



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 08/PRT/M/2010**

**TANGGAL 8 JULI 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

**DAFTAR ISI**  
**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM**  
**NOMOR : 08/PRT/M/2010**

<b>BAB</b>	<b>HAL</b>
I. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI .....	2
II. SUSUNAN ORGANISASI .....	3
III. WAKIL MENTERI .....	3
IV. SEKRETARIAT JENDERAL .....	4
1. BIRO PERENCANAAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI .....	4
2. BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORTALA .....	9
3. BIRO KEUANGAN .....	13
4. BIRO UMUM .....	17
5. BIRO HUKUM .....	22
V. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG .....	28
1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL .....	28
2. DIREKTORAT BINA PROGRAM DAN KEMITRAAN .....	32
3. DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL .....	37
4. DIREKTORAT PERKOTAAN.....	41
5. DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH WILAYAH I...	46
6. DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH WILAYAH II .....	51
VI. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR .....	57
1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL .....	58
2. DIREKTORAT BINA PROGRAM .....	62
3. DIREKTORAT BINA PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR .....	67
4. DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI .....	72
5. DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA .....	78
6. DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN .....	84
VII. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA .....	90
1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL .....	90
2. DIREKTORAT BINA PROGRAM .....	95
3. DIREKTORAT BINA TEKNIK.....	100
4. DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH I .....	105
5. DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH II .....	111
6. DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH III .....	118
VIII. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA .....	125
1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL .....	126
2. DIREKTORAT BINA PROGRAM .....	130
3. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN .....	134
4. DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN .....	139
5. DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM .....	144
6. DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN .....	149

IX.	INSPEKTORAT JENDERAL .....	156
1.	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL .....	156
2.	INSPEKTORAT WILAYAH I .....	160
3.	INSPEKTORAT WILAYAH II .....	161
4.	INSPEKTORAT WILAYAH III .....	161
5.	INSPEKTORAT WILAYAH IV .....	162
6.	INSPEKTORAT KHUSUS .....	163
X.	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI .....	165
1.	SEKRETARIAT BADAN .....	165
2.	PUSAT PEMBINAAN USAHA DAN KELEMBAGAAN.....	169
3.	PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI .....	172
4.	PUSAT PEMBINAAN SUMBER DAYA INVESTASI .....	175
5.	PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI ....	178
XI.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN .....	183
1.	SEKRETARIAT BADAN .....	183
2.	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR .....	187
3.	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JALAN DAN JEMBATAN..	191
4.	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN .....	194
5.	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN.....	197
XII.	STAF AHLI .....	202
XIII.	PUSAT – PUSAT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIS JENDERAL ....	203
1.	PUSAT PENGOLAHAN DATA .....	203
2.	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN .....	205
3.	PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK .....	209
4.	PUSAT KAJIAN STRATEGIS .....	214
5.	PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA .....	217
XIV.	TATA KERJA .....	223
XV.	KETENTUAN LAIN – LAIN .....	224
XVI.	KETENTUAN PERALIHAN .....	224
XVII.	KETENTUAN PENUTUP .....	224
XVIII.	STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM .....	226



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 08 / PRT / M / 2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1509/M.PAN-RB/7/2010 tanggal 5 Juli 2010 telah disetujui Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

### **BAB I**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 1**

- (1) Kementerian Pekerjaan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pekerjaan Umum dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum.

##### **Pasal 2**

Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

##### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
- b. pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

Susunan Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum terdiri atas :

- a. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Penataan Ruang;
- d. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- e. Direktorat Jenderal Bina Marga;
- f. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Pembinaan Konstruksi;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- j. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
- l. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
- m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- n. Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional;
- o. Pusat Pengolahan Data;
- p. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- q. Pusat Komunikasi Publik;
- r. Pusat Kajian Strategis; dan
- s. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

## **BAB III**

### **WAKIL MENTERI PEKERJAAN UMUM**

#### **Pasal 5**

Wakil Menteri Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum.

**BAB IV**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

**Bagian Pertama**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 6**

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri;
- b. Biro Kepegawaian dan Ortala;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Umum;
- e. Biro Hukum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga**  
**Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri**

**Pasal 9**

Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan, serta kerja sama luar negeri di bidang pekerjaan umum dan permukiman.

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan anggaran;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan;
- d. koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerja sama luar negeri;
- e. pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian Pekerjaan Umum; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### **Pasal 11**

Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Umum;
- b. Bagian Program dan Anggaran;
- c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

### **Pasal 12**

Bagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan evaluasi, penyusunan perencanaan umum, evaluasi program, koordinasi dan fasilitasi antar kementerian / lembaga dan daerah serta kegiatan strategis bidang pekerjaan umum dan permukiman.

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan evaluasi rencana jangka panjang dan menengah;
- b. pelaksanaan penyiapan koordinasi, pengintegrasian dan fasilitasi kegiatan lintas sektor/daerah, serta kegiatan strategis; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### **Pasal 14**

Bagian Perencanaan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
- b. Subbagian Koordinasi dan Fasilitasi Lintas Sektor/Daerah; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

### **Pasal 15**

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi rencana jangka panjang dan menengah.

- (2) Subbagian Koordinasi dan Fasilitasi Lintas Sektor/Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengintegrasian dan fasilitasi kegiatan lintas sektor/daerah, serta kegiatan strategis.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, tata kearsipan, kepegawaian, administrasi barang milik negara dan rumah tangga Biro.

#### **Pasal 16**

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi program dan anggaran pembangunan tahunan, penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-KL).

#### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan sinkronisasi program dan anggaran pembangunan tahunan di lingkungan Kementerian; dan
- b. pelaksanaan penyiapan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL), Nota Keuangan, serta Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di lingkungan Kementerian.

#### **Pasal 18**

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran I;
- b. Subbagian Program dan Anggaran II dan
- c. Subbagian Program dan Anggaran III.

#### **Pasal 19**

- (1) Subbagian Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi program dan anggaran pembangunan tahunan, lintas sektor serta koordinasi penyusunan Renja K/L, RKA-KL, Nota Keuangan, Konsep DIPA dan DIPA di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi program dan anggaran pembangunan tahunan, lintas sektor serta koordinasi penyusunan Renja K/L, RKA-KL, Nota Keuangan, Konsep DIPA dan DIPA di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pembinaan Konstruksi serta Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Subbagian Program dan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi program dan anggaran pembangunan tahunan, lintas sektor serta koordinasi penyusunan Renja K/L, RKA-KL, Nota Keuangan, Konsep DIPA dan DIPA di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Inspektorat Jenderal.

## **Pasal 20**

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan.

## **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan evaluasi pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan realisasi triwulanan dan akhir tahun; dan
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan.

## **Pasal 22**

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi III.

## **Pasal 23**

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan, koordinasi penyusunan laporan realisasi tengah tahun dan akhir tahun, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan, koordinasi penyusunan laporan realisasi tengah tahun dan akhir tahun, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pembinaan Konstruksi serta Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan, koordinasi penyusunan laporan realisasi tengah tahun dan akhir tahun, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Inspektorat Jenderal.

## **Pasal 24**

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama luar negeri.

### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan program administrasi kerja sama luar negeri yang meliputi perencanaan, penyiapan, evaluasi dan pengendalian;
- b. pelaksanaan administrasi dana pinjaman dan hibah luar negeri;
- c. penyusunan program Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (DRPHLN)/*blue book*, penyiapan negosiasi PHLN (*brown book*) dan evaluasi pengendalian PHLN (*green book*);
- d. pemantauan, evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan kerja sama dan bantuan luar negeri;
- e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan kajian hubungan luar negeri;
- f. pemrosesan, koordinasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan administrasi kerja sama teknik hubungan internasional, regional dan lembaga pemerintah luar negeri;
- g. penyiapan administrasi penugasan tenaga ahli warga negara asing; dan
- h. penyiapan administrasi perjalanan luar negeri.

### **Pasal 26**

Bagian Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Multilateral;
- b. Subbagian Kerja Sama Bilateral; dan
- c. Subbagian Administrasi Kerja Sama Internasional.

### **Pasal 27**

- (1) Subbagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program administrasi kerja sama luar negeri yang meliputi evaluasi, pengendalian, pelaksanaan administrasi dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri multilateral, penyusunan DRPHLN, pengendalian pelaksanaan, penyiapan negosiasi, serta dokumentasi pelaksanaan kerja sama dan bantuan multilateral.
- (2) Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program administrasi kerja sama luar negeri yang meliputi evaluasi, pengendalian, pelaksanaan administrasi dana pinjaman dan / atau hibah luar negeri bilateral, penyusunan DRPHLN, pengendalian pelaksanaan, penyiapan negosiasi, serta dokumentasi pelaksanaan kerja sama dan bantuan bilateral.
- (3) Subbagian Administrasi Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan kajian hubungan luar negeri serta pemrosesan dan koordinasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan administrasi kerja sama teknik hubungan internasional, regional dan lembaga-lembaga pemerintah luar negeri, serta penyiapan dan pemrosesan administrasi penugasan tenaga ahli warga negara asing dan penyiapan administrasi perjalanan luar negeri.

## **Bagian Keempat Biro Kepegawaian dan Ortala**

### **Pasal 28**

Biro Kepegawaian dan Ortala mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian serta organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian dan Ortala menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian;
- b. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian;
- c. penelaahan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan proses administrasi pemberian penghargaan dan penegakan disiplin pegawai;
- e. pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan pengangkatan dan kepangkatan pegawai, pemindahan, pemberhentian dan mutasi lainnya;
- g. pelaksanaan administrasi pengembangan pegawai, administrasi jabatan fungsional dan pengembangan karir pegawai;
- h. penyusunan rencana kebutuhan, formasi dan pelaksanaan urusan pengadaan pegawai;
- i. penyusunan, penerapan, monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. penyusunan rencana program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja biro; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### **Pasal 30**

Biro Kepegawaian dan Ortala terdiri atas :

- a. Bagian Informasi dan Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Bagian Administrasi Pengembangan Pegawai;
- c. Bagian Mutasi;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 31**

Bagian Informasi dan Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, laporan akuntabilitas kinerja Biro, urusan tata usaha kepegawaian, proses pemberian penghargaan, disiplin pegawai, penanganan pengaduan dan tanggapan penyimpangan bidang kepegawaian, penelaahan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, penyusunan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi kepegawaian, penggandaan dan dokumentasi, serta urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Biro.

### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Informasi dan Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi umum kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Biro;
- c. pelaksanaan administrasi penghargaan dan penegakan disiplin pegawai;
- d. penanganan pengaduan dan tanggapan penyimpangan bidang kepegawaian;
- e. penelaahan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;
- f. pengumpulan, pemeliharaan dan pengolahan data kepegawaian;
- g. penyajian tata naskah dinas dan informasi kepegawaian;
- h. penyusunan rencana program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja biro; dan
- i. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### **Pasal 33**

Bagian Informasi dan Tata Usaha Kepegawaian terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Biro;
- b. Subbagian Penghargaan dan Disiplin; dan
- c. Subbagian Data dan Dokumentasi.

### **Pasal 34**

- (1) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penanganan urusan administrasi kepegawaian yang meliputi pemrosesan kartu identitas pegawai, Kartu Istri / Kartu Suami, Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), urusan tata usaha biro yang meliputi tata persuratan, tata kearsipan, keuangan, penggandaan dan pendistribusian produk administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik negara di lingkungan biro yang meliputi inventarisasi, pemeliharaan dan pelaporan, serta penyiapan bahan rencana program dan anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja biro.
- (2) Subbagian Penghargaan dan Disiplin mempunyai tugas melakukan administrasi penghargaan dan disiplin pegawai meliputi analisis dan penelaahan peraturan bidang kepegawaian, proses usul pemberian penghargaan, proses penegakan disiplin, serta penanganan pengaduan dan tanggapan penyimpangan bidang kepegawaian.
- (3) Subbagian Data dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pemeliharaan dan pengolahan data kepegawaian, penyajian tata naskah dinas dan informasi kepegawaian meliputi proses pemasukan data, pemeliharaan, penyimpanan data dan dokumentasi kepegawaian, serta pengelolaan, pemeliharaan aplikasi, jaringan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.

### **Pasal 35**

Bagian Administrasi Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan karir pegawai melalui analisis kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan, evaluasi purna pendidikan dan pelatihan, pola karir serta administrasi pembinaan jabatan fungsional.

### **Pasal 36**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Administrasi Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola karir, perencanaan dan pengembangan pegawai serta evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan pegawai;
- b. analisis, pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi, pengusulan calon peserta, serta evaluasi purna pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional baik di dalam dan luar negeri;
- c. koordinasi, penyiapan administrasi dan penyajian informasi pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pelaksanaan administrasi pembinaan jabatan fungsional.

### **Pasal 37**

Bagian Administrasi Pengembangan Pegawai terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan Pengembangan Karir;
- b. Subbagian Administrasi dan Kebutuhan Akan Diklat; dan
- c. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional.

### **Pasal 38**

- (1) Subbagian Perencanaan Pengembangan Karir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pola karir, perencanaan dan pengembangan pegawai, serta evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan pegawai meliputi analisis, penyusunan, penerapan, monitoring dan evaluasi pengembangan pola karir pegawai, pengembangan karir pegawai melalui jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Administrasi dan Kebutuhan Akan Diklat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi pengusulan calon peserta, evaluasi purna pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional, serta penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, penyiapan dan penyajian informasi pendidikan dan pelatihan dari dalam dan luar negeri.
- (3) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pembinaan jabatan fungsional meliputi pengangkatan, penilaian angka kredit, kenaikan jenjang jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian, pemindahan dalam dan dari jabatan fungsional, perencanaan karir pegawai melalui jabatan fungsional, serta penyiapan bahan koordinasi pembinaan jabatan fungsional.

### **Pasal 39**

Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi kepegawaian, penyusunan peta jabatan struktural, evaluasi dan pemrosesan administrasi jabatan struktural.

### **Pasal 40**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian

Mutasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan urusan mutasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan mutasi kepegawaian;
- c. penyusunan peta jabatan struktural dan evaluasi jabatan struktural; dan
- d. pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan administrasi pengangkatan pejabat struktural;
- e. pengelolaan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

#### **Pasal 41**

Bagian Mutasi terdiri atas :

- a. Subbagian Mutasi I;
- b. Subbagian Mutasi II; dan
- c. Subbagian Administrasi Jabatan Struktural.

#### **Pasal 42**

- (1) Subbagian Mutasi I mempunyai tugas melakukan urusan mutasi kepegawaian meliputi pengangkatan, kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Direktorat Jenderal Bina Marga.
- (2) Subbagian Mutasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan mutasi kepegawaian meliputi pengangkatan, kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Badan Pembinaan Konstruksi.
- (3) Subbagian Administrasi Jabatan Struktural mempunyai tugas melakukan penyusunan peta jabatan struktural, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan administrasi pengangkatan pejabat struktural serta pengelolaan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

#### **Pasal 43**

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, perencanaan dan formasi pegawai, koordinasi pengadaan pegawai serta penyusunan dan evaluasi sasaran kerja individu.

#### **Pasal 44**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi tugas, fungsi, susunan organisasi, analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja organisasi Kementerian;
- b. penyusunan, pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur kerja, ketatalaksanaan serta program budaya kerja;
- c. penyusunan, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan formasi pegawai, serta koordinasi pengadaan pegawai; dan

d. penyusunan dan evaluasi sasaran kerja individu.

#### **Pasal 45**

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas :

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Perencanaan Pegawai.

#### **Pasal 46**

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penyusunan, koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja organisasi serta penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penyusunan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem dan prosedur kerja, ketatalaksanaan dan program budaya kerja.
- (3) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penyusunan, monitoring dan evaluasi perencanaan pegawai dan koordinasi pengadaan pegawai serta penyusunan dan evaluasi sasaran kinerja individu.

### **Bagian Kelima Biro Keuangan**

#### **Pasal 47**

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan laporan keuangan kementerian, pembinaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Perum, pembinaan Badan Layanan Umum serta fasilitasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

#### **Pasal 48**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran kementerian (DIPA);
- b. fasilitasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta tata laksana administrasi keuangan kementerian;
- c. pelaksanaan akuntansi, verifikasi dan pembukuan serta laporan pertanggungjawaban anggaran dan belanja Kementerian;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. penyusunan laporan keuangan tingkat Kementerian PU;
- f. penyusunan laporan keuangan tingkat Sekretariat Jenderal;
- g. pembinaan perbendaharaan;
- h. pembinaan perusahaan dan pengembangan usaha serta pelayanan administratif Badan Usaha Milik Negara Perum dan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian; dan

- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

#### **Pasal 49**

Biro Keuangan terdiri atas :

- a. Bagian Perbendaharaan;
- b. Bagian Anggaran dan Pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
- d. Bagian Bina Pengusahaan BUMN Perum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 50**

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan, pemberian bimbingan tata laksana administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan, peraturan, administrasi penetapan pejabat inti dan bendahara satuan kerja, serta administrasi laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara.

#### **Pasal 51**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan Kementerian;
- b. pelaksanaan bimbingan tata laksana administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan dan peraturan di bidang administrasi keuangan;
- d. penyiapan administrasi penetapan pejabat inti dan bendahara satuan kerja di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

#### **Pasal 52**

Bagian Perbendaharaan terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Laksana Keuangan;
- b. Subbagian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

#### **Pasal 53**

- (1) Subbagian Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan, pemberian bimbingan administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan dan peraturan, serta penyiapan administrasi penetapan pejabat inti dan bendahara satuan kerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, penyiapan bahan administrasi laporan hasil pemeriksaan kegiatan satuan-satuan kerja dan penyelesaian

kerugian negara di lingkungan Kementerian.

- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, tata kearsipan, kepustakaan, kepegawaian, administrasi barang milik negara dan rumah tangga Biro.

#### **Pasal 54**

Bagian Anggaran dan Pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), fasilitasi pelaksanaan anggaran, serta penyajian data dan informasi guna pengembangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta fasilitasi unit PNBP yang dapat melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) di lingkungan Kementerian.

#### **Pasal 55**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Anggaran dan Pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi :

- a. fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA);
- b. fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- c. pengumpulan data dan penyajian informasi guna pengembangan penerimaan negara bukan pajak, fasilitasi unit PNBP yang dapat melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) serta laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan pendapatan Kementerian.

#### **Pasal 56**

Bagian Anggaran dan Pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas :

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran I;
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### **Pasal 57**

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melakukan fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), fasilitasi pelaksanaan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan-badan dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melakukan fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), fasilitasi pelaksanaan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

- (3) Subbagian Anggaran Pendapatan dan Pengembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran pendapatan serta pengembangan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan tanah dan bangunan, jasa, peralatan dan sumber penerimaan lainnya, fasilitasi unit PNBPN yang dapat melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) serta pengolahan data dan penyusunan laporan realisasi pendapatan Kementerian.

#### **Pasal 58**

Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban anggaran, akuntansi dan penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca Kementerian.

#### **Pasal 59**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan verifikasi pertanggungjawaban anggaran;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi;
- c. pelaksanaan bimbingan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), rekonsiliasi dan penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca; dan
- d. penyusunan dan konsolidasi Neraca Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kementerian.

#### **Pasal 60**

Bagian Verifikasi dan Akuntansi terdiri atas :

- a. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi I;
- b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi II; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi III.

#### **Pasal 61**

- (1) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi I mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi pertanggungjawaban anggaran dan akuntansi, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca, bimbingan penyusunan dan konsolidasi Neraca Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi II mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi pertanggungjawaban anggaran dan akuntansi, penyusunan LRA dan Neraca, bimbingan penyusunan dan konsolidasi Neraca Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Badan Pembinaan Konstruksi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi III mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi pertanggungjawaban anggaran dan akuntansi, penyusunan LRA dan Neraca, bimbingan penyusunan dan konsolidasi Neraca Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Penelitian

dan Pengembangan, serta Badan Pengatur Jalan Tol.

#### **Pasal 62**

Bagian Bina Pengusahaan BUMN Perum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan usaha serta pelayanan administratif BUMN Perum dan PPK BLU Balai di lingkungan Kementerian.

#### **Pasal 63**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Bina Pengusahaan BUMN Perum menyelenggarakan fungsi :

- a. fasilitasi pembinaan bidang teknis dan pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha BUMN Perum dan PPK BLU Balai;
- b. penelaahan rencana kerja perusahaan BUMN Perum dan PPK BLU Balai;
- c. evaluasi dan rekomendasi pengembangan usaha BUMN Perum dan PPK BLU Balai;
- d. pengkajian dan pengusulan pendirian BUMN Perum dan PPK BLU Balai; dan
- e. evaluasi dan rekomendasi laporan hasil usaha perusahaan BUMN Perum dan PPK BLU Balai.

#### **Pasal 64**

Bagian Bina Pengusahaan BUMN Perum terdiri atas :

- a. Subbagian Rencana Kerja Perusahaan;
- b. Subbagian Analisa Pengembangan Usaha; dan
- c. Subbagian Penelaahan Hasil Usaha.

#### **Pasal 65**

- (1) Subbagian Rencana Kerja Perusahaan mempunyai tugas melakukan penelaahan rencana dan program kerja perusahaan serta penyiapan bahan pembinaan bidang teknis BUMN Perum dan PPK BLU Balai di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Analisa Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan evaluasi dan rekomendasi penyelenggaraan pengembangan usaha serta pengkajian dan pengusulan pendirian BUMN Perum dan PPK BLU Balai di lingkungan Kementerian.
- (3) Subbagian Penelaahan Hasil Usaha mempunyai tugas melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap laporan pelaksanaan rencana dan program kerja serta hasil usaha BUMN Perum dan PPK BLU Balai di lingkungan Kementerian.

### **Bagian Keenam Biro Umum**

#### **Pasal 66**

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, ketatausahaan, administrasi perkantoran dan kementerian, kerumahtanggaan dan prasarana fisik.

### **Pasal 67**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan ketatausahaan Kementerian, administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan prasarana fisik;
- b. pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Menteri, Sekretariat Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;
- c. pelaksanaan urusan tata naskah dinas dan kearsipan Kementerian, serta penatausahaan barang milik negara;
- d. pelaksanaan urusan kesehatan, ketertiban dan keamanan, serta urusan dalam dan angkutan; dan
- e. pelaksanaan urusan utilitas , bangunan gedung dan rumah jabatan, sarana dan prasarana lingkungan.

### **Pasal 68**

Biro Umum terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Administrasi Perkantoran;
- c. Bagian Rumah Tangga;
- d. Bagian Prasarana Fisik; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 69**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keprotokolan, pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus serta administrasi kepegawaian, penggajian dan rumah tangga Biro.

### **Pasal 70**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan ketatausahaan Kementerian;
- b. koordinasi dan pengolahan tata naskah dinas dan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. keprotokolan, pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, penggajian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- e. penyusunan rencana program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja biro;

### **Pasal 71**

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli; dan

c. Subbagian Tata Usaha Biro.

**Pasal 72**

- (1) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan pengolahan dan pengarsipan surat masuk dan keluar, penggandaan dan distribusi surat, pengaturan agenda kerja, penyiapan dan penyusunan laporan rapat, perjalanan dinas, serta pelayanan keprotokolan dan kerumahtanggaan Wakil Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pengolahan dan pengarsipan surat masuk dan keluar, penggandaan dan distribusi surat, pengaturan agenda kerja, penyiapan dan penyusunan laporan rapat, perjalanan dinas, serta pelayanan keprotokolan dan kerumahtanggaan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan dan koordinasi tata naskah dinas dan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal, pengolahan dan pengarsipan surat masuk dan keluar, penggandaan dan distribusi surat, pengaturan agenda kerja, penyiapan dan penyusunan laporan rapat, perjalanan dinas, administrasi kepegawaian, penggajian dan rumah tangga Biro serta penyiapan bahan rencana program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Biro;

**Pasal 73**

Bagian Administrasi Perkantoran mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan tata naskah dinas dan kearsipan Kementerian dan pendistribusian surat serta penatausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.

**Pasal 74**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Administrasi Perkantoran menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas;
- b. pembinaan dan pengelolaan kearsipan dan distribusi surat; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.

**Pasal 75**

Bagian Administrasi Perkantoran terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Naskah Dinas;
- b. Subbagian Kearsipan; dan
- c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

**Pasal 76**

- (1) Subbagian Tata Naskah Dinas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pedoman tata naskah dinas, korespondensi khusus, laporan, formulir, telaahan staf, pengembangan sistem tata naskah dinas elektronik dan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan tata naskah dinas Kementerian.

- (2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan pembinaan penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan dan pengolahan arsip inaktif, penyiapan bahan penyerahan arsip statis, pemusnahan arsip, pengembangan sistem dan informasi kearsipan elektronik Kementerian.
- (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan barang milik negara lingkup Sekretariat Jenderal.

#### **Pasal 77**

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kesehatan, urusan dalam, angkutan, ketertiban dan keamanan.

#### **Pasal 78**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi urusan kerumahtanggaan di lingkungan Kementerian;
- b. pelayanan kesehatan pegawai;
- c. pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkungan Kantor Pusat meliputi penataan perparkiran, pembuatan kartu tanda pengenal pegawai, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, serta pembinaan sumber daya manusia ketertiban dan keamanan;
- d. penyiapan tempat dan fasilitas pertemuan;
- e. pelaksanaan kebersihan gedung dan ruangan di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- f. pelaksanaan dan pembinaan urusan pelayanan angkutan pegawai; dan
- g. pembinaan organisasi non kedinasan termasuk dukungan gender.

#### **Pasal 79**

Bagian Rumah Tangga terdiri atas :

- a. Subbagian Kesehatan;
- b. Subbagian Ketertiban dan Keamanan; dan
- c. Subbagian Urusan Dalam dan Angkutan.

#### **Pasal 80**

- (1) Subbagian Kesehatan mempunyai tugas melakukan urusan perawatan kesehatan pegawai, penyuluhan kesehatan, serta pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Subbagian Ketertiban dan Keamanan mempunyai tugas melakukan urusan ketertiban dan keamanan di lingkungan Kantor Pusat meliputi penataan perparkiran, pembuatan kartu tanda pengenal pegawai, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, serta penyiapan bahan pembinaan sumber daya manusia ketertiban dan keamanan.

- (3) Subbagian Urusan Dalam dan Angkutan mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan tempat dan kelengkapan fasilitas pertemuan, pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan kebersihan gedung dan ruangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, urusan pelayanan angkutan pegawai, penyiapan bahan pembinaan pelayanan angkutan, pemeliharaan kendaraan operasional di lingkungan Sekretariat Jenderal, serta penyiapan bahan pembinaan organisasi non kedinasan.

#### **Pasal 81**

Bagian Prasarana Fisik mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana fisik, utilitas, bangunan gedung dan rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan.

#### **Pasal 82**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Prasarana Fisik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas dan prasarana lingkungan;
- b. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah jabatan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan urusan sarana dan prasarana lingkungan;
- d. penyusunan piranti lunak bangunan gedung; dan
- e. pelaksanaan koordinasi dengan satminkal dan instansi terkait;

#### **Pasal 83**

Bagian Prasarana Fisik terdiri atas :

- a. Subbagian Utilitas;
- b. Subbagian Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan; dan
- c. Subbagian Sarana dan Prasarana Lingkungan.

#### **Pasal 84**

- (1) Subbagian Utilitas mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan jaringan instalasi telekomunikasi, listrik, air, pendingin ruangan, mekanikal elektrik (lift dan genset), pemeliharaan utilitas bangunan di lingkungan kantor pusat, serta urusan pertamanan dan kebersihan luar gedung.
- (2) Subbagian Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan renovasi, rehabilitasi, pemeliharaan, perawatan bangunan gedung dan rumah jabatan, sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan kantor pusat, serta penyiapan bahan koordinasi dengan satminkal dan instansi terkait.
- (3) Subbagian Sarana dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan penggunaan ruang dan perizinan, menyusun piranti lunak bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan.

## **Bagian Ketujuh Biro Hukum**

### **Pasal 85**

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sistem dan tertib peraturan perundang-undangan meliputi koordinasi, penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan bidang terkait, pemberian pertimbangan hukum pengelolaan barang milik negara, pemberian bantuan hukum, pemberian pendapat hukum perjanjian/kontrak, pengelolaan rumah negara, serta penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi hukum.

### **Pasal 86**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan bidang terkait;
- b. pembinaan konsistensi peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dengan bidang terkait dan peraturan daerah;
- c. pemrosesan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan pelaksanaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian pertimbangan hukum dalam pengelolaan barang milik negara termasuk pengalihan dan pembebasan hak atas barang milik negara dan/atau kekayaan negara;
- f. koordinasi pemberian bantuan hukum terkait penyelenggaraan infrastruktur dan/atau administrasi pemerintahan di lingkungan Kementerian;
- g. pemberian pendapat hukum perjanjian/kontrak;
- h. pemrosesan penetapan status Rumah Negara Golongan I (satu) dan II (dua) serta usul perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III (tiga) di lingkungan Kementerian;
- i. penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi hukum; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### **Pasal 87**

Biro Hukum terdiri atas :

- a. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan I ;
- b. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan II;
- c. Bagian Bantuan Hukum I;
- d. Bagian Bantuan Hukum II; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 88**

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan bidang terkait.

### **Pasal 89**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan analisa rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan bidang terkait;
- b. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan bidang terkait;
- c. penyebarluasan peraturan perundang-undangan Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan bidang terkait; dan
- d. pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan dalam rangka konsistensi peraturan perundang-undangan Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan bidang terkait.

### **Pasal 90**

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan I terdiri atas :

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Bina Marga;
- b. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Cipta Karya; dan
- c. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Administrasi.

### **Pasal 91**

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, telaahan, analisa dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Bidang Bina Marga dan bidang terkait.
- (2) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, telaahan, analisa dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Bidang Cipta Karya dan bidang terkait.
- (3) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Administrasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, telaahan, analisa dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan bidang terkait.

### **Pasal 92**

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Bidang Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan Jasa Konstruksi dan bidang terkait.

### **Pasal 93**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan analisa rancangan peraturan perundang-undangan Bidang Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan Jasa Konstruksi dan bidang terkait;
- b. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan Bidang Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan Jasa Konstruksi dan bidang terkait;
- c. penyebarluasan peraturan perundang-undangan di Bidang Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan Jasa Konstruksi dan bidang terkait; dan
- d. pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan dalam rangka konsistensi peraturan perundang-undangan Bidang Sumber Daya Air, Penataan Ruang, Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan Jasa Konstruksi, bidang terkait dan peraturan daerah.

### **Pasal 94**

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan II terdiri atas :

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Air;
- b. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang; dan
- c. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi.

### **Pasal 95**

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, telaahan, analisa dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Bidang Sumber Daya Air dan bidang terkait.
- (2) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, telaahan, analisa dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang dan bidang terkait.
- (3) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penelitian

dan Pengembangan serta Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, telaahan, analisa dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi dan bidang terkait.

#### **Pasal 96**

Bagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian bantuan hukum Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan lingkup Inspektorat Jenderal, pemberian pertimbangan hukum berkaitan dengan substansi pengelolaan barang milik negara, pemberian pendapat hukum perjanjian/kontrak, penyuluh bidang hukum dan pengelolaan rumah negara, serta penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi hukum.

#### **Pasal 97**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Bantuan Hukum I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan bantuan hukum penyelesaian masalah perdata, pidana, tata usaha negara dan arbitrase Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya serta lingkup Inspektorat Jenderal;
- b. penyiapan pemberian pertimbangan hukum perjanjian/kontrak Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya serta lingkup Inspektorat Jenderal;
- c. pemberian pertimbangan hukum dalam pengelolaan barang milik negara termasuk pengalihan dan pembebasan hak atas barang milik negara dan/atau kekayaan negara Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya serta lingkup Inspektorat Jenderal;
- d. pemrosesan penetapan status rumah negara golongan I (satu) dan II (dua) serta usul perubahan status rumah negara golongan II (dua) menjadi rumah negara golongan III (tiga) di lingkungan Kementerian;
- e. penyuluhan bidang hukum; dan
- f. penyelenggaraan sistem informasi, dokumentasi dan perpustakaan hukum.

#### **Pasal 98**

Bagian Bantuan Hukum I terdiri atas :

- a. Subbagian Bantuan Hukum Bidang Bina Marga;
- b. Subbagian Bantuan Hukum Bidang Cipta Karya; dan
- c. Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.

#### **Pasal 99**

- (1) Subbagian Bantuan Hukum Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bantuan hukum penyelesaian masalah perdata, pidana, tata usaha negara dan arbitrase, penyiapan bahan pemberian pendapat hukum perjanjian/kontrak, pemberian pertimbangan hukum dalam pengelolaan barang milik negara termasuk pengalihan dan pembebasan hak atas barang milik negara dan/atau kekayaan negara Bidang Bina Marga serta penyuluhan bidang hukum.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum Bidang Cipta Karya mempunyai tugas penyiapan

bahan bantuan hukum penyelesaian masalah perdata, pidana, tata usaha negara dan arbitrase, penyiapan bahan pemberian pendapat hukum perjanjian/kontrak, pemberian pertimbangan hukum dalam pengelolaan barang milik negara termasuk pengalihan dan pembebasan hak atas barang milik negara dan/atau kekayaan negara Bidang Cipta Karya, penyuluhan bidang hukum, serta pemrosesan penetapan status rumah negara golongan I (satu) dan II (dua), usul perubahan status rumah negara golongan II (dua) menjadi rumah negara golongan III (tiga) di lingkungan Kementerian.

- (3) Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan sistem informasi, dokumentasi dan perpustakaan hukum, penyuluhan sistem informasi dan dokumentasi hukum, serta pengelolaan forum konsultasi elektronik bidang hukum.

### **Pasal 100**

Bagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian bantuan hukum Bidang Sumber Daya Air, Bidang Penataan Ruang, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi dan lingkup Sekretariat Jenderal, pemberian pertimbangan hukum berkaitan dengan substansi pengelolaan barang milik negara, pemberian pendapat hukum perjanjian/kontrak, penyuluh bidang hukum, serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### **Pasal 101**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Bantuan Hukum II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan bantuan hukum penyelesaian masalah perdata, pidana, tata usaha negara dan arbitrase Bidang Sumber Daya Air, Bidang Penataan Ruang, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi dan lingkup Sekretariat Jenderal;
- b. penyiapan pemberian pertimbangan hukum perjanjian/kontrak Bidang Sumber Daya Air, Bidang Penataan Ruang, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi dan lingkup Sekretariat Jenderal;
- c. pemberian pertimbangan hukum dalam pengelolaan barang milik negara termasuk pengalihan dan pembebasan hak atas barang milik negara dan/atau kekayaan negara Bidang Sumber Daya Air, Bidang Penataan Ruang, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi dan lingkup Sekretariat Jenderal;
- d. penyuluhan bidang hukum; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

### **Pasal 102**

Bagian Bantuan Hukum II terdiri atas :

- a. Subbagian Bantuan Hukum Bidang Sumber Daya Air;
- b. Subbagian Bantuan Hukum Bidang Penataan Ruang, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi dan lingkup Sekretariat Jenderal; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

### **Pasal 103**

- (1) Subbagian Bantuan Hukum Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bantuan hukum penyelesaian masalah perdata, pidana, tata usaha negara dan arbitrase, penyiapan bahan pemberian pendapat hukum perjanjian/kontrak, pemberian pertimbangan hukum dalam pengelolaan barang milik negara termasuk pengalihan dan pembebasan hak atas barang milik negara dan/atau kekayaan negara Bidang Sumber Daya Air serta penyuluhan bidang hukum.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum Bidang Penataan Ruang, Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan Jasa Konstruksi dan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bantuan hukum penyelesaian masalah perdata, pidana, tata usaha negara dan arbitrase, penyiapan bahan pemberian pendapat hukum perjanjian/kontrak, pemberian pertimbangan hukum dalam pengelolaan barang milik negara termasuk pengalihan dan pembebasan hak atas barang milik negara dan/atau kekayaan negara Bidang Penataan Ruang, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Jasa Konstruksi dan lingkup Sekretariat Jenderal serta penyuluhan bidang hukum.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, tata kearsipan, kepegawaian, administrasi barang milik negara dan rumah tangga Biro.

## **Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 104**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 105**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing – masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG**

**Bagian Pertama**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 106**

Direktorat Jenderal Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 107**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Direktorat Jenderal Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan ruang sesuai dengan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang sesuai dengan perundang-undangan yang meliputi perwujudan tata ruang nasional, penyiapan rencana terpadu pengembangan infrastruktur jangka menengah, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional, pulau, kawasan rawan bencana dan kawasan strategis nasional, serta penyiapan dukungan pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara nasional;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 108**

Direktorat Jenderal Penataan Ruang terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Program dan Kemitraan;
- c. Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional;
- d. Direktorat Perkotaan;
- e. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I;
- f. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Direktorat Jenderal**

**Pasal 109**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

### **Pasal 110**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pembinaan pegawai meliputi penyusunan perencanaan, pengembangan, pembinaan, evaluasi kinerja dan administrasi kepegawaian termasuk jabatan fungsional serta pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- b. penyusunan rencana, tata laksana, pengelolaan dan pelaporan keuangan;
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum, serta koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang;
- d. pengelolaan administrasi dan akuntansi barang milik negara bidang penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

### **Pasal 111**

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian Kepegawaian dan Ortala;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
- d. Bagian Umum.
- e. Kelompok Jabatan fungsional

### **Pasal 112**

Bagian Kepegawaian dan Ortala mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan, pembinaan, evaluasi kinerja dan administrasi kepegawaian termasuk jabatan fungsional serta pengelolaan organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal.

### **Pasal 113**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bagian Kepegawaian dan Ortala menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengelolaan data pegawai dan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi jabatan struktural;
- c. perencanaan pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai;
- d. pelaksanaan administrasi, perencanaan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional;
- e. penyusunan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai;
- f. penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi dan tata laksana; dan
- g. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

### **Pasal 114**

Bagian Kepegawaian dan Ortala terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan

c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

**Pasal 115**

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian dan pengelolaan system informasi manajemen kepegawaian serta administrasi jabatan struktural.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai, serta melakukan administrasi, penyiapan bahan perencanaan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi dan tata laksana, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai.

**Pasal 116**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan, serta pembinaan dan pengelolaan akuntansi, termasuk penyusunan laporan akuntansi keuangan Direktorat Jenderal.

**Pasal 117**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran dan akuntansi keuangan;
- b. pembinaan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- c. pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- d. pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan;
- e. penyelesaian administrasi pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- f. penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi;
- g. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

**Pasal 118**

Bagian Keuangan terdiri atas :

- a. Subbagian Anggaran dan Pembiayaan;
- b. Subbagian Kas dan Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan.

**Pasal 119**

- (1) Subbagian Anggaran dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan tahunan, pengelolaan anggaran dan pembiayaan, penyusunan pedoman dan ketentuan administrasi keuangan, serta penyelenggaraan administrasi penerimaan negara bukan pajak.

- (2) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan kas dan perbendaharaan, pelaksanaan bimbingan akuntansi dan administrasi keuangan, serta penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi dan hasil pemeriksaan.
- (3) Subbagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi dan pembukuan keuangan, penyusunan akuntansi pembiayaan, serta evaluasi dan penyusunan laporan realisasi keuangan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 120**

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum dan koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang.

#### **Pasal 121**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
- b. pemberian bantuan hukum dan koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
- c. pemberian saran pertimbangan pembuatan kontrak, perjanjian, standardisasi dan perizinan;
- d. penyiapan naskah-naskah legal di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- e. pengelolaan dan pengembangan informasi dan dokumentasi serta sosialisasi produk hukum bidang penataan ruang.

#### **Pasal 122**

Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum dan Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### **Pasal 123**

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum dan Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberian bantuan hukum, pertimbangan pembuatan kontrak, perjanjian, standardisasi perizinan, penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, termasuk pengadaan dan pelatihannya.

- (3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan informasi dan dokumentasi serta sosialisasi dan penyuluhan produk hukum bidang penataan ruang.

#### **Pasal 124**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pengadministrasian barang milik negara Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 125**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga dan keamanan Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan protokol pimpinan;
- c. pelaksanaan dan bimbingan tata persuratan serta tata kearsipan;
- d. pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara; dan
- e. pelaksanaan inventarisasi dan pengadministrasian barang milik negara.

#### **Pasal 126**

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

#### **Pasal 127**

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, keprotokolan pimpinan, pemeliharaan barang milik negara dan pengelolaan keamanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, pengelolaan dan bimbingan tata persuratan, serta kearsipan.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan, inventarisasi dan pengadministrasian barang milik negara.

### **Bagian Keempat Direktorat Bina Program dan Kemitraan**

#### **Pasal 128**

Direktorat Bina Program dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, evaluasi kinerja, serta melaksanakan program kemitraan di bidang penataan ruang.

### **Pasal 129**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Direktorat Bina Program dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi bidang penataan ruang;
- b. penyusunan program dan anggaran bidang penataan ruang;
- c. pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri bidang penataan ruang;
- d. pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, serta layanan kepastakaan bidang penataan ruang;
- e. pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program Ditjen;
- f. penyiapan dan pelaksanaan program kemitraan masyarakat dan dunia usaha di bidang penataan ruang; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

### **Pasal 130**

Direktorat Bina Program dan Kemitraan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Perencanaan Umum;
- b. Subdirektorat Program dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Evaluasi Kinerja;
- d. Subdirektorat Data, Informasi dan Komunikasi;
- e. Subdirektorat Bina Kemitraan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 131**

Subdirektorat Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan dan strategi, rencana jangka panjang dan jangka menengah serta pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri di Direktorat Jenderal.

### **Pasal 132**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Subdirektorat Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, rencana, serta program dan anggaran jangka panjang dan jangka menengah Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan analisis serta evaluasi rencana jangka panjang dan jangka menengah Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan administrasi penyelenggaraan kerja sama luar negeri;
- d. penyiapan dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; dan
- e. pelaksanaan monitoring-evaluasi serta penyusunan laporan pinjaman dan hibah luar negeri.

### **Pasal 133**

Subdirektorat Perencanaan Umum terdiri atas :

- a. Seksi Rencana Strategis; dan
- b. Seksi Kerja Sama Luar Negeri.

#### **Pasal 134**

- (1) Seksi Rencana Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, rencana jangka panjang dan jangka menengah Direktorat Jenderal;
- (2) Seksi Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi penyelenggaraan kerja sama luar negeri, melakukan penyiapan, pengelolaan, monitoring-evaluasi, serta penyusunan laporan pinjaman dan hibah luar negeri bidang penataan ruang.

#### **Pasal 135**

Subdirektorat Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 136**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Subdirektorat Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan kriteria program dan anggaran tahunan bidang penataan ruang;
- b. penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan bidang penataan ruang; dan
- c. pengolahan data, analisis dan evaluasi rencana serta pelaksanaan program dan anggaran tahunan bidang penataan ruang.

#### **Pasal 137**

Subdirektorat Program dan Anggaran terdiri atas :

- a. Seksi Program dan Anggaran I; dan
- b. Seksi Program dan Anggaran II.

#### **Pasal 138**

- (1) Seksi Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kriteria pemrograman dan penganggaran, penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan, pengolahan data, analisis dan evaluasi rencana, serta pelaksanaan program dan anggaran tahunan untuk Direktorat Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional dan Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Seksi Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kriteria pemrograman dan penganggaran, penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan, pengolahan data, analisis dan evaluasi rencana serta pelaksanaan program dan anggaran tahunan untuk Direktorat Perkotaan, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I dan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II.

#### **Pasal 139**

Subdirektorat Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 140**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan kriteria evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang penataan ruang;
- b. penyelenggaraan monitoring-evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang penataan ruang;
- c. pelaporan hasil kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang penataan ruang; dan
- d. pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang penataan ruang.

#### **Pasal 141**

Subdirektorat Evaluasi Kinerja terdiri atas :

- a. Seksi Evaluasi Kinerja I; dan
- b. Seksi Evaluasi Kinerja II.

#### **Pasal 142**

- (1) Seksi Evaluasi Kinerja I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kriteria evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, monitoring-evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, pelaporan hasil kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, serta pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang penataan ruang untuk Direktorat Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, serta Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Seksi Evaluasi Kinerja II mempunyai tugas melakukan penyiapan pedoman dan kriteria evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, monitoring-evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, pelaporan hasil kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, serta pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan program bidang penataan ruang untuk Direktorat Perkotaan, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I dan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II.

#### **Pasal 143**

Subdirektorat Data, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, serta layanan kepastakaan bidang penataan ruang.

#### **Pasal 144**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Subdirektorat Data, Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan informasi bidang penataan ruang;

- b. pengumpulan serta pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan penataan ruang;
- c. pengelolaan dokumen dan layanan informasi serta perpustakaan; dan
- d. penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik serta pameran bidang penataan ruang.

#### **Pasal 145**

Subdirektorat Data, Informasi dan Komunikasi terdiri atas :

- a. Seksi Pengelolaan Data dan Perpustakaan; dan
- b. Seksi Informasi dan Komunikasi.

#### **Pasal 146**

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan informasi, pengelolaan data dan dokumen, serta layanan informasi dan perpustakaan bidang penataan ruang.
- (2) Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan komunikasi publik, membangun pencitraan dan pameran bidang penataan ruang.

#### **Pasal 147**

Subdirektorat Bina Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha di bidang penataan ruang.

#### **Pasal 148**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Subdirektorat Bina Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan kriteria program kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha;
- b. penyiapan dan pelaksanaan program kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha; dan
- c. pembinaan kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang oleh masyarakat dan dunia usaha.

#### **Pasal 149**

Subdirektorat Bina Kemitraan terdiri atas :

- a. Seksi Kemitraan Masyarakat; dan
- b. Seksi Kemitraan Dunia Usaha.

#### **Pasal 150**

- (1) Seksi Kemitraan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan kriteria program kemitraan dengan masyarakat, penyiapan dan pelaksanaan program kemitraan dengan masyarakat, serta penyiapan bahan pembinaan kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang oleh masyarakat.

- (2) Seksi Kemitraan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan kriteria program kemitraan dengan dunia usaha, penyiapan dan pelaksanaan program kemitraan dengan dunia usaha, serta penyiapan bahan pembinaan kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang oleh dunia usaha.

#### **Pasal 151**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, serta tata persuratan dan kearsipan Direktorat.

### **Bagian Kelima Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional**

#### **Pasal 152**

Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mempunyai tugas menyusun kebijakan dan strategi nasional penataan ruang, melaksanakan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional, serta monitoring-evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional.

#### **Pasal 153**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan strategi serta monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional;
- b. penyiapan dan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang nasional, pulau dan kawasan strategis nasional;
- c. penyusunan rencana tata ruang dan pengendalian pelaksanaan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional;
- d. penyiapan rencana terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional;
- e. penyelenggaraan dukungan koordinasi serta kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

#### **Pasal 154**

Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional terdiri atas :

- a. Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Nasional;
- b. Subdirektorat Pengaturan;
- c. Subdirektorat Wilayah I ;
- d. Subdirektorat Wilayah II;
- e. Subdirektorat Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 155**

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi nasional serta monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional.

#### **Pasal 156**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan dan strategi nasional penataan ruang serta pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional;
- b. penyusunan rencana strategis pengembangan sektoral wilayah nasional;
- c. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah nasional; dan
- d. pelaksanaan monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional.

#### **Pasal 157**

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Nasional terdiri atas :

- a. Seksi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nasional; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah Nasional.

#### **Pasal 158**

(1) Seksi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi nasional penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional, serta penyusunan rencana strategis pengembangan sektoral wilayah nasional.

(2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah nasional serta pelaksanaan monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional.

#### **Pasal 159**

Subdirektorat Pengaturan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan dan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional.

#### **Pasal 160**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Subdirektorat Pengaturan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional;
- b. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional; serta

- c. pelaksanaan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional.

#### **Pasal 161**

Subdirektorat Pengaturan terdiri atas:

- a. Seksi Pengaturan I; dan
- b. Seksi Pengaturan II.

#### **Pasal 162**

- (1) Seksi Pengaturan I mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional; dan
- (2) Seksi Pengaturan II mempunyai tugas melakukan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional.

#### **Pasal 163**

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana tata ruang dan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional serta pengendalian pelaksanaannya di wilayah Sumatera dan Jawa.

#### **Pasal 164**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang Pulau Sumatera dan Jawa serta kawasan strategis nasional di wilayahnya;
- b. penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Sumatera dan Jawa; serta
- c. pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Sumatera dan Jawa;

#### **Pasal 165**

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

#### **Pasal 166**

- (1) Seksi Wilayah IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang pulau, kawasan strategis nasional dan penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional, serta pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Sumatera;

- (2) Seksi Wilayah IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang Pulau Jawa dan kawasan strategis nasional dan penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional, serta pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Jawa.

#### **Pasal 167**

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana tata ruang dan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional serta pengendalian pelaksanaannya di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 168**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua serta kawasan strategis nasional di wilayahnya;
- b. penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- c. pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;

#### **Pasal 169**

Subdirektorat Pengembangan Wilayah II terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah II A; dan
- b. Seksi Wilayah II B.

#### **Pasal 170**

- (1) Seksi Wilayah IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang pulau, kawasan strategis nasional dan penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional, serta pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- (2) Seksi Wilayah IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang pulau, kawasan strategis nasional dan penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional, serta pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 171**

Subdirektorat Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dukungan koordinasi serta kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah di bidang penataan ruang.

#### **Pasal 172**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dokumen serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama lintas sektor di bidang penataan ruang;
- b. penyelenggaraan dukungan badan koordinasi penataan ruang nasional;
- c. penyiapan publikasi hasil koordinasi penataan ruang nasional;
- d. penyiapan dokumen audit penataan ruang lintas wilayah; dan
- e. penyiapan dokumen serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama lintas wilayah;

#### **Pasal 173**

Subdirektorat Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah terdiri atas :

- a. Seksi Lintas Sektor; dan
- b. Seksi Lintas Wilayah.

#### **Pasal 174**

- (1) Seksi Lintas Sektor mempunyai tugas melakukan penyiapan dokumen serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama lintas sektor, penyelenggaraan dukungan badan koordinasi penataan ruang nasional, serta penyiapan publikasi hasil koordinasi penataan ruang nasional.
- (2) Seksi Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan dokumen audit penataan ruang lintas wilayah, penyiapan dokumen, serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama lintas wilayah.

#### **Pasal 175**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan Direktorat.

### **Bagian Keenam Direktorat Perkotaan**

#### **Pasal 176**

Direktorat Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, melakukan pembinaan, monitoring-evaluasi pelaksanaan penataan ruang daerah kota, serta pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional.

#### **Pasal 177**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Direktorat Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan strategi, monitoring-evaluasi pelaksanaan penataan ruang, serta pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional, termasuk kota-kota pusaka;
- b. penyiapan dan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah kota, termasuk kota-kota pusaka;
- d. pelaksanaan penataan ruang dan pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional;
- e. pengawasan teknis dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang di daerah kota; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

#### **Pasal 178**

Direktorat Perkotaan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Perkotaan;
- b. Subdirektorat Pengaturan;
- c. Subdirektorat Pembinaan Kota;
- d. Subdirektorat Pengembangan Perkotaan;
- e. Subdirektorat Pengendalian;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 179**

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan dan strategi, monitoring-evaluasi pelaksanaan penataan ruang, serta pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional.

#### **Pasal 180**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi pembinaan penataan ruang daerah kota;
- b. penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional, termasuk kota-kota pusaka;
- c. pelaksanaan monitoring-evaluasi kebijakan dan strategi penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan strategis nasional; dan
- d. penyiapan dan pengelolaan data dan informasi perkotaan.

#### **Pasal 181**

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Perkotaan terdiri atas:

- a. Seksi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perkotaan; dan
- b. Seksi Data dan Informasi Perkotaan.

### **Pasal 182**

- (1) Seksi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan strategi pembinaan penataan ruang daerah kota serta penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional.
- (2) Seksi Data dan Informasi Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring-evaluasi kebijakan dan strategi penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan strategis nasional serta penyiapan dan pengelolaan bahan data dan informasi perkotaan.

### **Pasal 183**

Subdirektorat Pengaturan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan dan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang daerah kota dan pengembangan kawasan perkotaan.

### **Pasal 184**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Subdirektorat Pengaturan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang daerah kota;
- b. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kawasan perkotaan;
- c. pelaksanaan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang daerah kota dan pengembangan kawasan perkotaan.

### **Pasal 185**

Subdirektorat Pengaturan terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Sosialisasi.

### **Pasal 186**

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang daerah kota dan pengembangan kawasan perkotaan.
- (2) Seksi Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang daerah kota dan pengembangan kawasan perkotaan.

### **Pasal 187**

Subdirektorat Pembinaan Kota mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah kota, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah kota.

### **Pasal 188**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Subdirektorat Pembinaan Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah kota, termasuk kota-kota pusaka;
- b. pelaksanaan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah kota;
- c. pelaksanaan penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan rencana rincinya; dan
- d. pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah kota.

### **Pasal 189**

Subdirektorat Pembinaan Kota terdiri atas :

- a. Seksi Kota Wilayah I; dan
- b. Seksi Kota Wilayah II.

### **Pasal 190**

- (1) Seksi Kota Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan bantuan teknis pelaksanaan penataan ruang daerah kota, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah kota di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Kota Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan bantuan teknis pelaksanaan penataan ruang daerah kota, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 191**

Subdirektorat Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana tata ruang dan pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional.

### **Pasal 192**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Subdirektorat Pengembangan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan perkotaan strategis nasional;
- b. penyusunan rencana pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional, termasuk rencana induk sistem perkotaannya; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional.

### **Pasal 193**

Subdirektorat Pengembangan Perkotaan terdiri atas :

- a. Seksi Perkotaan Wilayah I; dan
- b. Seksi Perkotaan Wilayah II.

### **Pasal 194**

- (1) Seksi Perkotaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan perkotaan strategis nasional, penyusunan rencana pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional, serta koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Perkotaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan strategis nasional, penyusunan rencana pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional, serta koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 195**

Subdirektorat Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan teknis dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang di daerah kota dan kawasan perkotaan strategis nasional.

### **Pasal 196**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan strategis nasional;
- b. penyusunan laporan hasil pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang di daerah kota; dan
- d. pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan di bidang penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan strategis nasional;

### **Pasal 197**

Subdirektorat Pengendalian terdiri atas :

- a. Seksi Pengawasan Teknis; dan
- b. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 198**

- (1) Seksi Pengawasan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang, kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan strategis nasional, serta

penyusunan laporan hasil pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan.

- (2) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang di daerah kota serta koordinasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di bidang penataan ruang daerah kota dan kawasan perkotaan strategis nasional.

#### **Pasal 199**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan Direktorat.

### **Bagian Ketujuh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I**

#### **Pasal 200**

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan bantuan teknis dalam perwujudan tata ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan serta evaluasi pelaksanaannya di wilayah Sumatera dan Jawa.

#### **Pasal 201**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan;
- b. penyiapan dan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan penataan ruang, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya dan pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten;
- d. pengawasan teknis dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

#### **Pasal 202**

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kebijakan;
- b. Subdirektorat Pengaturan;
- c. Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IA;
- d. Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IB;
- e. Subdirektorat Pengendalian;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 203**

Subdirektorat Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis dan program serta monitoring-evaluasi pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa.

### **Pasal 204**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Subdirektorat Kebijakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa;
- b. pelaksanaan monitoring-evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah di wilayah Sumatra dan Jawa; dan
- c. penyiapan dan pengelolaan bahan data dan informasi pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa.

### **Pasal 205**

Subdirektorat Kebijakan terdiri atas:

- a. Seksi Kebijakan Teknis dan Program; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

### **Pasal 206**

- (1) Seksi Kebijakan Teknis dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan monitoring-evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah serta penyiapan dan pengelolaan bahan data dan informasi pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa.

### **Pasal 207**

Subdirektorat Pengaturan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa.

### **Pasal 208**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Pengaturan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan pedoman dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan; dan

- b. pelaksanaan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa.

#### **Pasal 209**

Subdirektorat Pengaturan terdiri atas:

- a. Seksi Pedoman; dan
- b. Seksi Sosialisasi.

#### **Pasal 210**

- (1) Seksi Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan materi teknis dan penyusunan pedoman dan kriteria penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan.
- (2) Seksi Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera dan Jawa.

#### **Pasal 211**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IA mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya dan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera.

#### **Pasal 212**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IA menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera;
- b. pelaksanaan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera;
- c. pelaksanaan penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya di wilayah Sumatera; dan
- d. pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera.

#### **Pasal 213**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IA terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah IA 1; dan
- b. Seksi Wilayah IA 2.

#### **Pasal 214**

- (1) Seksi Wilayah IA 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan bantuan teknis pelaksanaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, termasuk rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.
- (2) Seksi Wilayah IA 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan bantuan teknis pelaksanaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten, termasuk rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung.

#### **Pasal 215**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IB melakukan bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, serta pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Jawa.

#### **Pasal 216**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Jawa;
- b. pelaksanaan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Jawa;
- c. pelaksanaan penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten, termasuk rencana rincinya di wilayah Jawa; dan
- d. pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Jawa.

#### **Pasal 217**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IB terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah IB 1; dan
- b. Seksi Wilayah IB 2.

#### **Pasal 218**

- (1) Seksi Wilayah IB 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan bantuan teknis pelaksanaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah

rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, termasuk rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

- (2) Seksi Wilayah IB 2 mempunyai tugas melakukan bimbingan dan bantuan teknis pelaksanaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, termasuk rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

#### **Pasal 219**

Subdirektorat Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan teknis dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa.

#### **Pasal 220**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa;
- b. penyusunan laporan hasil pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa;
- c. penyelenggaraan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa; dan
- d. pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan di bidang penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa.

#### **Pasal 221**

Subdirektorat Pengendalian terdiri atas :

- a. Seksi Pengawasan Teknis; dan
- b. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 222**

- (1) Seksi Pengawasan Teknis mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang, kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten, serta penyusunan laporan hasil pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan koordinasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sumatera dan Jawa.

### **Pasal 223**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan Direktorat.

## **Bagian Kedelapan Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II**

### **Pasal 224**

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan bantuan teknis dalam perwujudan tata ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan serta evaluasi pelaksanaannya di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 225**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan;
- b. penyiapan dan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan penataan ruang, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, termasuk rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten;
- d. pengawasan teknis dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

### **Pasal 226**

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kebijakan;
- b. Subdirektorat Pengaturan;
- c. Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IIA;
- d. Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IIB;
- e. Subdirektorat Pengendalian; dan
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 227**

Subdirektorat Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis dan program serta monitoring-evaluasi pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 228**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Kebijakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. pelaksanaan monitoring-evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- c. penyiapan dan pengelolaan bahan data dan informasi pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 229**

Subdirektorat Kebijakan terdiri atas:

- a. Seksi Kebijakan Teknis dan Program; dan
- b. Seksi Data dan Informasi.

### **Pasal 230**

- (1) Seksi Kebijakan Teknis dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring-evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program pembinaan penataan ruang daerah serta penyiapan dan pengelolaan bahan data dan informasi pembinaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 231**

Subdirektorat Pengaturan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 232**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Subdirektorat Pengaturan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan norma dan standar penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan; dan
- b. pelaksanaan diseminasi norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 233**

Subdirektorat Pengaturan terdiri atas:

- a. Seksi Standar; dan
- b. Seksi Sosialisasi.

### **Pasal 234**

- (1) Seksi Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan materi teknis dan penyusunan norma dan standar penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan.
- (2) Seksi Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan materi kegiatan dan pelaksanaan penyebarluasan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 235**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IIA mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, termasuk rencana rincinya dan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

### **Pasal 236**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IIA menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- b. pelaksanaan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- c. pelaksanaan penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan; dan
- d. pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

### **Pasal 237**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah II A terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah IIA 1; dan
- b. Seksi Wilayah IIA 2.

### **Pasal 238**

- (1) Seksi Wilayah IIA 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan bantuan teknis pelaksanaan penataan ruang daerah kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten, termasuk rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- (2) Seksi Wilayah IIA 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan bantuan teknis pelaksanaan penataan ruang daerah kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten, termasuk rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

### **Pasal 239**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IIB melaksanakan bimbingan dan bantuan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, serta pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 240**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah IIB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. pelaksanaan bantuan teknik penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. pelaksanaan penilaian substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten serta rencana rincinya di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- d. pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 241**

Subdirektorat Bimbingan Teknis Wilayah II B terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah IIB 1; dan
- b. Seksi Wilayah IIB 2.

#### **Pasal 242**

- (1) Seksi Wilayah IIB 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan bantuan teknis pelaksanaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, termasuk rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
- (2) Seksi Wilayah IIB 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan bantuan teknis pelaksanaan penataan ruang daerah provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan, penilaian substansi rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, termasuk rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

#### **Pasal 243**

Subdirektorat Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan teknis dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 244**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. penyusunan laporan hasil pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. penyelenggaraan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- d. pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan di bidang penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 245**

Subdirektorat Pengendalian terdiri atas :

- a. Seksi Pengawasan Teknis; dan
- b. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 246**

- (1) Seksi Pengawasan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang, kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten, serta penyusunan laporan hasil pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan koordinasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di bidang penataan ruang di daerah provinsi dan kabupaten di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 247**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan Direktorat.

### **Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 248**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 249**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

**Bagian Pertama**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 250**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 251**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 250, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak pada sungai danau, waduk, bendungan, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana alam;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan meliputi pembinaan hidrologi, perencanaan wilayah sungai, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan aset sumber daya air, pembinaan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 252**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas;

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Program;
- c. Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;
- d. Direktorat Sungai dan Pantai;
- e. Direktorat Irigasi dan Rawa;
- f. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian ketiga**  
**Sekretariat Direktorat Jenderal**

**Pasal 253**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

**Pasal 254**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan pegawai meliputi penyusunan perencanaan, pengembangan, pembinaan, evaluasi kinerja dan administrasi kepegawaian termasuk jabatan fungsional, serta pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- b. penyusunan rencana, pengelolaan, pelaporan keuangan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan prasarana dan sarana perkantoran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, pemberian bantuan hukum, fasilitasi pengawasan internal, perjanjian hukum, serta koordinasi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang sumber daya air;
- e. pengelolaan administrasi dan akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- f. koordinasi pemantauan, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan kejadian bencana alam serta penanggulangannya.

**Pasal 255**

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian Kepegawaian dan Ortala;
- b. Bagian Keuangan dan Umum;
- c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 256**

Bagian Kepegawaian dan Ortala mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan, pembinaan, evaluasi kinerja dan administrasi kepegawaian termasuk jabatan fungsional serta pengelolaan organisasi dan tata laksana.

**Pasal 257**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 256, Bagian Kepegawaian dan Ortala menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengelolaan data pegawai dan sistem informasi manajemen kepegawaian;

- b. pelaksanaan administrasi jabatan struktural;
- c. perencanaan pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai;
- d. pelaksanaan administrasi, perencanaan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional;
- e. penyusunan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai;
- f. penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi dan tata laksana; dan
- g. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### **Pasal 258**

Bagian Kepegawaian dan Ortala terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

#### **Pasal 259**

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, pengelolaan data pegawai dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian serta administrasi jabatan struktural.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai, serta melakukan administrasi, penyiapan bahan perencanaan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi dan tata laksana, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai.

#### **Pasal 260**

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana keuangan, pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan akuntansi keuangan dengan Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, serta pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga.

#### **Pasal 261**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 260, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, anggaran dan pengelolaan pembiayaan operasional ketatalaksanaan Direktorat Jenderal;
- b. penyusunan rancangan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria administrasi pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan;

- c. pelaksanaan pembinaan penerapan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria administrasi, pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan, serta pembinaan urusan kas dan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAK dan SIMAK-BMN);
- e. penyelenggaraan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan anggaran Direktorat Jenderal;
- g. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan administrasi tata usaha, arsip, perpustakaan dan tata persuratan; dan
- h. pelaksanaan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 262**

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Umum.

#### **Pasal 263**

- (1) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan evaluasi rencana dan anggaran tahunan kegiatan operasional, pengelolaan anggaran dan pembiayaan, penyelenggaraan administrasi penerimaan negara bukan pajak, urusan kas dan perbendaharaan, serta penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi dan hasil pemeriksaan.
- (2) Subbagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan rancangan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria administrasi pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan, verifikasi tertib pertanggungjawaban keuangan negara, penyusunan akuntansi pembiayaan operasional dan pembangunan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAK dan SIMAK-BMN), serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan rumah tangga, pengelolaan gedung, pengelolaan keamanan, ketatausahaan, pengelolaan dan bimbingan tata persuratan, kearsipan dan kepustakaan.

#### **Pasal 264**

Bagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum dan perjanjian, menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air, fasilitasi penyelesaian hasil pemeriksaan, pemberian bantuan hukum, koordinasi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang sumber daya air, verifikasi masalah hukum, perizinan, urusan dokumentasi hukum dan pertanahan, serta bimbingan masyarakat.

#### **Pasal 265**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan sosialisasi dan pemberian bantuan hukum;
- b. pemberian saran pertimbangan pembuatan dan penyelesaian masalah kontrak /perjanjian dan penyiapan perizinan;
- c. fasilitasi legalisasi peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan penyebaran informasi hukum;
- e. fasilitasi pengawasan internal dan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
- f. pelaksanaan penyiapan dan perubahan status rumah negara;
- g. penyelesaian administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang sumber daya air.

#### **Pasal 266**

Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri atas :

- a. Subbagian Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Perjanjian.

#### **Pasal 267**

- (1) Subbagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan peraturan perundang-undangan, fasilitasi legalisasi, evaluasi serta penyiapan bahan penyusunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan hukum, urusan dokumentasi hukum, bahan usulan penetapan dan perubahan status rumah negara, serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang sumber daya air.
- (3) Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian saran pertimbangan pembuatan dan penyelesaian masalah hukum perjanjian/kontrak, perizinan, fasilitasi pengawasan internal serta penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat.

#### **Pasal 268**

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 269**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 268, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan penatausahaan barang milik negara;
- b. pembinaan dan pengelolaan barang milik negara;
- c. pelaksanaan alih kepengurusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pembinaan dan pengaturan pemanfaatan barang milik negara;
- e. pengelolaan dan fasilitasi sertifikasi tanah milik negara; dan
- f. pemantauan dan evaluasi penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.

### **Pasal 270**

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas :

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II.

### **Pasal 271**

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembukuan, inventarisasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan, alih kepengurusan, pemanfaatan, dan fasilitasi sertifikasi barang milik negara di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan, alih kepengurusan, pemanfaatan dan fasilitasi sertifikasi barang milik negara di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

## **Bagian Keempat Direktorat Bina Program**

### **Pasal 272**

Direktorat Bina Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan strategi, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, pengembangan dan penyiapan administrasi kerja sama luar negeri, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

### **Pasal 273**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 272, Direktorat Bina Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- b. penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- c. pengembangan dan penyiapan administrasi kerja sama luar negeri di bidang sumber daya air;
- d. pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik;
- e. evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

### **Pasal 274**

Direktorat Bina Program terdiri atas :

- a. Subdirektorat Kebijakan dan Strategi;
- b. Subdirektorat Program dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri;
- d. Subdirektorat Data dan Informasi Sumber Daya Air;
- e. Subdirektorat Evaluasi Kinerja;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 275**

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan strategi serta evaluasi kelayakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

#### **Pasal 276**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Subdirektorat Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria perumusan kebijakan, serta evaluasi kelayakan;
- b. pelaksanaan penyiapan rancangan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembinaan evaluasi kelayakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- d. pelaksanaan penyiapan penetapan prioritas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan
- e. penyusunan program jangka panjang, jangka menengah, serta rancangan rencana kerja tahunan bidang sumber daya air.

#### **Pasal 277**

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Umum; dan
- b. Seksi Kelayakan Pengembangan.

#### **Pasal 278**

- (1) Seksi Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya air, penyiapan bahan penyusunan program jangka panjang, menengah dan arahan rencana kerja tahunan bidang sumber daya air, serta penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perumusan kebijakan dan strategi.
- (2) Seksi Kelayakan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan evaluasi kelayakan, penetapan prioritas penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan investasi pengelolaan sumber daya air, serta penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria evaluasi kelayakan.

#### **Pasal 279**

Subdirektorat Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

### **Pasal 280**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Subdirektorat Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan penilaian usulan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan konsolidasi program prioritas;
- c. penyusunan dan pengajuan program dan anggaran penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- d. pembinaan, penyelenggaraan administrasi dan pengendalian penggunaan anggaran penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan verifikasi dan audit pembiayaan.

### **Pasal 281**

Subdirektorat Program dan Anggaran terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 282**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria program dan anggaran, konsolidasi program prioritas, penyusunan program dan anggaran, pembinaan, penyelenggaraan administrasi dan pengendalian penggunaan anggaran pengelolaan sumber daya air dan verifikasi dan audit pembiayaan untuk wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria program dan anggaran, konsolidasi program prioritas, pembinaan penyusunan dan pengajuan program dan anggaran, pembinaan, penyelenggaraan administrasi dan pengendalian penggunaan anggaran pengelolaan sumber daya air, verifikasi dan audit pembiayaan untuk wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 283**

Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penyiapan administrasi kerja sama luar negeri dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

### **Pasal 284**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria kerja sama luar negeri;
- b. penyelenggaraan administrasi dan pengendalian penggunaan pinjaman dan hibah;

- c. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pinjaman, hibah dan kerja sama luar negeri;
- d. fasilitasi kerja sama luar negeri dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan penyiapan rumusan prioritas program dan penyusunan anggaran tahunan serta ketatalaksanaan administrasi pinjaman, hibah dan kerja sama luar negeri.

#### **Pasal 285**

Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri, terdiri atas :

- a. Seksi Kerja Sama Multilateral; dan
- b. Seksi Kerja Sama Bilateral.

#### **Pasal 286**

- (1) Seksi Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria kerjasama luar negeri, perumusan program prioritas dan tahunan, penyelenggaraan administrasi dan pengendalian, fasilitasi kegiatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi penggunaan anggaran dan penyusunan laporan pinjaman dan hibah kerja sama multilateral dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Seksi Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria kerjasama luar negeri, perumusan program prioritas dan tahunan, penyelenggaraan administrasi dan pengendalian, fasilitasi kegiatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi penggunaan anggaran, penyusunan laporan pinjaman dan hibah kerja sama bilateral dalam pengelolaan sumber daya air.

#### **Pasal 287**

Subdirektorat Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya air serta komunikasi publik.

#### **Pasal 288**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Subdirektorat Data dan Informasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan data, informasi sumber daya air dan komunikasi publik;
- b. pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA);
- c. pengolahan data dan penyajian informasi sumber daya air;
- d. pengumpulan, penyiapan bahan informasi, penyelenggaraan, pembinaan pelayanan dan penyebarluasan informasi publik, serta komunikasi publik; dan
- e. pembinaan penyelenggaraan pelayanan dan penyebarluasan informasi publik serta komunikasi publik.

### **Pasal 289**

Subdirektorat Data dan Informasi Sumber Daya Air terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Sistem; dan
- b. Seksi Komunikasi Publik.

### **Pasal 290**

- (1) Seksi Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan data dan informasi sumber daya air serta pembinaan pengembangan, pengolahan data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA).
- (2) Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengumpulan data dan informasi, penyajian informasi sumber daya air, pembinaan penyelenggaraan pelayanan dan penyebarluasan informasi serta komunikasi publik.

### **Pasal 291**

Subdirektorat Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan pembinaan penyelenggaraan jaminan mutu.

### **Pasal 292**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Subdirektorat Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program serta penyelenggaraan jaminan mutu;
- b. pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program yang didanai oleh APBN , serta PHLN dan DAK;
- c. pembinaan penyelenggaraan jaminan mutu pengelolaan sumber daya air;
- d. pemantauan dan evaluasi manfaat hasil pembangunan; dan
- e. penyusunan laporan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

### **Pasal 293**

Subdirektorat Evaluasi Kinerja terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 294**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, manfaat hasil pembangunan penilaian kinerja lembaga, penyelenggaraan jaminan mutu dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, serta penyiapan bahan penyusunan LAKIP di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, manfaat hasil pembangunan penilaian kinerja lembaga, penyelenggaraan jaminan mutu dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program, serta penyiapan bahan penyusunan LAKIP di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 295**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, tata kearsipan, kepegawaian, keuangan, administrasi barang milik negara dan rumah tangga Direktorat.

### **Bagian Kelima Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air**

#### **Pasal 296**

Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya air, pembinaan pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air, penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian pemanfaatan sumber daya air.

#### **Pasal 297**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 296, Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;
- b. pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- d. pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya air;
- e. pengaturan bidang sumber daya air dan penyusunan sistem pola investasi;
- f. pembinaan pengendalian pemanfaatan sumber daya air; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### **Pasal 298**

Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air terdiri atas :

- a. Subdirektorat Hidrologi dan Kualitas Air;
- b. Subdirektorat Perencanaan Wilayah Sungai;
- c. Subdirektorat Pengaturan;
- d. Subdirektorat Kelembagaan;
- e. Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 299**

Subdirektorat Hidrologi dan Kualitas Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pembinaan pelaksanaan pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air kepada perangkat kerja di daerah.

### **Pasal 300**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Subdirektorat Hidrologi dan Kualitas Air menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air;
- b. pembinaan pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air;
- c. penyiapan data dan informasi hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air;
- d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air serta Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC); dan
- e. koordinasi pengelolaan penanganan dampak perubahan iklim.

### **Pasal 301**

Subdirektorat Hidrologi dan Kualitas Air terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 302**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air, pembinaan pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air, data dan informasi hidrologi dan kualitas air pada sumber air serta jejaring informasinya, pemantauan dan evaluasi TMC di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa, serta koordinasi pengelolaan penanganan dampak perubahan iklim.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air, pembinaan pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air, data dan informasi hidrologi dan kualitas air pada sumber air serta jejaring informasinya, pemantauan dan evaluasi TMC di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, serta koordinasi pengelolaan penanganan dampak perubahan iklim.

### **Pasal 303**

Subdirektorat Perencanaan Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kepada perangkat kerja di daerah.

### **Pasal 304**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Subdirektorat Perencanaan Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;
- b. penyiapan dan evaluasi rancangan penetapan wilayah sungai;
- c. pembinaan dan bantuan teknis penyusunan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai;
- d. pembinaan dan bantuan teknis penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air.

### **Pasal 305**

Subdirektorat Perencanaan Wilayah Sungai terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 306**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penyiapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai, pembinaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai serta rancangan penetapan wilayah sungai dan bantuan teknis penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penyiapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai, pembinaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai serta rancangan penetapan wilayah sungai dan bantuan teknis penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 307**

Subdirektorat Pengaturan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria, fasilitasi perancangan regulasi pengelolaan sumber daya air, serta fasilitasi legalisasi, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk regulasi.

### **Pasal 308**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Subdirektorat Pengaturan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria regulasi pengelolaan sumber daya air;
- b. fasilitasi identifikasi kebutuhan produk regulasi pengelolaan sumber daya air dari para pemangku kepentingan;
- c. fasilitasi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan sumber daya air;
- d. fasilitasi koordinasi antar sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi pengelolaan sumber daya air;
- e. fasilitasi sosialisasi produk regulasi pengelolaan sumber daya air; dan
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk regulasi pengelolaan sumber daya air.

### **Pasal 309**

Subdirektorat Pengaturan terdiri atas :

- a. Seksi Pengaturan I; dan
- b. Seksi Pengaturan II.

### **Pasal 310**

- (1) Seksi Pengaturan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria serta fasilitasi penyusunan rancangan regulasi, penyiapan bahan identifikasi kebutuhan dari para pemangku kepentingan, koordinasi antar sektor dalam penyusunan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan regulasi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
- (2) Seksi Pengaturan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria serta fasilitasi penyusunan rancangan regulasi, penyiapan bahan identifikasi kebutuhan dari para pemangku kepentingan, koordinasi antar sektor dalam penyusunan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan regulasi Peraturan Menteri dan evaluasi Peraturan Daerah.

### **Pasal 311**

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelembagaan sumber daya air, fasilitasi penerapan pola kerja sama, pembiayaan dan investasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga pengelola sumber daya air di daerah.

### **Pasal 312**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria kelembagaan sumber daya air;
- b. pembinaan pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi di bidang sumber daya air;
- c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi penerapan pola kerja sama dan investasi di bidang sumber daya air; dan
- d. pembinaan pembentukan, pemantauan dan evaluasi lembaga pengelola dan wadah koordinasi sumber daya air.

### **Pasal 313**

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 314**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, perencanaan, penerapan pola dan kerja sama investasi, pembentukan wadah koordinasi dan lembaga pengelola sumber daya air, serta pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga pengelola di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, perencanaan, penerapan pola dan kerja sama investasi, pembentukan wadah koordinasi dan lembaga pengelola sumber daya air, serta pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga pengelola di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 315**

Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pembinaan pengendalian pemanfaatan sumber daya air kepada perangkat kerja di daerah.

### **Pasal 316**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pemanfaatan sumber daya air;
- b. pembinaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air;
- c. pembinaan teknis Penyidik PNS bidang sumber daya air;
- d. pembinaan dan verifikasi rekomendasi teknis perizinan penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha serta pengembangan di bidang sumber daya air; dan
- e. pembinaan, pemantauan dan evaluasi kelayakan pemanfaatan sumber daya air di wilayah sungai.

### **Pasal 317**

Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 318**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan verifikasi rekomendasi teknis perizinan penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan serta pengembangan di bidang sumber daya air, penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan pemantauan dan evaluasi kelayakan pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan sumber daya air, AMDAL, serta pembinaan teknis Penyidik PNS di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan verifikasi rekomendasi teknis perizinan penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan serta pengembangan di bidang sumber daya air, penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan pemantauan dan evaluasi kelayakan pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan sumber daya air, AMDAL, serta pembinaan teknis Penyidik PNS di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 319**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata persuratan, tata kearsipan, kepegawaian, keuangan, administrasi barang milik negara dan rumah tangga Direktorat.

## **Bagian Keenam Direktorat Sungai dan Pantai**

### **Pasal 320**

Direktorat Sungai dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, perencanaan teknis dan penyusunan anggaran kegiatan, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air pada sungai danau, waduk dan pantai.

### **Pasal 321**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 320, Direktorat Sungai dan Pantai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan pengendalian konstruksi, serta penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada sungai danau, waduk dan pantai;
- b. pembinaan perencanaan teknis dan penyusunan anggaran kegiatan serta persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai danau, waduk dan pantai;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pada sungai danau, waduk dan pantai;

- d. pembinaan dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

#### **Pasal 322**

Direktorat Sungai dan Pantai terdiri atas :

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III;
- e. Subdirektorat Prasarana Konservasi dan Sedimen;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 323**

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan teknis, penyiapan kebijakan dan strategi operasional, pembinaan dan bantuan perencanaan teknis, penyusunan usulan anggaran kegiatan, audit teknis, penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai.

#### **Pasal 324**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 323, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan teknis kegiatan sungai danau, waduk dan pantai;
- b. penyiapan kebijakan dan strategi operasional sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai;
- c. pembinaan dan bantuan perencanaan teknis kegiatan sungai danau, waduk dan pantai kepada perangkat kerja di daerah, serta masyarakat dan dunia usaha;
- d. penilaian kesiapan pelaksanaan dan penyusunan usulan anggaran kegiatan sungai danau, waduk dan pantai;
- e. pembinaan penyusunan program kegiatan dan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai;
- f. penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan; dan
- g. pembinaan dan penyelenggaraan audit teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pada kegiatan sungai danau, waduk dan pantai.

#### **Pasal 325**

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas :

- a. Seksi Bimbingan Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai; dan
- b. Seksi Bimbingan Perencanaan Teknis Waduk dan Danau.

### **Pasal 326**

- (1) Seksi Bimbingan Perencanaan Teknis Sungai dan Pantai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan teknis, usulan anggaran kegiatan, audit teknis, pembinaan dan bantuan perencanaan teknis, penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai.
- (2) Seksi Bimbingan Perencanaan Teknis Waduk dan Danau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan teknis, usulan anggaran kegiatan, audit teknis, pembinaan dan bantuan perencanaan teknis, penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana waduk dan danau.

### **Pasal 327**

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu sungai danau, waduk dan pantai di wilayah Pulau Sumatera.

### **Pasal 328**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sungai danau, waduk dan pantai;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi, pembinaan pelaksanaan pengadaan lahan sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan jaminan mutu pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai;
- e. pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan kepada perangkat kerja di daerah, serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. penyiapan data dan informasi konstruksi dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai.

### **Pasal 329**

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai Wilayah I; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Waduk dan Danau Wilayah I.

### **Pasal 330**

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu sungai dan pantai di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Waduk dan Danau Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu waduk dan danau di wilayah Pulau Sumatera.

### **Pasal 331**

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu sungai danau, waduk dan pantai di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan.

### **Pasal 332**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 331, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sungai danau, waduk dan pantai;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi, pembinaan pelaksanaan pengadaan lahan sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan jaminan mutu pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai;
- e. pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan kepada perangkat kerja di daerah, serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. penyiapan data dan informasi konstruksi dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai.

### **Pasal 333**

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai Wilayah II; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Waduk dan Danau Wilayah II.

### **Pasal 334**

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu sungai dan pantai di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan.

- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Waduk dan Danau Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu waduk dan danau di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan.

#### **Pasal 335**

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu sungai danau, waduk dan pantai di wilayah Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 336**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 335, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sungai danau, waduk dan pantai;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi, pembinaan pelaksanaan pengadaan lahan sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan jaminan mutu pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai;
- e. pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan kepada perangkat kerja di daerah, serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. penyiapan data dan informasi konstruksi dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana sungai danau, waduk dan pantai.

#### **Pasal 337**

Subdirektorat Wilayah III terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai Wilayah III; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Waduk dan Danau Wilayah III.

#### **Pasal 338**

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu sungai dan pantai di wilayah Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Waduk dan Danau Wilayah III mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu waduk dan danau di wilayah Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 339**

Subdirektorat Prasarana Konservasi dan Sedimen mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu konservasi dan pengendali sedimen, pembinaan pelaksanaan pelestarian sumber air, serta pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pelestarian sumber air.

#### **Pasal 340**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 339, Subdirektorat Prasarana Konservasi dan Sedimen menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan konservasi dan sedimen;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi, pembinaan pelaksanaan pengadaan lahan sarana dan prasarana konservasi dan sedimen;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana konservasi dan sedimen;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan jaminan mutu pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana konservasi dan sedimen;
- e. pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan kepada perangkat kerja di daerah, serta masyarakat dan dunia usaha;
- f. pembinaan pelaksanaan pelestarian sumber air dan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pelestarian sumber air; dan
- g. penyiapan data dan informasi konstruksi dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana konservasi dan sedimen.

#### **Pasal 341**

Subdirektorat Prasarana Konservasi dan Sedimen terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Prasarana Konservasi dan Sedimen I; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Prasarana Konservasi dan Sedimen II.

#### **Pasal 342**

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Prasarana Konservasi dan Sedimen I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan

teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu prasarana konservasi dan sedimen, serta pembinaan pelaksanaan pelestarian sumber air serta pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pelestarian sumber air di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Prasarana Konservasi dan Sedimen II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu prasarana konservasi dan sedimen, serta pembinaan pelaksanaan pelestarian sumber air serta pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pelestarian sumber air di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 343**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, tata kearsipan, kepegawaian, keuangan, administrasi barang milik negara dan rumah tangga Direktorat.

## **Bagian Ketujuh Direktorat Irigasi dan Rawa**

### **Pasal 344**

Direktorat Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, perencanaan teknis dan penyusunan anggaran kegiatan, serta persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air pada irigasi, rawa, air baku dan air tanah.

### **Pasal 345**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 344, Direktorat Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan pengendalian konstruksi, serta penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
- b. pembinaan perencanaan teknis dan penyusunan anggaran kegiatan, serta persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
- d. pembinaan dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

### **Pasal 346**

Direktorat Irigasi dan Rawa terdiri atas :

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Wilayah I;
- c. Subdirektorat Wilayah II;
- d. Subdirektorat Wilayah III;
- e. Subdirektorat Air Baku dan Air Tanah;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 347**

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan teknis, penyiapan kebijakan dan strategi operasional, pembinaan dan bantuan perencanaan teknis, penyusunan usulan anggaran kegiatan, audit teknis, penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah.

### **Pasal 348**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 347, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan teknis kegiatan irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
- b. penyiapan kebijakan dan strategi operasional sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
- c. pembinaan dan bantuan perencanaan teknis kegiatan irigasi, rawa, air baku dan air tanah kepada perangkat kerja di daerah, serta masyarakat dan dunia usaha;
- d. penilaian kesiapan pelaksanaan dan penyusunan usulan anggaran kegiatan irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
- e. pembinaan penyusunan program kegiatan dan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
- f. penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan; dan
- g. pembinaan dan penyelenggaraan audit teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pada kegiatan irigasi, rawa, air baku dan air tanah.

### **Pasal 349**

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas :

- a. Seksi Bimbingan Perencanaan Teknis Irigasi; dan
- b. Seksi Bimbingan Perencanaan Teknis Rawa, Air Baku dan Air Tanah.

### **Pasal 350**

- (1) Seksi Bimbingan Perencanaan Teknis Irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan teknis, usulan anggaran kegiatan, audit teknis, pembinaan dan bantuan perencanaan teknis, penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi.
- (2) Seksi Bimbingan Perencanaan Teknis Rawa, Air Baku dan Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan teknis, usulan anggaran kegiatan, audit teknis, pembinaan dan bantuan perencanaan teknis, penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana rawa, air baku dan air tanah.

### **Pasal 351**

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu irigasi dan rawa di wilayah Pulau Sumatera.

### **Pasal 352**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan irigasi dan rawa;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi, pembinaan pelaksanaan pengadaan lahan sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan jaminan mutu pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
- e. pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan kepada perangkat kerja di daerah, serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. penyiapan data dan informasi konstruksi dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana irigasi dan rawa.

### **Pasal 353**

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Irigasi Wilayah I; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Rawa Wilayah I.

#### **Pasal 354**

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Irigasi Wilayah I mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu irigasi di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Rawa Wilayah I mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu rawa di wilayah Pulau Sumatera.

#### **Pasal 355**

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu irigasi dan rawa di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan.

#### **Pasal 356**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 355, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan irigasi dan rawa;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi, pembinaan pelaksanaan pengadaan lahan sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan jaminan mutu pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
- e. pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan kepada perangkat kerja di daerah, serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. persiapan data dan informasi konstruksi dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana irigasi dan rawa.

#### **Pasal 357**

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Irigasi Wilayah II; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Rawa Wilayah II.

#### **Pasal 358**

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Irigasi Wilayah II mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu irigasi di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan.

- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Rawa Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu rawa di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan.

#### **Pasal 359**

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu irigasi dan rawa di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 360**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 359, Subdirektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan irigasi dan rawa;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi, pembinaan pelaksanaan pengadaan lahan sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan jaminan mutu pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
- e. pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan kepada perangkat kerja di daerah, serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. penyiapan data dan informasi konstruksi dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana irigasi dan rawa.

#### **Pasal 361**

Subdirektorat Wilayah III terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Irigasi Wilayah III; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Rawa Wilayah III.

#### **Pasal 362**

- (1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Irigasi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu irigasi di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Rawa Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu rawa di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

### **Pasal 363**

Subdirektorat Air Baku dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan jaminan mutu, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

### **Pasal 364**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 363, Subdirektorat Air Baku dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi, pembinaan pelaksanaan pengadaan lahan sarana dan prasarana penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan jaminan mutu pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;
- e. pembinaan dan bantuan teknis pelaksanaan kegiatan kepada perangkat kerja di daerah, serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. penyiapan data dan informasi konstruksi dan progres pelaksanaan kegiatan konstruksi sarana dan prasarana penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah.

### **Pasal 365**

Subdirektorat Air Baku dan Air Tanah terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Baku; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Tanah.

### **Pasal 366**

(1) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Baku mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan jaminan mutu penyediaan air baku.

(2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan jaminan mutu pemanfaatan air tanah.

### **Pasal 367**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, tata kearsipan, kepegawaian, keuangan, administrasi barang milik negara dan rumah tangga Direktorat.

## **Bagian Kedelapan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan**

### **Pasal 368**

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi sumber daya air, penyelenggaraan jaminan mutu, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan darurat akibat bencana.

### **Pasal 369**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- b. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, pengumpulan data dan informasi sumber daya air, serta penyelenggaraan jaminan mutu;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai danau, waduk, irigasi, rawa, tambak, pantai, air baku dan air tanah;
- d. pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- e. pembinaan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

### **Pasal 370**

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Perencanaan OP;
- b. Subdirektorat OP Sungai dan Pantai;
- c. Subdirektorat OP Bendungan;
- d. Subdirektorat OP Irigasi dan Rawa;
- e. Subdirektorat Penanggulangan Bencana;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 371**

Subdirektorat Perencanaan OP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, penyusunan usulan anggaran kegiatan, pemantauan data dan informasi sumber daya air, pembinaan penyusunan alokasi air, bantuan teknis, penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

### **Pasal 372**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Subdirektorat Perencanaan OP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai danau, waduk, irigasi, rawa, tambak, pantai, air baku dan air tanah;
- b. penyusunan usulan anggaran kegiatan;
- c. pemantauan data dan informasi sumber daya air;
- d. pembinaan penyusunan alokasi air;
- e. bantuan teknis perencanaan OP;
- f. penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan; dan
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

### **Pasal 373**

Subdirektorat Perencanaan OP terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 374**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, penyusunan usulan anggaran kegiatan, pemantauan data dan informasi sumber daya air, pembinaan penyusunan alokasi air, bantuan teknis, penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, penyusunan usulan anggaran kegiatan, pemantauan data dan informasi sumber daya air, pembinaan penyusunan alokasi air, bantuan teknis, penyusunan rencana dan pelaporan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 375**

Subdirektorat OP Sungai dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan, fasilitasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sumber daya air, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai, penyelenggaraan jaminan mutu, serta pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 376**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Subdirektorat OP Sungai dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai;
- b. fasilitasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sumber daya air;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai;
- d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan mutu; dan
- e. pembinaan pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 377**

Subdirektorat OP Sungai dan Pantai terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 378**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan, fasilitasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sumber daya air, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai, penyelenggaraan jaminan mutu, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan, fasilitasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sumber daya air, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai, penyelenggaraan jaminan mutu, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 379**

Subdirektorat OP Bendungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan, fasilitasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sumber daya air, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana danau dan bendungan, penyelenggaraan jaminan mutu, serta pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 380**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat OP Bendungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana danau dan bendungan;
- b. fasilitasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sumber daya air;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana danau dan bendungan;
- d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan mutu; dan
- e. pembinaan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 381**

Subdirektorat OP Bendungan terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 382**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan, fasilitasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sumber daya air, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana danau dan bendungan, penyelenggaraan jaminan mutu, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan, fasilitasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sumber daya air, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana danau dan bendungan, penyelenggaraan jaminan mutu, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 383**

Subdirektorat OP Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan, fasilitasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sumber daya air, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi dan rawa, penyelenggaraan jaminan mutu, serta pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 384**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Subdirektorat OP Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
- b. fasilitasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sumber daya air;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi dan rawa;
- d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan mutu; dan
- e. pembinaan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 385**

Subdirektorat OP Irigasi dan Rawa terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 386**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan, fasilitasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sumber daya air, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi dan rawa, penyelenggaraan jaminan mutu, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi dan pemeliharaan, fasilitasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sumber daya air, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi dan rawa, penyelenggaraan jaminan mutu, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 387**

Subdirektorat Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan pelaksanaan penanggulangan bencana, penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan penyelenggaraan jaminan mutu, fasilitasi, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air akibat bencana dan pemberdayaan para pemilik kepentingan.

### **Pasal 388**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Subdirektorat Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan pemantauan, penyelenggaraan jaminan mutu, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana dan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC);
- c. pelaksanaan pembinaan persiapan dan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat dan dunia usaha;
- e. pelaksanaan pembinaan pemantauan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

### **Pasal 389**

Subdirektorat Penanggulangan Bencana, terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 390**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan dan evaluasi perencanaan, persiapan dan pelaksanaan penanggulangan dan penilaian kerusakan akibat bencana, penyelenggaraan jaminan mutu, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, fasilitasi penyelenggaraan dan pemberdayaan para pemilik kepentingan, audit kondisi sarana dan prasarana SDA yang rusak akibat bencana serta penerapan TMC di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa;
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan dan evaluasi perencanaan, persiapan dan pelaksanaan penanggulangan dan penilaian kerusakan akibat bencana, penyelenggaraan jaminan mutu, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, fasilitasi penyelenggaraan dan pemberdayaan para pemilik kepentingan, audit kondisi sarana dan prasarana SDA yang rusak akibat bencana serta penerapan TMC di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 391**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, tata kearsipan, kepegawaian, keuangan, administrasi barang milik negara dan rumah tangga Direktorat.

## **Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 392**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing–masing berdasarkan peraturan perundang–undangan.

### **Pasal 393**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing–masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang–undangan.

**BAB VII**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**Bagian Pertama**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 394**

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bina marga.

**Pasal 395**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 394, Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang bina marga yang meliputi penyelenggaraan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan jalan akibat bencana alam;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina marga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina marga meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 396**

Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Program;
- c. Direktorat Bina Teknik;
- d. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I;
- e. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II;
- f. Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Direktorat Jenderal**

**Pasal 397**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

### **Pasal 398**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 397, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pegawai meliputi perencanaan, pembinaan dan pengembangan, pembinaan jabatan fungsional bidang jalan dan koordinasi perijinan ke luar negeri, serta evaluasi dan penyusunan organisasi dan tata laksana;
- b. penyusunan rencana pengelolaan, pelaporan keuangan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan prasarana dan sarana perkantoran serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Bina Marga;
- d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum;
- e. pengelolaan administrasi dan akuntansi barang milik negara Direktorat Jenderal Bina Marga dan leger jalan nasional; dan
- f. koordinasi, pemantauan, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan kejadian bencana alam serta penanggulangannya.

### **Pasal 399**

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian Kepegawaian dan Ortala;
- b. Bagian Keuangan dan Umum;
- c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 400**

Bagian Kepegawaian dan Ortala mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan, evaluasi dan administrasi kepegawaian termasuk jabatan fungsional serta pengelolaan organisasi dan tata laksana.

### **Pasal 401**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 400, Bagian Kepegawaian dan Ortala menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengelolaan data pegawai dan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi jabatan struktural;
- c. perencanaan pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai;
- d. pelaksanaan administrasi, perencanaan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional;
- e. penyusunan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai;
- f. penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi dan tata laksana; dan
- g. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### **Pasal 402**

Bagian Kepegawaian dan Ortala terdiri atas:

- a. Subagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subagian Organisasi dan Tata Laksana.

#### **Pasal 403**

- (1) Subagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian dan pengelolaan system informasi manajemen kepegawaian serta administrasi jabatan struktural.
- (2) Subagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai, serta melakukan administrasi, penyiapan bahan perencanaan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional.
- (3) Subagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi dan tata laksana, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai.

#### **Pasal 404**

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi keuangan, serta pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### **Pasal 405**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 404, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rancangan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria administrasi pencatatan dan pelaporan keuangan, serta urusan kas dan perbendaharaan;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan administrasi pencatatan dan pelaporan keuangan, serta urusan kas dan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi instansi;
- d. penyelenggaraan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- e. evaluasi dan pelaporan pemanfaatan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga;
- f. pembinaan dan pelaksanaan administrasi tata usaha, kearsipan, kepustakaan dan tata naskah dinas;
- g. pembinaan dan pengelolaan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal Bina Marga;
- h. koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
- i. koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### **Pasal 406**

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Umum.

#### **Pasal 407**

- (1) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, bahan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan kas dan perbendaharaan, bahan pengelolaan anggaran dan pembiayaan, bahan penyelenggaraan administrasi penerimaan negara bukan pajak, bahan pembinaan urusan kas dan perbendaharaan, bahan administrasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan masyarakat, serta bahan penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi.
- (2) Subbagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan dan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria administrasi pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan, bahan verifikasi tertib pertanggungjawaban keuangan negara, bahan pelaksanaan dan penatausahaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi instansi, bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, bahan penyusunan evaluasi pemanfaatan anggaran, serta bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan administrasi tata usaha, kearsipan, kepustakaan dan tata naskah dinas, bahan pembinaan dan pengelolaan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal Bina Marga dan bahan pengelolaan tata usaha dan keprotokolan pimpinan Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### **Pasal 408**

Bagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum dan perjanjian, penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang jalan dan jembatan.

#### **Pasal 409**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 408, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian bantuan hukum;
- b. pemberian saran pertimbangan pembuatan kontrak/perjanjian dan perizinan;
- c. pelaksanaan legalisasi rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan penyebaran informasi hukum.

#### **Pasal 410**

Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subagian Perundang-Undangan;
- b. Subagian Bantuan Hukum; dan
- c. Subagian Perjanjian dan Informasi Hukum.

#### **Pasal 411**

- (1) Subbagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan, serta bahan evaluasi dan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan hukum, perizinan dan penyelesaian masalah hukum dan pertanahan, serta bahan usulan penetapan dan perubahan status rumah negara.
- (3) Subbagian Perjanjian dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum mengenai perjanjian /kontrak dengan lembaga pemerintah, lembaga internasional, swasta dan masyarakat, bahan penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta bahan diseminasi peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 412**

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bina Marga serta pengelolaan leger jalan nasional.

#### **Pasal 413**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 412, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penatausahaan barang milik negara termasuk penyusunan laporan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara;
- b. penatausahaan barang persediaan;
- c. pemanfaatan barang milik negara termasuk proses pemindahtanganan;
- d. pengamanan fisik dan sertifikasi barang milik negara;
- e. pengelolaan leger jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
- f. pemeliharaan gedung, rumah dan kendaraan dinas; dan
- g. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran.

#### **Pasal 414**

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Pengamanan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Leger Jalan.

#### **Pasal 415**

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan barang milik negara termasuk bahan penyusunan laporan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara, penatausahaan barang persediaan, pemeliharaan gedung, rumah dan kendaraan dinas, serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran.
- (2) Subbagian Pengamanan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemanfaatan barang milik negara termasuk bahan proses pemindahtanganan, pengamanan fisik dan sertifikasi barang milik negara, serta penyimpanan salinan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan milik negara.
- (3) Subbagian Leger Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan leger jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan.

### **Bagian Keempat Direktorat Bina Program**

#### **Pasal 416**

Direktorat Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan program dan anggaran, penyusunan sistem pembiayaan dan pola investasi, pengembangan sistem, evaluasi kinerja di bidang bina marga dan pengelolaan informasi dan komunikasi.

#### **Pasal 417**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 416, Direktorat Bina Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan;
- b. penyusunan rencana umum sistem penyelenggaraan jalan;
- c. penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan;
- d. penyusunan sistem pembiayaan jalan dan pola investasi serta pengelolaan kerja sama luar negeri;
- e. pengembangan sistem, pengolahan data dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan;
- f. pengelolaan informasi dan komunikasi; dan
- g. pelaksanaan tata usaha Direktorat Bina Program.

#### **Pasal 418**

Direktorat Bina Program terdiri atas :

- a. Subdirektorat Kebijakan dan Strategi;
- b. Subdirektorat Program dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Pembiayaan dan Kerja Sama Luar Negeri;
- d. Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja;
- e. Subdirektorat Informasi dan Komunikasi;

- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 419**

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan strategi, evaluasi kelayakan penyelenggaraan jalan.

#### **Pasal 420**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 419, Subdirektorat Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan dan rencana umum penyelenggaraan jalan termasuk rencana strategis Ditjen Direktorat Jenderal Bina Marga;
- b. penetapan fungsi, status dan kelas pada jaringan jalan nasional sesuai tata ruang wilayah termasuk jalan nasional di wilayah perkotaan dan jalan bebas hambatan;
- c. pengkajian keterpaduan pengembangan jaringan jalan dengan sistem transportasi multi-moda;
- d. penyusunan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- e. penyusunan pedoman kebijakan dan strategi jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- f. penyusunan program jangka panjang, jangka menengah, serta rancangan rencana kerja tahunan jaringan jalan regional.

#### **Pasal 421**

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi terdiri atas:

- a. Seksi Kebijakan; dan
- b. Seksi Strategi.

#### **Pasal 422**

- (1) Seksi Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan, bahan pedoman kebijakan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa, bahan penyusunan rencana jangka panjang penyelenggaraan jaringan jalan, bahan kajian keterpaduan pengembangan jaringan jalan dengan moda transportasi lain dan bahan pengaturan jaringan jalan secara umum.
- (2) Seksi Strategi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana jangka menengah penyelenggaraan jaringan jalan, bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Direktorat Jenderal Bina Marga, bahan studi jaringan jalan, bahan pelaksanaan studi kelayakan jalan yang bersifat khusus, bahan penyusunan rencana jaringan jalan nasional termasuk bahan pengaturan fungsi, status dan kelas jalan, serta bahan penyusunan jaringan jalan regional.

#### **Pasal 423**

Subdirektorat Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penilaian usulan program, konsolidasi program prioritas, penyusunan program dan

anggaran, pembinaan program dan anggaran, penyelenggaraan administrasi dan pengendalian penggunaan anggaran penyelenggaraan jalan dan verifikasi dan audit pembiayaan penyelenggaraan jalan.

#### **Pasal 424**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 423, Subdirektorat Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, norma, standar, pedoman, prosedur dan kriteria penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan;
- b. penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
- c. penyusunan dokumen anggaran tahunan;
- d. pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan; dan
- e. pembantuan pembiayaan pembangunan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa.

#### **Pasal 425**

Subdirektorat Program dan Anggaran terdiri atas :

- a. Seksi Program dan Anggaran I; dan
- b. Seksi Program dan Anggaran II.

#### **Pasal 426**

- (1) Seksi Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan prioritas program dan program tahunan penyelenggaraan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan, bahan pembantuan pembiayaan pembangunan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa, bahan usulan kebutuhan anggaran dan bahan penyusunan dokumen, serta pengendalian anggaran tahunan penyelenggaraan jalan yang meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan prioritas program dan program tahunan penyelenggaraan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan, bahan pembantuan pembiayaan pembangunan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa, bahan usulan kebutuhan anggaran dan bahan penyusunan dokumen serta pengendalian anggaran tahunan penyelenggaraan jalan yang meliputi Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua.

#### **Pasal 427**

Subdirektorat Pembiayaan dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan sistem pembiayaan jalan dan pola investasi serta pengelolaan kerja sama luar negeri.

#### **Pasal 428**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 427, Subdirektorat Pembiayaan dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan tata laksana pengelolaan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan;
- b. fasilitasi Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan;
- d. penyiapan pinjaman dan hibah luar negeri;
- e. pembinaan dan penatalaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- f. pengendalian pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri; dan
- g. pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri.

#### **Pasal 429**

Subdirektorat Pembiayaan dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Pembiayaan; dan
- b. Seksi Kerja Sama Luar Negeri.

#### **Pasal 430**

- (1) Seksi Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan tata laksana pengelolaan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan, bahan fasilitasi kepada unit pengelola dana preservasi jalan, bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan, serta bahan pengaturan pembiayaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa.
- (2) Seksi Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pinjaman dan hibah luar negeri, bahan pembinaan dan penatalaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri, bahan pengendalian pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri, serta bahan pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri.

#### **Pasal 431**

Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem manajemen penyelenggaraan jalan dan melaksanakan evaluasi kinerja fungsi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penyelenggaraan jalan.

#### **Pasal 432**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 431, Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data jalan dan jembatan;
- b. pengembangan perangkat lunak sistem manajemen jalan;
- c. pengembangan kriteria evaluasi fungsi, kinerja dan manfaat jalan;
- d. pelaksanaan evaluasi fungsi, kinerja dan manfaat jalan;
- e. penyusunan dokumen penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga;
- f. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan jalan;
- g. koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Program dan Direktorat Jenderal Bina Marga;

- h. pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu Direktorat Bina Program; dan
- i. koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat Bina Program.

#### **Pasal 433**

Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Sistem dan Data; dan
- b. Seksi Evaluasi Kinerja.

#### **Pasal 434**

- (1) Seksi Pengembangan Sistem dan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem manajemen penyelenggaraan jalan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk penyusunan kebijakan, strategi, program dan evaluasi penyelenggaraan jalan, serta pengumpulan data jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa.
- (2) Seksi Evaluasi Kinerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan kriteria dan pelaksanaan evaluasi fungsi, kinerja dan manfaat jalan, bahan evaluasi usulan kegiatan direktorat – direktorat dan sekretariat, bahan penyusunan dokumen penetapan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga, bahan evaluasi penyelenggaraan jalan, bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Program dan Direktorat Jenderal Bina Marga dan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat Bina Program.

#### **Pasal 435**

Subdirektorat Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem manajemen dan penyebaran informasi penyelenggaraan jalan serta penyediaan pelayanan masyarakat.

#### **Pasal 436**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 435, Subdirektorat Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan informasi penyelenggaraan jalan;
- b. pengembangan kriteria dan sistem manajemen informasi jalan;
- c. penyiapan informasi pimpinan dan media;
- d. penyusunan dokumentasi penyelenggaraan jalan;
- e. pengumpulan masalah-masalah strategis tentang jalan;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat termasuk penanganan pengaduan masyarakat; dan
- g. pengumpulan dan pengolahan masukan dari penyedia jasa.

#### **Pasal 437**

Subdirektorat Informasi dan Komunikasi terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Informasi; dan
- b. Seksi Komunikasi, Dokumentasi dan Publikasi.

### **Pasal 438**

- (1) Seksi Penyiapan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan informasi penyelenggaraan jalan, bahan pengembangan kriteria dan sistem manajemen informasi jalan nasional, bahan informasi pimpinan dan bahan pengolahan masukan dari penyedia jasa serta bahan pengolahan masalah-masalah strategis tentang penyelenggaraan jalan.
- (2) Seksi Komunikasi, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, penyajian, penyebarluasan dan penyimpanan informasi penyelenggaraan jalan, bahan informasi media, serta bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat termasuk penanganan pengaduan masyarakat.

### **Pasal 439**

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipan.

## **Bagian Kelima Direktorat Bina Teknik**

### **Pasal 440**

Direktorat Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis jalan dan jembatan, teknis lingkungan serta perencanaan teknik dan pengadaan tanah jalan bebas hambatan.

### **Pasal 441**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 440, Direktorat Bina Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan norma, standar, pedoman, prosedur dan kriteria teknik jalan dan jembatan;
- b. pembinaan teknik jalan dan jembatan;
- c. pembinaan pengelolaan dan analisis lingkungan jalan dan jembatan termasuk mitigasi bencana alam serta keselamatan jalan;
- d. penyusunan perencanaan teknis jalan bebas hambatan dan pembinaan teknis jalan perkotaan;
- e. pengadaan tanah; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Direktorat Bina Teknik.

### **Pasal 442**

Direktorat Bina Teknik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknik Jalan;
- b. Subdirektorat Teknik Jembatan;
- c. Subdirektorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan;
- d. Subdirektorat Teknik Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Perkotaan;
- e. Subdirektorat Pengadaan Tanah;

- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 443**

Subdirektorat Teknik Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik jalan, pembinaan teknik jalan serta penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan.

#### **Pasal 444**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 443, Subdirektorat Teknik Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik jalan;
- b. penyusunan kriteria standar pelayanan minimal jalan;
- c. penyusunan standar dokumen pengadaan dan kontrak pelaksanaan jalan;
- d. pengembangan teknik perencanaan jalan;
- e. penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan;
- f. pembinaan perencanaan teknik jalan;
- g. pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu Direktorat Bina Teknik;
- h. koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat Bina Teknik; dan
- i. koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Teknik.

#### **Pasal 445**

Subdirektorat Teknik Jalan terdiri atas :

- a. Seksi Standar Jalan; dan
- b. Seksi Perencanaan Teknik jalan.

#### **Pasal 446**

- (1) Seksi Standar Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik jalan, bahan penyusunan kriteria standar pelayanan minimal jalan, bahan penyusunan standar dokumen pengadaan dan kontrak pelaksanaan jalan, koordinasi penyusunan kegiatan Direktorat Bina Teknik, serta koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Teknik.
- (2) Seksi Perencanaan Teknik jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan teknik perencanaan jalan, bahan pembinaan teknik jalan, bahan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan, serta pelaksanaan perencanaan teknis jalan yang bersifat khusus.

#### **Pasal 447**

Subdirektorat Teknik Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik jembatan, pembinaan teknik jembatan, penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jembatan.

#### **Pasal 448**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 447, Subdirektorat Teknik Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik jembatan;
- b. penyusunan standar dokumen pengadaan dan kontrak pelaksanaan jembatan yang bersifat khusus;
- c. pengembangan teknik perencanaan jembatan;
- d. penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jembatan; dan
- e. pembinaan perencanaan teknik jembatan.

#### **Pasal 449**

Subdirektorat Teknik Jembatan terdiri atas :

- a. Seksi Standar Jembatan; dan
- b. Seksi Perencanaan Teknik Jembatan.

#### **Pasal 450**

- (1) Seksi Standar Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik jembatan, bahan penyusunan standar dokumen pengadaan dan kontrak pelaksanaan jembatan yang bersifat khusus.
- (2) Seksi Perencanaan Teknik Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan teknik perencanaan jembatan, bahan pembinaan teknik jembatan, bahan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jembatan, serta pelaksanaan perencanaan teknis jembatan yang bersifat khusus.

#### **Pasal 451**

Subdirektorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik lingkungan termasuk mitigasi bencana alam serta keselamatan jalan.

#### **Pasal 452**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 451, Subdirektorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam;
- b. pembinaan analisis mengenai dampak lingkungan dan dampak sosial budaya akibat jalan;
- c. pembinaan pelaksanaan studi pembebasan tanah;
- d. pelaksanaan analisis kawasan rawan bencana yang berdampak terhadap jalan;
- e. penyiapan rekomendasi penanganan kawasan rawan bencana alam termasuk sistem peringatan dini;

- f. penyiapan program audit keselamatan jalan; dan
- g. pembinaan teknis penanganan bencana alam.

#### **Pasal 453**

Subdirektorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan terdiri atas :

- a. Seksi Teknik Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam; dan
- b. Seksi Keselamatan Jalan.

#### **Pasal 454**

- (1) Seksi Teknik Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik lingkungan, penyiapan bahan kajian mengenai analisis dampak lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam.
- (2) Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria serta penyusunan program audit keselamatan jalan dan pemenuhan pencapaian kelaikan jalan serta koordinasi dengan pihak-pihak penyelenggara lalu lintas dan instansi terkait lainnya.

#### **Pasal 455**

Subdirektorat Teknik Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis jalan bebas hambatan dan pembinaan teknis jalan perkotaan.

#### **Pasal 456**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 455, Subdirektorat Teknik Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijakan, pengkajian dan evaluasi investasi jalan tol;
- b. penyusunan program pengembangan jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol;
- d. pelaksanaan perencanaan teknis jalan bebas hambatan;
- e. penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik jalan dan jembatan perkotaan;
- f. penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen lalu lintas perkotaan;
- g. penyusunan kriteria standar pelayanan minimal jalan perkotaan; dan
- h. pembinaan perencanaan teknik jalan dan jembatan perkotaan.

#### **Pasal 457**

Subdirektorat Teknik Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Perkotaan terdiri atas:

- a. Seksi Teknik Jalan Bebas Hambatan; dan
- b. Seksi Teknik Jalan Perkotaan.

#### **Pasal 458**

- (1) Seksi Teknik Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, pengkajian dan evaluasi investasi jalan tol, bahan

penyusunan program pengembangan jalan bebas hambatan dan jalan tol, bahan koordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol dan bahan pelaksanaan perencanaan teknis jalan bebas hambatan.

- (2) Seksi Teknik Jalan Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria teknik jalan dan jembatan serta manajemen lalu lintas perkotaan, bahan penyusunan kriteria standar pelayanan minimal jalan perkotaan, bahan pembinaan perencanaan teknik jalan dan jembatan perkotaan.

#### **Pasal 459**

Subdirektorat Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol termasuk jalan yang bersifat khusus.

#### **Pasal 460**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 459, Subdirektorat Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan program pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- b. pelaksanaan inventarisasi pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- c. penyiapan petunjuk pelaksanaan dan sosialisasi pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- d. pelaksanaan pengadaan tanah jalan yang bersifat khusus; dan
- e. pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol sebelum pelaksanaan konstruksi.

#### **Pasal 461**

Subdirektorat Pengadaan Tanah terdiri atas :

- a. Seksi Pengadaan Tanah I; dan
- b. Seksi Pengadaan Tanah II.

#### **Pasal 462**

- (1) Seksi Pengadaan Tanah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol serta jalan yang bersifat khusus, bahan pelaksanaan inventarisasi pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol, bahan pelaksanaan sosialisasi pembebasan tanah dan bahan pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol sebelum pelaksanaan konstruksi pada ruas Trans Jawa.
- (2) Seksi Pengadaan Tanah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol serta jalan yang bersifat khusus, bahan pelaksanaan inventarisasi pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol, bahan pelaksanaan sosialisasi pembebasan tanah dan bahan pelaksanaan pengamanan fisik dan sertifikasi hasil pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol sebelum pelaksanaan konstruksi di luar ruas Trans Jawa.

### **Pasal 463**

Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipan.

## **Bagian Keenam Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I**

### **Pasal 464**

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di wilayah Pulau Sumatera.

### **Pasal 465**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 464, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana kegiatan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik termasuk bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- b. pembinaan pengadaan tanah jalan nasional;
- c. penyiapan rekomendasi laik fungsi jalan nasional;
- d. pembinaan penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan jalan akibat bencana alam;
- e. pembinaan pelaksanaan konstruksi dan penggunaan bahan dan peralatan;
- f. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional;
- g. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- h. pembinaan manajemen kontrak termasuk fasilitasi perubahan dokumen anggaran;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa termasuk pengaturan, pembinaan dan pengendalian fungsi dan manfaat jalan; dan
- k. pelaksanaan tata usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I.

### **Pasal 466**

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I terdiri atas :

- a. Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah I;
- b. Subdirektorat Wilayah I A;
- c. Subdirektorat Wilayah I B;
- d. Subdirektorat Wilayah I C;
- e. Subdirektorat Wilayah I D;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 467**

Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa, koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di wilayah Pulau Sumatera, koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I dan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I.

#### **Pasal 468**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 467, Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana pengendalian pembinaan pelaksanaan jalan nasional;
- b. penyusunan rencana dan inventarisasi pengadaan tanah jalan nasional;
- c. penyiapan petunjuk pelaksanaan dan sosialisasi pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I;
- e. koordinasi penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- f. koordinasi pengusulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- g. koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I;
- h. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I;
- i. koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- j. penyiapan rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- k. pelaksanaan evaluasi tingkat kelaikan jalan nasional.

#### **Pasal 469**

Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah I; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Wilayah I.

#### **Pasal 470**

- (1) Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa, bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I dan bahan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I.
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan pembinaan pengendalian

pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa, bahan koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di wilayah Pulau Sumatera, serta bahan rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di wilayah Pulau Sumatera.

#### **Pasal 471**

Subdirektorat Wilayah I A mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa meliputi wilayah Provinsi Aceh

#### **Pasal 472**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 471, Subdirektorat Wilayah I A menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- b. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional;
- c. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- d. fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- e. fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa termasuk bimbingan teknis;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
- g. pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
- h. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
- i. fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- j. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
- k. penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
- l. pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam;
- m. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- n. fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- o. koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 473**

Subdirektorat Wilayah I A terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah I A; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I A.

#### **Pasal 474**

- (1) Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Aceh.

- (2) Seksi Pelaksanaan Wilayah I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Aceh.

#### **Pasal 475**

Subdirektorat Wilayah I B mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara.

#### **Pasal 476**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 475, Subdirektorat Wilayah I B menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- b. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
- c. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- d. fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- e. fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa termasuk bimbingan teknis;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
- g. pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
- h. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
- i. fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- j. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
- k. penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
- l. pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam;
- m. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- n. fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- o. koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 477**

Subdirektorat Wilayah I B terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah I B; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I B.

#### **Pasal 478**

- (1) Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Seksi Pelaksanaan Wilayah I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa Provinsi Sumatera Utara.

#### **Pasal 479**

Subdirektorat Wilayah I C mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau dan Jambi.

#### **Pasal 480**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 479, Subdirektorat Wilayah I C menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- b. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
- c. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- d. fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- e. fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa termasuk bimbingan teknis;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
- g. pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
- h. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
- i. fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- j. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
- k. penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
- l. pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam;
- m. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- n. fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- o. koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 481**

Subdirektorat Wilayah I C terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah I C; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I C.

#### **Pasal 482**

- (1) Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah I C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan

nasional dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau dan Jambi.

- (2) Seksi Pelaksanaan Wilayah I C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau dan Jambi.

#### **Pasal 483**

Subdirektorat Wilayah I D mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung.

#### **Pasal 484**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 483, Subdirektorat Wilayah I D menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- b. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
- c. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- d. fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- e. fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa termasuk bimbingan teknis;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
- g. pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
- h. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
- i. fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- j. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
- k. penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
- l. pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam;
- m. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- n. fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- o. koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 485**

Subdirektorat Wilayah I D terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah I D; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I D.

#### **Pasal 486**

- (1) Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah I D mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung.
- (2) Seksi Pelaksanaan Wilayah I D mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung.

#### **Pasal 487**

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi Barang Milik Negara, tata naskah dinas dan kearsipan.

### **Bagian Ketujuh Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II**

#### **Pasal 488**

Direktorat Bina pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di wilayah Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan.

#### **Pasal 489**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 488, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana kegiatan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik termasuk bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- b. pembinaan pengadaan tanah jalan nasional;
- c. penyiapan rekomendasi laik fungsi jalan nasional;
- d. pembinaan penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan jalan akibat bencana alam;
- e. pembinaan pelaksanaan konstruksi dan penggunaan bahan dan peralatan;
- f. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional;
- g. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- h. pembinaan manajemen kontrak termasuk fasilitasi perubahan dokumen anggaran;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;

- j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa termasuk pengaturan, pembinaan dan pengendalian fungsi dan manfaat jalan; dan
- k. pelaksanaan tata usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II.

#### **Pasal 490**

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II terdiri atas :

- a. Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah II;
- b. Subdirektorat Wilayah II A;
- c. Subdirektorat Wilayah II B;
- d. Subdirektorat Wilayah II C;
- e. Subdirektorat Wilayah II D;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 491**

Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa, koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di wilayah Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan, koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II dan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Bina Pelaksanaan Wilayah II.

#### **Pasal 492**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 491, Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana pengendalian pembinaan pelaksanaan jalan nasional;
- b. penyusunan rencana dan inventarisasi pengadaan tanah jalan nasional;
- c. penyiapan petunjuk pelaksanaan dan sosialisasi pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II;
- e. koordinasi penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- f. koordinasi pengusulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- g. koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II;
- h. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II ;
- i. koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- j. penyiapan rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- k. pelaksanaan evaluasi tingkat kelaikan jalan nasional.

### **Pasal 493**

Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah II terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II.

### **Pasal 494**

- (1) Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa, bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II dan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II.
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa, bahan koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di wilayah Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan, serta bahan rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di wilayah Pulau Jawa, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kalimantan.

### **Pasal 495**

Subdirektorat Wilayah II A mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa meliputi wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

### **Pasal 496**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 495, Subdirektorat Wilayah II A menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- b. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
- c. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- d. fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- e. fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa termasuk bimbingan teknis;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
- g. pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
- h. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
- i. fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;

- j. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
- k. penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
- l. pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam;
- m. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- n. fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- o. koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 497**

Subdirektorat Wilayah II A terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II A; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah II A.

#### **Pasal 498**

- (1) Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.
- (2) Seksi Pelaksanaan Wilayah II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

#### **Pasal 499**

Subdirektorat Wilayah II B mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah, DI.Yogyakarta dan Jawa Timur.

#### **Pasal 500**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 499, Subdirektorat Wilayah II B menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- b. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
- c. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- d. fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- e. fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa termasuk bimbingan teknis;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;

- g. pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
- h. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
- i. fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- j. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
- k. penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
- l. pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam;
- m. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- n. fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- o. koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 501**

Subdirektorat Wilayah II B terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II B; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah II B.

#### **Pasal 502**

- (1) Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Jawa Tengah, DI.Yogyakarta dan Jawa Timur.
- (2) Seksi Pelaksanaan Wilayah II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Jawa Tengah, DI.Yogyakarta dan Jawa Timur.

#### **Pasal 503**

Subdirektorat Wilayah II C mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa meliputi wilayah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

#### **Pasal 504**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 503, Subdirektorat Wilayah II C menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- b. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
- c. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- d. fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- e. fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten,

- kota dan desa termasuk bimbingan teknis;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
  - g. pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
  - h. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
  - i. fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
  - j. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
  - k. penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
  - l. pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam;
  - m. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
  - n. fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
  - o. koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 505**

Subdirektorat Wilayah II C terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II C; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah II C.

#### **Pasal 506**

- (1) Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- (2) Seksi Pelaksanaan Wilayah II C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

#### **Pasal 507**

Subdirektorat Wilayah II D mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

#### **Pasal 508**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 507, Subdirektorat Wilayah II D menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- b. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar

- pelaksanaan jalan nasional;
- c. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
  - d. fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
  - e. fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa termasuk bimbingan teknis;
  - f. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
  - g. pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
  - h. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
  - i. fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
  - j. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
  - k. penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
  - l. pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam;
  - m. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
  - n. fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
  - o. koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 509**

Subdirektorat Wilayah II D terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II D; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah II D.

#### **Pasal 510**

- (1) Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah II D mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
- (2) Seksi Pelaksanaan Wilayah II D mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

#### **Pasal 511**

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi Barang Milik Negara, tata naskah dinas dan kearsipan.

**Bagian Kedelapan**  
**Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III**

**Pasal 512**

Direktorat Bina pelaksanaan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua.

**Pasal 513**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 512, Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana kegiatan penyelenggaraan jalan nasional dan pembinaan teknik termasuk bimbingan teknis penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- b. pembinaan pengadaan tanah jalan nasional;
- c. penyiapan rekomendasi laik fungsi jalan nasional;
- d. pembinaan penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan jalan akibat bencana alam;
- e. pembinaan pelaksanaan konstruksi dan penggunaan bahan dan peralatan;
- f. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
- g. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- h. pembinaan manajemen kontrak termasuk fasilitasi perubahan dokumen anggaran;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa termasuk pengaturan, pembinaan dan pengendalian fungsi dan manfaat jalan; dan
- k. pelaksanaan tata usaha Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III.

**Pasal 514**

Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III terdiri atas :

- a. Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah III;
- b. Subdirektorat Wilayah III A;
- c. Subdirektorat Wilayah III B;
- d. Subdirektorat Wilayah III C;
- e. Subdirektorat Wilayah III D;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 515**

Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa, koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota

dan desa di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua, koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III dan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Bina Pelaksanaan Wilayah III.

#### **Pasal 516**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 515, Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana pengendalian pembinaan pelaksanaan jalan nasional;
- b. penyusunan rencana dan inventarisasi pengadaan tanah jalan nasional;
- c. penyiapan petunjuk pelaksanaan dan sosialisasi pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan fungsi unit penjamin mutu Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III;
- e. koordinasi penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- f. koordinasi pengusulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- g. koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III;
- h. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III;
- i. koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- j. penyiapan rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- k. pelaksanaan evaluasi tingkat kelaikan jalan nasional.

#### **Pasal 517**

Subdirektorat Sistem Pengendalian Wilayah III terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah III; dan
- b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Wilayah III.

#### **Pasal 518**

- (1) Seksi Pengendalian Penyiapan Pelaksanaan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa, bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III dan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III.
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa bahan koordinasi pelaksanaan konstruksi jalan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua serta bahan rencana fasilitasi penyelenggaraan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua.

### **Pasal 519**

Subdirektorat Wilayah III A mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.

### **Pasal 520**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 519, Subdirektorat Wilayah III A menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- b. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
- c. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- d. fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- e. fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa termasuk bimbingan teknis;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
- g. pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
- h. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
- i. fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- j. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
- k. penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
- l. pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam;
- m. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- n. fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- o. koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

### **Pasal 521**

Subdirektorat Wilayah III A terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah III A; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah III A.

### **Pasal 522**

- (1) Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah III A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
- (2) Seksi Pelaksanaan Wilayah III A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo

### **Pasal 523**

Subdirektorat Wilayah III B mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

### **Pasal 524**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 523, Subdirektorat Wilayah III B menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- b. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
- c. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- d. fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- e. fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa termasuk bimbingan teknis;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
- g. pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
- h. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
- i. fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- j. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
- k. penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
- l. pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam;
- m. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- n. fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- o. koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

### **Pasal 525**

Subdirektorat Wilayah III B terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah III B; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah III B.

### **Pasal 526**

- (1) Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah III B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
- (2) Seksi Pelaksanaan Wilayah III B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan

provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

#### **Pasal 527**

Subdirektorat Wilayah III C mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa meliputi wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

#### **Pasal 528**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 527, Subdirektorat Wilayah III C menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- b. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
- c. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- d. fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- e. fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa termasuk bimbingan teknis;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
- g. pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
- h. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
- i. fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- j. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
- k. penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
- l. pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam;
- m. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- n. fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- o. koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 529**

Subdirektorat Wilayah III C terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah III C; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah III C.

#### **Pasal 530**

- (1) Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah III C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
- (2) Seksi Pelaksanaan Wilayah III C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi

dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

#### **Pasal 531**

Subdirektorat Wilayah III D mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, pengendalian pemanfaatan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

#### **Pasal 532**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 531, Subdirektorat Wilayah III D menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan;
- b. penilaian usulan program penanganan jalan nasional dari balai besar pelaksanaan jalan nasional;
- c. penilaian usulan program penanganan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya;
- d. fasilitasi penyusunan program jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa;
- e. fasilitasi penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa termasuk bimbingan teknis;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis penyiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan jalan nasional termasuk jalan bebas hambatan;
- g. pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan nasional;
- h. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
- i. fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- j. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
- k. penyiapan penetapan laik fungsi jalan nasional;
- l. pengendalian penanggulangan darurat, pemantauan dan evaluasi penanganan bencana alam;
- m. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi kinerja penyedia jasa;
- n. fasilitasi penyusunan leger jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa; dan
- o. koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 533**

Subdirektorat Wilayah III D terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah III D; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah III D.

#### **Pasal 534**

- (1) Seksi Penyiapan Pelaksanaan Wilayah III D mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyiapan pelaksanaan mulai dari penyusunan program sampai dengan penandatanganan kontrak konstruksi untuk jalan nasional dan bahan fasilitasi penyiapan pelaksanaan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

- (2) Seksi Pelaksanaan Wilayah III D mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan setelah penandatanganan kontrak konstruksi dan bahan pembinaan pengendalian pemanfaatan jalan nasional dan bahan fasilitasi pelaksanaan jalan dan bahan pengendalian pemanfaatan jalan provinsi, kabupaten, kota dan desa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

#### **Pasal 535**

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi Barang Milik Negara, tata naskah dinas dan kearsipan.

### **Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 536**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 537**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing – masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

**Bagian Pertama**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 538**

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 539**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan, tata bangunan dan lingkungan, air minum, air limbah, persampahan dan drainase, serta bangunan gedung dan rumah negara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta fasilitasi kegiatan strategis nasional, termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang cipta karya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 540**

Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Program;
- c. Direktorat Pengembangan Permukiman;
- d. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- e. Direktorat Pengembangan Air Minum;
- f. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Ketiga** **Sekretariat Direktorat Jenderal**

### **Pasal 541**

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

### **Pasal 542**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pembinaan dan pengembangan pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta evaluasi dan penyusunan organisasi dan tata laksana;
- b. pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan, serta pembinaan dan pengelolaan akuntansi, termasuk penyusunan akuntansi keuangan Direktorat Jenderal;
- c. penyusunan dan pembinaan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum;
- d. penyelenggaraan tata usaha dan urusan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana; dan
- f. koordinasi pemantauan, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan kejadian bencana alam serta penanggulangannya.

### **Pasal 543**

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian Kepegawaian dan Ortala;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- d. Bagian Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 544**

Bagian Kepegawaian dan Ortala mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan, pembinaan, evaluasi kinerja dan administrasi kepegawaian termasuk jabatan fungsional serta pengelolaan organisasi dan tata laksana direktorat jenderal.

### **Pasal 545**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Bagian Kepegawaian dan Ortala menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengelolaan data pegawai dan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi jabatan struktural;
- c. perencanaan pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai;

- d. pelaksanaan administrasi, perencanaan pengembangan pegawai dan pembunaaan jabatan fungsional;
- e. penyusunan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai;
- f. penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi dan tata laksana; dan
- g. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### **Pasal 546**

Bagian Kepegawaian dan Ortala terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

#### **Pasal 547**

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, pengelolaan data pegawai dan pengelolaan sistem informaasi manajemen kepegawaian serta administrasi jabatan struktural.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai, serta melakukan administrasi, penyiapan bahan perencanaan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi dan tata laksana, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai.

#### **Pasal 548**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan, serta pembinaan dan pengelolaan akuntansi termasuk penyusunan laporan akuntansi keuangan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 549**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pembiayaan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan;
- d. penyusunan pedoman dan ketentuan administrasi keuangan;
- e. verifikasi dan pembukuan keuangan;
- f. penyelesaian administrasi pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- g. pembinaan dan pelaksanaan akuntansi; dan
- h. evaluasi dan pelaporan akuntansi keuangan Direktorat Jenderal.

### **Pasal 550**

Bagian Keuangan terdiri atas :

- a. Subbagian Pembiayaan dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

### **Pasal 551**

- (1) Subbagian Pembiayaan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pembiayaan Sekretariat Direktorat Jenderal, penyelenggaraan administrasi penerimaan negara bukan pajak, serta pembinaan perbendaharaan dan urusan kas.
- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, penyusunan pedoman, ketentuan administrasi dan pembukuan keuangan, serta penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan masyarakat termasuk penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi, serta evaluasi dan laporan realisasi anggaran dan neraca keuangan Direktorat Jenderal.

### **Pasal 552**

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang cipta karya, pembinaan hukum, serta pemberian bantuan hukum dan perjanjian.

### **Pasal 553**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552, Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian bantuan hukum dan saran pertimbangan penyusunan kontrak/ perjanjian, serta saran pertimbangan perizinan;
- c. penyelesaian masalah hukum dan barang milik negara, serta penyiapan bahan usulan perubahan status gedung dan rumah negara; dan
- d. pelaksanaan urusan arsip, dokumentasi, perpustakaan dan penyediaan data dan informasi hukum.

### **Pasal 554**

Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Arsip dan Dokumentasi.

### **Pasal 555**

- (1) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan diseminasi dan penyuluhan produk hukum dan perundang-undangan;

- (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan hukum, saran pertimbangan pembuatan kontrak/perjanjian dan perizinan, penyelesaian masalah hukum dan barang milik negara, serta penyiapan bahan usulan penetapan perubahan status gedung dan rumah negara.
- (3) Subbagian Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan arsip dan perpustakaan Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 556**

Bagian Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga, pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan sarana dan prasarana darurat penanggulangan bencana.

#### **Pasal 557**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan dan bimbingan tata persuratan, serta pelaksanaan tata usaha pimpinan;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana kantor termasuk peralatan dan jaringan informasi;
- c. pengelolaan gedung, rumah dan kendaraan dinas;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana darurat penanggulangan bencana;
- e. pembinaan pengelolaan barang milik negara;
- f. penyiapan pengalihan status barang milik negara; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan sistem akuntansi barang milik negara.

#### **Pasal 558**

Bagian Umum dan Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II.

#### **Pasal 559**

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan bimbingan tata persuratan, pelaksanaan tata usaha pimpinan termasuk keprotokolan, pengelolaan sarana dan prasarana kantor, gedung, rumah dan kendaraan dinas, penyediaan dan pengelolaan peralatan dan jaringan informasi, serta pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana alam.
- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, penatausahaan, pengalihan status barang milik negara dan penyusunan laporan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Pengembangan Air Minum, Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Sekretariat Direktorat Jenderal.

- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, penatausahaan, pengalihan status barang milik negara dan penyusunan laporan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Direktorat Bina Program.

#### **Bagian Keempat Direktorat Bina Program**

##### **Pasal 560**

Direktorat Bina Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, menyusun rencana, program dan anggaran termasuk sumber pembiayaan, pengelolaan data, dokumentasi, publikasi, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program.

##### **Pasal 561**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Direktorat Bina Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan, baik di perkotaan maupun di perdesaan;
- b. penyusunan program dan anggaran penyediaan prasarana dan sarana ;
- c. pengembangan kerja sama dan persiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri serta pengembangan program investasi;
- d. evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program;
- e. pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

##### **Pasal 562**

Direktorat Bina Program terdiri atas :

- a. Subdirektorat Kebijakan dan Strategi;
- b. Subdirektorat Program dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri;
- d. Subdirektorat Data dan Informasi;
- e. Subdirektorat Evaluasi Kinerja;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### **Pasal 563**

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang dan menengah.

##### **Pasal 564**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, Subdirektorat Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis dan evaluasi kebijakan dan rencana pengembangan prasarana dan sarana permukiman;
- b. penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana permukiman;
- c. penyusunan rencana jangka panjang dan menengah; dan
- d. penyusunan pedoman dan manual rencana pengembangan investasi jangka menengah.

#### **Pasal 565**

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi terdiri atas :

- a. Seksi Rencana dan Kebijakan; dan
- b. Seksi Rencana Jangka Menengah.

#### **Pasal 566**

- (1) Seksi Rencana dan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi kebijakan dan rencana pengembangan, serta penyusunan rencana jangka panjang pengembangan prasarana dan sarana permukiman.
- (2) Seksi Rencana Jangka Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana jangka menengah, serta penyusunan pedoman dan manual Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah prasarana dan sarana permukiman.

#### **Pasal 567**

Subdirektorat Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.

#### **Pasal 568**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, Subdirektorat Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data rencana dan program tahunan;
- b. analisis dan evaluasi pemrograman, penganggaran serta data dan rencana tahunan;
- c. penyusunan pedoman penyiapan program dan anggaran tahunan; dan
- d. penyusunan program dan anggaran tahunan bidang air minum, air limbah, drainase, persampahan, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan permukiman.

#### **Pasal 569**

Subdirektorat Program dan Anggaran terdiri atas :

- a. Seksi Program Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman; dan
- b. Seksi Program Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman.

### **Pasal 570**

- (1) Seksi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data rencana, analisis dan evaluasi data dan rencana tahunan, penyusunan pedoman rencana program dan anggaran tahunan, serta penyusunan program dan anggaran bidang air minum, air limbah, persampahan dan drainase.
- (2) Seksi Program Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data rencana, analisis, evaluasi data dan rencana tahunan dan anggaran, penyusunan pedoman rencana program dan anggaran tahunan, penyusunan program bidang penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan permukiman.

### **Pasal 571**

Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerja sama dan penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri, serta pengembangan program investasi.

### **Pasal 572**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. identifikasi sumber pendanaan luar negeri untuk pembiayaan pembangunan;
- b. pengembangan kerja sama luar negeri untuk pembiayaan pembangunan;
- c. penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri;
- d. identifikasi sumber dana investasi lainnya dalam pembiayaan pembangunan; dan
- e. penyusunan rencana dan program investasi.

### **Pasal 573**

Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas :

- a. Seksi Multilateral; dan
- b. Seksi Bilateral.

### **Pasal 574**

- (1) Seksi Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi sumber pendanaan luar negeri, pengembangan kerja sama luar negeri, serta penyiapan administrasi pinjaman/hibah luar negeri dengan sumber pendanaan dari lembaga multilateral.
- (2) Seksi Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi sumber pendanaan, pengembangan kerja sama luar negeri, administrasi pinjaman/hibah luar negeri dengan sumber pendanaan dari lembaga bilateral, serta penyiapan program investasi dari sumber dana lainnya.

#### **Pasal 575**

Subdirektorat Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan dan pengelolaan data dan informasi, pelaporan kemajuan pembangunan, dokumentasi serta komunikasi publik.

#### **Pasal 576**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, Subdirektorat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi;
- b. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan;
- c. penyusunan dan pengelolaan dokumen dan informasi publik; dan
- d. pengelolaan dan pelayanan komunikasi publik.

#### **Pasal 577**

Subdirektorat Data dan Informasi terdiri atas :

- a. Seksi Pengelolaan Data dan Dokumentasi ; dan
- b. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

#### **Pasal 578**

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem data dan pengelolaan dokumen, serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan informasi, serta pelayanan komunikasi publik.

#### **Pasal 579**

Subdirektorat Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.

#### **Pasal 580**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Subdirektorat Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pedoman dan kriteria evaluasi;
- b. pengumpulan dan pengolahan data kinerja tahunan;
- c. monitoring dan evaluasi kinerja serta fungsi dan manfaat program;
- d. evaluasi kinerja program pinjaman/hibah luar negeri; dan
- e. pelaporan kinerja pelaksanaan program.

#### **Pasal 581**

Subdirektorat Evaluasi Kinerja terdiri atas :

- a. Seksi Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
- b. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman.

### **Pasal 582**

- (1) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, serta evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan termasuk evaluasi kinerja pinjaman/hibah luar negeri bidang air minum dan penyehatan lingkungan permukiman.
- (2) Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan dan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, serta evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan termasuk evaluasi kinerja pinjaman/hibah luar negeri bidang penataan bangunan dan lingkungan serta pengembangan permukiman.

### **Pasal 583**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

## **Bagian Kelima Direktorat Pengembangan Permukiman**

### **Pasal 584**

Direktorat Pengembangan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Cipta Karya di bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknik dan pengawasan teknik, serta standarisasi teknis dibidang pengembangan permukiman.

### **Pasal 585**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 584, Direktorat Pengembangan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan permukiman di perkotaan dan perdesaan;
- b. pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan kawasan permukiman baru di perkotaan dan pengembangan kawasan perdesaan potensial;
- c. pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi peningkatan kualitas permukiman kumuh termasuk peremajaan kawasan dan pembangunan rumah susun sederhana;
- d. pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi peningkatan kualitas permukiman di kawasan tertinggal, terpencil, daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang pengembangan permukiman; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

### **Pasal 586**

Direktorat Pengembangan Permukiman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Pengembangan Permukiman Baru;
- c. Subdirektorat Peningkatan Permukiman Wilayah I;
- d. Subdirektorat Peningkatan Permukiman Wilayah II;
- e. Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

### **Pasal 587**

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, serta penyediaan data dan informasi penyelenggaraan pengembangan permukiman.

### **Pasal 588**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 587, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, analisis, evaluasi kebijakan teknis dan strategi pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan pengembangan permukiman;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
- d. penyediaan data dan informasi pengembangan permukiman;

### **Pasal 589**

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi

### **Pasal 590**

(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, analisis, evaluasi kebijakan teknis dan strategi pengembangan permukiman, serta penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan pengembangan permukiman.

(2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyediaan data dan informasi pengembangan permukiman.

### **Pasal 591**

Subdirektorat Pengembangan Permukiman Baru mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan kawasan permukiman baru di perkotaan, pengembangan kawasan perdesaan potensial, serta peningkatan keterkaitan dan kerja sama antar kota dan keterkaitan kota desa.

### **Pasal 592**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 591, Subdirektorat Pengembangan Permukiman Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. pendampingan dalam identifikasi kawasan-kawasan pengembangan permukiman baru di perkotaan dan kawasan perdesaan potensial;
- b. fasilitasi pengembangan kawasan permukiman baru di perkotaan termasuk kasiba dan lisiba serta pengembangan kawasan perdesaan potensial termasuk kawasan agropolitan;
- c. pengendalian dan pengawasan teknik pengembangan kawasan permukiman baru di perkotaan dan kawasan perdesaan potensial; dan
- d. pengkajian dan fasilitasi kerja sama antar kota dan keterkaitan kota desa untuk mendukung pengembangan wilayah, serta peningkatan ekonomi lokal.

### **Pasal 593**

Subdirektorat Pengembangan Permukiman Baru terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 594**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, pelaksanaan dan pengendalian fasilitasi pengembangan permukiman baru di perkotaan termasuk Kasiba dan Lisiba dan kawasan pedesaan potensial, termasuk agropolitan, serta pengkajian dan fasilitasi kerja sama antar kota dan keterkaitan kota desa pada wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, pelaksanaan dan pengendalian dalam fasilitasi pengembangan permukiman baru di perkotaan termasuk Kasiba dan Lisiba dan kawasan pedesaan potensial, termasuk agropolitan, serta pengkajian dan fasilitasi kerja sama antar kota dan keterkaitan kota desa pada wilayah Pulau Kalimantan, Bali Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 595**

Subdirektorat Peningkatan Permukiman Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dan nelayan, daerah tertinggal, terpencil, daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil serta penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial di wilayah Sumatera dan Jawa.

### **Pasal 596**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 595, Subdirektorat Peningkatan Permukiman Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pendampingan identifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaan dan nelayan dalam rangka peningkatan kualitas permukiman;

- b. fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dan nelayan termasuk peremajaan kawasan dan pembangunan rumah susun sederhana;
- c. fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman di kawasan tertinggal, terpencil, daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial;
- d. pengendalian dan pengawasan teknik pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman di perkotaan dan perdesaan.
- e. pendampingan dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman di perkotaan dan perdesaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan.

#### **Pasal 597**

Subdirektorat Peningkatan Permukiman Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I A; dan
- b. Seksi Wilayah I B.

#### **Pasal 598**

- (1) Seksi Wilayah I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan nelayan termasuk peremajaan kawasan dan pembangunan rumah susun sederhana, penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial serta pelaksanaan pembangunan pada daerah tertinggal, terpencil dan kawasan perbatasan serta pulau-pulau kecil di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Seksi Wilayah I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan nelayan termasuk peremajaan kawasan dan pembangunan rumah susun sederhana, penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial serta pelaksanaan pembangunan pada daerah tertinggal, terpencil dan kawasan perbatasan serta pulau-pulau kecil di wilayah Pulau Jawa.

#### **Pasal 599**

Subdirektorat Peningkatan Permukiman Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dan nelayan, daerah tertinggal, terpencil, daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil serta penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 600**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 599, Subdirektorat Peningkatan Permukiman Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pendampingan identifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaan dan nelayan dalam rangka peningkatan kualitas permukiman;
- b. fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dan nelayan termasuk peremajaan kawasan dan pembangunan rumah susun sederhana;
- c. fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman di kawasan tertinggal, terpencil, daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial;
- d. pengendalian dan pengawasan teknik pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman di perkotaan dan perdesaan.
- e. pendampingan dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman di perkotaan dan perdesaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan.

#### **Pasal 601**

Subdirektorat Peningkatan Permukiman Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah II A; dan
- b. Seksi Wilayah II B.

#### **Pasal 602**

- (1) Seksi Wilayah II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, fasilitasi pelaksanaan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dan nelayan termasuk peremajaan kawasan dan pembangunan rumah susun sederhana, penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial serta pelaksanaan pembangunan pada daerah tertinggal, terpencil dan kawasan perbatasan serta pulau-pulau kecil di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Wilayah II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, fasilitasi pelaksanaan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dan nelayan termasuk peremajaan kawasan dan pembangunan rumah susun sederhana, penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial serta pelaksanaan pembangunan pada daerah tertinggal, terpencil dan kawasan perbatasan serta pulau-pulau kecil di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 603**

Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyiapan rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dan penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat bidang pengembangan permukiman.

#### **Pasal 604**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 603, Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. evaluasi, analisis dan pengembangan rencana peningkatan permukiman kumuh perkotaan dan nelayan serta penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman pedesaan potensial;
- b. pendampingan dan fasilitasi penyusunan rencana pengembangan permukiman kumuh perkotaan dan nelayan serta rencana pengembangan kawasan permukiman pedesaan;
- c. pengkajian pendampingan dan pelaksanaan peningkatan kelembagaan bidang pengembangan permukiman dan peran serta masyarakat.
- d. pengkajian dan penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan permukiman serta penyebarluasan informasi; dan
- e. penyelenggaraan sosialisasi dan penyebarluasan produk pengaturan di bidang pengembangan permukiman.

#### **Pasal 605**

Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Pengaturan; dan
- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan.

#### **Pasal 606**

- (1) Seksi Pengaturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengelolaan, serta pengembangan data / dokumen dalam rangka penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan permukiman serta penyiapan penyelenggaraan sosialisasi dan penyebarluasan produk pengaturan bidang pengembangan permukiman .
- (2) Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang pengembangan permukiman melalui sosialisasi dan diseminasi.

#### **Pasal 607**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

### **Bagian Keenam Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan**

#### **Pasal 608**

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Cipta Karya di bidang perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan termasuk pembinaan pengelolaan gedung dan rumah negara.

### **Pasal 609**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan strategi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan termasuk gedung dan rumah negara ;
- b. pembinaan teknik, pengawasan teknik, fasilitasi serta pembinaan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara termasuk fasilitasi bangunan gedung istana kepresidenan;
- c. pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dan pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penataan lingkungan;
- d. pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi revitalisasi kawasan dan bangunan bersejarah/tradisional, ruang terbuka hijau, serta penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pembinaan kelembagaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

### **Pasal 610**

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis ;
- b. Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara ;
- c. Subdirektorat Wilayah I ;
- d. Subdirektorat Wilayah II ;
- e. Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan;
- f. Subbagian Tata Usaha ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 611**

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi, penyusunan anggaran dan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, serta penyediaan data dan informasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan.

### **Pasal 612**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional dan strategi pengembangan penataan bangunan dan lingkungan;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan; dan
- d. penyediaan data dan informasi penataan bangunan dan lingkungan.

### **Pasal 613**

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

### **Pasal 614**

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional dan strategi pengembangan, serta penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyediaan data dan informasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan.

### **Pasal 615**

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknik, pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung negara termasuk bangunan gedung istana kepresidenan, serta melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah Negara.

### **Pasal 616**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknik, pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara;
- b. fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung istana kepresidenan;
- c. pelaksanaan bantuan teknis pembangunan, pemanfaatan dan penghapusan bangunan gedung dan rumah negara; dan
- d. pembinaan pengelolaan rumah negara.

### **Pasal 617**

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara terdiri atas :

- a. Seksi Gedung Negara; dan
- b. Seksi Rumah Negara.

### **Pasal 618**

- (1) Seksi Gedung Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknik operasional, pengawasan teknik, serta bantuan teknis pembangunan, pendaftaran, pemanfaatan dan penghapusan bangunan gedung negara.
- (2) Seksi Rumah Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknik operasional, pengawasan teknik, serta pembinaan pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status dan pengalihan atas rumah negara golongan III.

### **Pasal 619**

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik, pengawasan teknik, fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, revitalisasi kawasan dan bangunan bersejarah/tradisional, ruang terbuka hijau, serta penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial, termasuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penataan lingkungan di Wilayah Sumatera dan Jawa.

### **Pasal 620**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi, pembinaan teknik, pengawasan teknis penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
- b. pemberian bantuan teknis perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan, sistem proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau, revitalisasi kawasan dan bangunan bersejarah/tradisional;
- c. pelaksanaan pembinaan teknik dan pengawasan teknik pelaksanaan pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman; dan
- d. pelaksanaan bantuan teknik dan fasilitasi penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial.

### **Pasal 621**

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I A; dan
- b. Seksi Wilayah I B.

### **Pasal 622**

- (1) Seksi Wilayah I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, pemantauan, bantuan teknik perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan, sistem proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau, revitalisasi kawasan dan bangunan bersejarah/tradisional, pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penataan lingkungan serta bantuan teknik dan fasilitasi penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial di wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Wilayah I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, pemantauan, bantuan teknik perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan, sistem proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau, revitalisasi kawasan dan bangunan bersejarah/tradisional, pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penataan lingkungan serta bantuan teknik dan fasilitasi penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial di wilayah Jawa.

### **Pasal 623**

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik, pengawasan teknik, fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan

lingkungan, revitalisasi kawasan dan bangunan bersejarah/tradisional, ruang terbuka hijau, serta penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial, termasuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penataan lingkungan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 624**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan identifikasi, pembinaan teknik, pengawasan teknis penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
- b. memberikan bantuan teknis perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan, sistem proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau, revitalisasi kawasan dan bangunan bersejarah/tradisional.
- c. melakukan pembinaan teknik dan pengawasan teknik pelaksanaan pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman; dan
- d. memberikan bantuan teknik dan fasilitasi penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial.

#### **Pasal 625**

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah II A; dan
- b. Seksi Wilayah II B.

#### **Pasal 626**

- (1) Seksi Wilayah II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, pemantauan, bantuan teknik perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan, sistem proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau, revitalisasi kawasan dan bangunan bersejarah/tradisional, pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penataan lingkungan serta bantuan teknik dan fasilitasi penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Wilayah II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, pemantauan, bantuan teknik perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan rencana tata bangunan dan lingkungan, sistem proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau, revitalisasi kawasan dan bangunan bersejarah/tradisional, pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penataan lingkungan serta bantuan teknik dan fasilitasi penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 627**

Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang penataan bangunan dan lingkungan.

### **Pasal 628**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyiapan materi teknis penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan bangunan dan lingkungan;
- b. pendampingan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan bangunan dan lingkungan;
- c. penyelenggaraan sosialisasi dan penyebarluasan produk pengaturan di bidang penataan bangunan dan lingkungan; dan
- d. penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan;

### **Pasal 629**

Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Pengaturan; dan
- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan.

### **Pasal 630**

- (1) Seksi Pengaturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan penyiapan materi teknis serta pendampingan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan bangunan dan lingkungan.
- (2) Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan penyebarluasan produk pengaturan serta penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan.

### **Pasal 631**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

## **Bagian Ketujuh Direktorat Pengembangan Air Minum**

### **Pasal 632**

Direktorat Pengembangan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Cipta Karya di bidang perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum.

### **Pasal 633**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Direktorat Pengembangan Air Minum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial;
- c. pengembangan investasi untuk sistem penyediaan air minum;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang air minum; dan
- e. pelaksanaan tata usaha direktorat.

#### **Pasal 634**

Direktorat Pengembangan Air Minum terdiri atas :

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Investasi;
- c. Subdirektorat Wilayah I;
- d. Subdirektorat Wilayah II;
- e. Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 635**

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, serta penyediaan informasi pengembangan sistem penyediaan air minum.

#### **Pasal 636**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air minum;
- b. penyusunan perencanaan teknis serta rencana anggaran dan pembiayaan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- d. pengumpulan data, pengolahan dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan penyajian informasi kinerja pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. penyusunan strategi pendayagunaan sumber air baku air minum; dan
- f. kampanye, publikasi, diseminasi dan sosialisasi di bidang pengembangan sistem penyediaan pengembangan sistem penyediaan air minum.

#### **Pasal 637**

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

### **Pasal 638**

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi, serta penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan pengembangan sistem pengelolaan air minum;
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi program, pengumpulan, pengolahan, pengelolaan, analisis data dan informasi, evaluasi kinerja dan manfaat, serta pelaporan pelaksanaan program di bidang air minum.

### **Pasal 639**

Subdirektorat Investasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan investasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum.

### **Pasal 640**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, Subdirektorat Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis dan penyusunan alternatif pola investasi dan sistem pembiayaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum baik oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
- b. pengembangan sumber pembiayaan dalam pengembangan sistem penyediaan air minum;
- c. analisis rencana dan strategi investasi pengembangan sistem pengelolaan air minum;
- d. pengkajian kemampuan daerah dalam investasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. penyiapan identifikasi dan pra-studi kelayakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
- f. bimbingan teknis penyiapan investasi pengembangan sistem penyediaan air minum.

### **Pasal 641**

Subdirektorat Investasi terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 642**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan penyusunan investasi, pengembangan pola investasi dan sistem pembiayaan, pengkajian kemampuan daerah, penyiapan identifikasi dan pra-studi kelayakan serta bimbingan teknis penyiapan investasi bidang pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan penyusunan investasi, pengembangan pola investasi dan sistem pembiayaan, pengkajian kemampuan daerah, penyiapan identifikasi dan pra-studi kelayakan serta bimbingan teknis penyiapan investasi bidang pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 643**

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknik serta fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

### **Pasal 644**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643, Subdirektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan teknik rekayasa dan rancang bangun pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa;
- b. pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa;
- c. pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pendayagunaan sumber air baku untuk air minum di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa;
- d. fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana air minum akibat bencana alam dan kerusuhan sosial di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa; dan
- f. fasilitasi serah terima pengelolaan sementara dan serah terima aset hasil pembangunan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

### **Pasal 645**

Subdirektorat Wilayah I terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I A; dan
- b. Seksi Wilayah I B.

### **Pasal 646**

- (1) Seksi Wilayah I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan teknik dan pengawasan teknik, pengolahan data, rekayasa dan rancang bangun, fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana air minum akibat bencana alam dan kerusuhan sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, fasilitasi serah terima pengelolaan sementara dan serah terima aset hasil pembangunan sistem penyediaan air minum di wilayah Sumatera.
- (2) Seksi Wilayah I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan teknik dan pengawasan teknik, pengolahan data, rekayasa dan rancang bangun, fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana air minum akibat bencana alam dan kerusuhan sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, fasilitasi serah terima pengelolaan sementara dan serah terima aset hasil pembangunan sistem penyediaan air minum di wilayah Jawa.

### **Pasal 647**

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknik serta fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 648**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, Subdirektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan teknik rekayasa dan rancang bangun pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.;
- b. pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.;
- c. pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pendayagunaan sumber air baku untuk air minum di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
- d. fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana air minum akibat bencana alam dan kerusakan sosial di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; dan
- f. fasilitasi serah terima pengelolaan sementara dan serah terima aset hasil pembangunan sistem penyediaan air minum di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 649**

Subdirektorat Wilayah II terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah II A; dan
- b. Seksi Wilayah II B.

#### **Pasal 650**

- (1) Seksi Wilayah II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan teknik dan pengawasan teknik, pengolahan data, rekayasa dan rancang bangun, fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana air minum akibat bencana alam dan kerusakan sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, fasilitasi serah terima pengelolaan sementara dan serah terima aset hasil pembangunan sistem penyediaan air minum di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Wilayah II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan teknik dan pengawasan teknik, pengolahan data, rekayasa dan rancang bangun, fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana air minum akibat bencana alam dan kerusakan sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, fasilitasi serah terima pengelolaan sementara dan serah terima aset hasil pembangunan sistem penyediaan air minum di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 651**

Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, perumusan kebutuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pembinaan

kelembagaan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, serta pembinaan pengelolaan dan pengusaha air minum.

#### **Pasal 652**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang air minum;
- b. analisis, perumusan dan penyusunan kebutuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- c. pembinaan teknis peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan serta kelembagaan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
- d. pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan dan pengusaha air minum;

#### **Pasal 653**

Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Pengaturan; dan
- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan.

#### **Pasal 654**

- (1) Seksi Pengaturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan penyusunan naskah peraturan perundang-undangan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (2) Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, perumusan dan penyusunan kebutuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pembinaan teknik operasi dan pemeliharaan, administrasi, keuangan, manajemen, kelembagaan, pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan serta pengusaha air minum dibidang pengembangan sistem penyediaan air minum.

#### **Pasal 655**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

### **Bagian Kedelapan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman**

#### **Pasal 656**

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Cipta Karya di bidang kebijakan, pengaturan, perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan standarisasi teknis di bidang air limbah, drainase dan persampahan permukiman.

### **Pasal 657**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Direktorat Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan air limbah, drainase dan persampahan;
- b. pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan air limbah, drainase dan persampahan termasuk penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial;
- c. pembinaan investasi di bidang air limbah dan persampahan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang air limbah, drainase dan persampahan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha direktorat.

### **Pasal 658**

Direktorat Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman terdiri atas :

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Air Limbah;
- c. Subdirektorat Drainase;
- d. Subdirektorat Persampahan;
- e. Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 659**

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi, penyusunan anggaran dan pembiayaan, penyediaan data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi, penyelenggaraan di bidang air limbah, drainase dan persampahan.

### **Pasal 660**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional dan strategi pengembangan bidang air limbah, drainase dan persampahan;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan air limbah, drainase dan persampahan;
- c. penyediaan data dan informasi penyelenggaraan air limbah, drainase dan persampahan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan air limbah, drainase dan persampahan.

### **Pasal 661**

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

#### **Pasal 662**

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional dan strategi pengembangan, serta penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan penyelenggaraan di bidang air limbah, drainase dan persampahan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyediaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan air limbah, drainase dan persampahan.

#### **Pasal 663**

Subdirektorat Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan air limbah, pembinaan dan pendampingan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengembangan air limbah termasuk pengembangan investasi serta penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial di bidang air limbah.

#### **Pasal 664**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Subdirektorat Air Limbah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis, metode rekayasa dan rancang bangun pengembangan sistem air limbah;
- b. penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan air limbah;
- c. penyusunan pola dan program investasi, pengkajian kemampuan daerah dan bimbingan teknis penyiapan rencana investasi pengembangan sistem air limbah
- d. pembinaan dan pendampingan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengembangan air limbah;
- e. pembinaan teknik dan fasilitasi rekayasa dan rancang bangun pengembangan sistem air limbah;
- f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan pengembangan sistem air limbah; dan
- g. fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana air limbah akibat bencana alam dan kerusakan sosial di bidang air limbah.

#### **Pasal 665**

Subdirektorat Air Limbah terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

#### **Pasal 666**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis, metode rekayasa dan rancang bangun, penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan

teknik dan fasilitasi rekayasa dan rancang bangun, penyusunan pola dan program investasi, pengkajian kemampuan daerah dan bimbingan teknis penyiapan rencana investasi, fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana air limbah akibat bencana alam dan kerusakan sosial, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan pengembangan sistem air limbah pembinaan dan pendampingan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengembangan air limbah di wilayah Sumatera dan Jawa;

- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis, metode rekayasa dan rancang bangun, penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan teknik dan fasilitasi rekayasa dan rancang bangun, penyusunan pola dan program investasi, pengkajian kemampuan daerah dan bimbingan teknis penyiapan rencana investasi, fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana air limbah akibat bencana alam dan kerusakan sosial, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan pengembangan sistem air limbah pembinaan dan pendampingan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengembangan air limbah di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

#### **Pasal 667**

Subdirektorat Drainase mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan drainase, pembinaan dan pendampingan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengembangan drainase serta penanggulangan bencana alam dan kerusakan sosial di bidang drainase.

#### **Pasal 668**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Subdirektorat Drainase menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis, metode rekayasa dan rancang bangun pengembangan sistem drainase;
- b. penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan drainase;
- c. pembinaan dan pendampingan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengembangan drainase;
- d. pembinaan teknik dan fasilitasi rekayasa dan rancang bangun pengembangan sistem drainase;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan pengembangan sistem drainase; dan
- f. fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana air limbah akibat bencana alam dan kerusakan sosial di bidang drainase.

#### **Pasal 669**

Subdirektorat Drainase terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 670**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis, metode rekayasa dan rancang bangun; penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur dan kriteria; fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana drainase akibat bencana alam dan kerusuhan sosial; pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan pengembangan sistem drainase pembinaan dan pendampingan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengembangan drainase di wilayah Sumatera dan Jawa;
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis, metode rekayasa dan rancang bangun; penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur dan kriteria, fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana drainase akibat bencana alam dan kerusuhan sosial; pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan pengembangan sistem drainase pembinaan dan pendampingan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengembangan drainase di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 671**

Subdirektorat Persampahan mempunyai tugas melakukan pembinaan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi pengembangan persampahan, pembinaan dan pendampingan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengembangan persampahan termasuk pengembangan investasi serta penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial di bidang persampahan.

### **Pasal 672**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Subdirektorat Persampahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis, metode rekayasa dan rancang bangun pengembangan sistem persampahan;
- b. penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan persampahan;
- c. penyusunan pola dan program investasi, pengkajian kemampuan daerah dan bimbingan teknis penyiapan rencana investasi pengembangan sistem persampahan;
- d. pembinaan dan pendampingan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengembangan persampahan;
- e. pembinaan teknik dan fasilitasi rekayasa dan rancang bangun pengembangan sistem persampahan;
- f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan pengembangan sistem persampahan; dan
- g. fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana air limbah akibat bencana alam dan kerusuhan sosial di bidang persampahan.

### **Pasal 673**

Subdirektorat Persampahan terdiri atas :

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

### **Pasal 674**

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis, metode rekayasa dan rancang bangun; penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan teknik dan fasilitasi rekayasa dan rancang bangun, penyusunan pola dan program investasi, pengkajian kemampuan daerah dan bimbingan teknis penyiapan rencana investasi, fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana persampahan akibat bencana alam dan kerusuhan sosial, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan pengembangan sistem persampahan pembinaan dan pendampingan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengembangan persampahan di wilayah Sumatera dan Jawa;
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis, metode rekayasa dan rancang bangun, penyiapan materi teknis norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan teknik dan fasilitasi rekayasa dan rancang bangun, penyusunan pola dan program investasi, pengkajian kemampuan daerah dan bimbingan teknis penyiapan rencana investasi, fasilitasi perbaikan kerusakan prasarana dan sarana persampahan akibat bencana alam dan kerusuhan sosial, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan pengembangan sistem persampahan pembinaan dan pendampingan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengembangan persampahan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

### **Pasal 675**

Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pembinaan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang air limbah, drainase dan persampahan.

### **Pasal 676**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675 Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan air limbah, drainase dan persampahan;
- b. Pendampingan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan air limbah, drainase dan persampahan;
- c. penyelenggaraan sosialisasi dan penyebarluasan produk pengaturan di bidang pengembangan air limbah, drainase dan persampahan; dan

- d. penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan teknis di bidang pengembangan air limbah, drainase dan persampahan.

#### **Pasal 677**

Subdirektorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Pengaturan; dan
- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan.

#### **Pasal 678**

- (1) Seksi Pengaturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pendampingan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta sosialisasi dan penyebarluasan produk pengaturan di bidang pengembangan air limbah, drainase dan persampahan;
- (2) Seksi Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penguatan kapasitas kelembagaan dan peran serta masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan teknis di bidang pengembangan air limbah, drainase dan persampahan.

#### **Pasal 679**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

### **Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 680**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 681**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing– masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX INSPEKTORAT JENDERAL**

### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 682**

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

#### **Pasal 683**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pekerjaan Umum;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 684**

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat Wilayah I;
- c. Inspektorat Wilayah II;
- d. Inspektorat Wilayah III;
- e. Inspektorat Wilayah IV;
- f. Inspektorat Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Ketiga Sekretariat Inspektorat Jenderal**

#### **Pasal 685**

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

### **Pasal 686**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penyelesaian administrasi laporan hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan pengawasan masyarakat, serta melaksanakan penghimpunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
- c. pengumpulan, pengolahan, analisis laporan hasil pengawasan dan penyajian laporan hasil pengawasan;
- d. penyusunan rancangan peraturan, norma, petunjuk pemeriksaan, pengujian, penilaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan dokumentasi dan penyebaran informasi hasil pengawasan serta hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan bidang PU dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menjadi mitra kerja;
- f. pelaksanaan sosialisasi/desiminasi peraturan pengawasan bidang PU;
- g. koordinasi pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan serta pendampingan perhitungan penyesuaian harga atas kontrak tahun jamak;
- h. koordinasi peningkatan kerjasama pengawasan dengan Inspektorat Provinsi, Kabupaten, Kota dan BPKP dalam pemeriksaan bidang ke PU an; dan
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

### **Pasal 687**

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Program;
- b. Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Hukum, Publikasi dan Dokumentasi;
- d. Bagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

### **Pasal 688**

Bagian Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana dan program kerja Inspektorat Jenderal jangka panjang, menengah dan tahunan serta evaluasi pelaksanaan program kerja pemeriksaan.

### **Pasal 689**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688, Bagian Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta koordinasi tentang rencana dan program kerja pemeriksaan;
- b. penyusunan program kerja pengawasan jangka panjang, menengah dan tahunan;
- c. penyusunan rencana program kerja pemeriksaan tahunan dan khusus; dan
- d. evaluasi dan penilaian pelaksanaan rencana program kerja pemeriksaan.

### **Pasal 690**

Bagian Rencana dan Program terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program; dan
- b. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program.

### **Pasal 691**

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja pengawasan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Inspektorat Jenderal, serta melakukan penyesuaian program kerja pengawasan / pemeriksaan.
- (2) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja pengawasan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pengawasan.

### **Pasal 692**

Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan administrasi laporan hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan pengawasan masyarakat serta melaksanakan penghimpunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).

### **Pasal 693**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692, Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan administrasi laporan pengawasan;
- b. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan pengawasan masyarakat;
- c. penghimpunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P); dan
- d. penyiapan evaluasi hasil pengawasan.

### **Pasal 694**

Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan; dan
- b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

### **Pasal 695**

- (1) Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa pelaporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan menghimpun LP2P
- (2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan pengawasan masyarakat.

#### **Pasal 696**

Bagian Hukum, Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan norma, petunjuk, pemeriksaan, pengujian, penilaian, pemberian bantuan hukum, penyuluhan hukum, serta saran dan pertimbangan hukum, penyebaran informasi pengawasan, hubungan masyarakat, pengelolaan dokumentasi pengawasan dan perpustakaan.

#### **Pasal 697**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, Bagian Hukum, Publikasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pelaksanaan bantuan hukum, penyuluhan hukum dan pertimbangan hukum;
- c. penyiapan pelaksanaan pengelolaan penyebaran informasi hasil pengawasan serta hubungan masyarakat; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi pengawasan dan perpustakaan.

#### **Pasal 698**

Bagian Hukum, Publikasi dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi.

#### **Pasal 699**

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, norma dan petunjuk pemeriksaan, pengujian dan penilaian pemberian bantuan hukum, penyuluhan hukum serta saran dan pertimbangan hukum.

(2) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyebaran informasi hasil pengawasan dan hubungan masyarakat serta penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi.

#### **Pasal 700**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kepegawaian dan keuangan.

#### **Pasal 701**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- c. penyiapan pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- d. penyiapan pelaksanaan urusan keuangan

## **Pasal 702**

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan.

## **Pasal 703**

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, tata kearsipan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta keuangan.

## **Bagian Keempat Inspektorat Wilayah I**

### **Pasal 704**

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang PU berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah I yang mencakup Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.

### **Pasal 705**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan di wilayah I;
- b. penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian di wilayah I;
- c. pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi di wilayah I;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya di wilayah I;
- e. pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan serta pendampingan perhitungan penyesuaian harga atas kontrak tahun jamak di wilayah I;
- f. pelaksanaan pemeriksaan pengadaan barang dan jasa di wilayah I;
- g. pelaksanaan penelitian awal di wilayah I;
- h. pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang di wilayah I; dan
- i. pelaksanaan pengawasan asset / barang milik negara di wilayah I.

### **Pasal 706**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat Wilayah I.

## **Bagian Kelima Inspektorat Wilayah II**

### **Pasal 707**

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang PU berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah II mencakup Provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

### **Pasal 708**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan di Wilayah II;
- b. penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian di Wilayah II;
- c. pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi di wilayah II;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya di wilayah II;
- e. pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan serta pendampingan perhitungan penyesuaian harga atas kontrak tahun jamak di wilayah II;
- f. pelaksanaan pemeriksaan pengadaan barang dan jasa di wilayah II;
- g. pelaksanaan penelitian awal di wilayah II;
- h. pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang di wilayah II; dan
- i. pelaksanaan pengawasan asset / barang milik negara di wilayah II.

### **Pasal 709**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat Wilayah II.

## **Bagian Keenam Inspektorat Wilayah III**

### **Pasal 710**

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang PU berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah III mencakup Provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

### **Pasal 711**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan di Wilayah III;

- b. penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian di Wilayah III;
- c. pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi di wilayah III;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya di wilayah III;
- e. pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan serta pendampingan perhitungan penyesuain harga atas kontrak tahun jamak di wilayah III;
- f. pelaksanaan pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa di wilayah III;
- g. pelaksanaan penelitian awal di wilayah III;
- h. pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang di wilayah III;
- i. pelaksanaan pengawasan asset / barang milik negara di wilayah III.

#### **Pasal 712**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat Wilayah III.

### **Bagian Ketujuh Inspektorat Wilayah IV**

#### **Pasal 713**

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang PU berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah IV mencakup Provinsi-provinsi di Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

#### **Pasal 714**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan di wilayah IV;
- b. penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pemeriksaan, pengujian dan penilaian di wilayah IV;
- c. pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi di wilayah IV;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya di wilayah IV;
- e. pengawalan pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelesaian pelaksanaan kegiatan serta pendampingan perhitungan penyesuain harga atas kontrak tahun jamak di wilayah IV;
- f. pelaksanaan pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa di wilayah IV;
- g. pelaksanaan penelitian awal di wilayah IV;
- h. pelaksanaan evaluasi kinerja program/kegiatan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang di wilayah IV; dan
- i. pelaksanaan pengawasan asset / barang milik negara di wilayah IV.

### **Pasal 715**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat Wilayah IV.

## **Bagian Kedelapan Inspektorat Khusus**

### **Pasal 716**

Inspektorat Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan pelaksanaan pengawasan atas kebijakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang mencakup di lingkungan unit kerja pusat.

### **Pasal 717**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 716, Inspektorat Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan di Inspektorat Khusus (unit kerja pusat);
- b. pengembangan teknik-teknik pemeriksaan yang mengarah untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya;
- c. pengembangan prosedur pemeriksaan yang diarahkan untuk mengungkap adanya unsur-unsur TPK perdata dan kejahatan keuangan lainnya;
- d. pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh, kinerja administrasi umum, administrasi keuangan dan pemeriksaan konstruksi di Satuan Kerja Pusat.
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya di Inspektorat Khusus
- f. pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap setiap pengaduan masyarakat maupun adanya indikasi penyimpangan keuangan negara;
- g. pemeriksaan khusus/investigatif dan penyelesaian terhadap kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- h. penyiapan dan pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit Eselon I;
- i. penyiapan dan pelaksanaan reviu Laporan keuangan;
- j. penyiapan dan pendataan Pemeriksaan ex officio di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

### **Pasal 718**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat Khusus.

## **Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 719**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 720**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional PU lain sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor di bawah pembinaan Inspektur Jenderal termasuk dalam penugasan pengawasan yang penempatannya pada Inspektorat Wilayah dan Inspektorat Khusus berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior (sebagai koordinator) yang memenuhi persyaratan yang berlaku di Inspektorat Jenderal, ditunjuk dan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal;
- (4) Jumlah koordinator sesuai ayat (3) di setiap Inspektorat Wilayah/Khusus ditetapkan maksimum 5 orang;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI**

### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 721**

Badan Pembinaan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan konstruksi.

#### **Pasal 722**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, Badan Pembinaan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur meliputi usaha dan kelembagaan, penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi serta kompetensi dan pelatihan konstruksi;
- b. pelaksanaan pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur meliputi usaha dan kelembagaan, penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi serta kompetensi dan pelatihan konstruksi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur meliputi usaha dan kelembagaan, penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi serta kompetensi dan pelatihan konstruksi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Konstruksi.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 723**

Badan Pembinaan Konstruksi terdiri atas :

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan;
- c. Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;
- d. Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi;
- e. Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Ketiga Sekretariat Badan**

#### **Pasal 724**

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi.

### **Pasal 725**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta kerja sama antar lembaga;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, administrasi jabatan fungsional, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum;
- c. pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, inventarisasi barang milik negara, penyelenggaraan tata usaha, dokumentasi dan perpustakaan serta penyebarluasan informasi konstruksi; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

### **Pasal 726**

Sekretariat Badan terdiri atas :

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Kepegawaian, Ortala dan Hukum;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 727**

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta kerja sama antar lembaga.

### **Pasal 728**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran satuan kerja;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan kerja sama dan administrasi bantuan dalam dan luar negeri; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta pemantauan sasaran akhir tahun.

### **Pasal 729**

Bagian Perencanaan terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

### **Pasal 730**

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan.

- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kerja sama dan administrasi bantuan dalam dan luar negeri.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi sasaran akhir tahun dan penyiapan bahan laporan tahunan.

#### **Pasal 731**

Bagian Kepegawaian, Ortala dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan, evaluasi dan administrasi kepegawaian termasuk jabatan fungsional, pengelolaan organisasi dan tata laksana badan, serta penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum, dokumentasi produk hukum.

#### **Pasal 732**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Bagian Kepegawaian, Ortala dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengelolaan data pegawai dan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi jabatan struktural;
- c. perencanaan pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai;
- d. pelaksanaan administrasi, perencanaan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional;
- e. penyusunan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai;
- f. penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi dan tata laksana;
- g. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
- h. penelaahan, penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta dokumentasi produk hukum.

#### **Pasal 733**

Bagian Kepegawaian, Ortala dan Hukum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Hukum.

#### **Pasal 734**

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, pengelolaan data pegawai dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian, penyiapan bahan perencanaan pengembangan, pembinaan dan administrasi jabatan fungsional serta administrasi jabatan struktural.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi dan tata laksana, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta

penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi, pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai.

- (3) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pemberian saran/pertimbangan dan bantuan penyelesaian masalah hukum, serta dokumentasi produk hukum.

#### **Pasal 735**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.

#### **Pasal 736**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengelolaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan serta penerbitan surat perintah membayar di tingkat Badan; dan
- d. penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan masyarakat di tingkat Badan.

#### **Pasal 737**

Bagian Keuangan terdiri atas :

- a. Subbagian Pembiayaan;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

#### **Pasal 738**

- (1) Subbagian Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan anggaran operasional Badan, serta penyiapan bahan bimbingan pengembangan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan tata laksana keuangan, pembayaran gaji pegawai, administrasi ganti rugi, penyiapan bahan laporan hasil pemeriksaan dan laporan pengawasan masyarakat serta bimbingan akuntansi di tingkat Badan.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi dan pembukuan pertanggungjawaban anggaran serta penerbitan surat perintah membayar.

#### **Pasal 739**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara, pengolahan data dan informasi, serta penyebarluasan informasi konstruksi.

#### **Pasal 740**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, tata persuratan, tata kearsipan dan keprotokolan pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan penyediaan inventaris serta perlengkapan kantor;
- c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan inventaris kantor serta pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan informasi, buletin dan hubungan masyarakat.

#### **Pasal 741**

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

#### **Pasal 742**

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan ketatausahaan, tata persuratan, kearsipan dan urusan keprotokolan, urusan rumah tangga, pemeliharaan inventaris kantor dan pemeliharaan kendaraan dinas serta penyediaan fasilitas rapat dan pelayanan telekomunikasi.
- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan inventarisasi dan pengelolaan barang milik kekayaan negara.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan media informasi, hubungan masyarakat, sistem informasi, buletin, serta dokumentasi dan perpustakaan.

### **Bagian Keempat Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan**

#### **Pasal 743**

Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang usaha dan kelembagaan konstruksi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 744**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan bidang pengembangan usaha;
- b. pembinaan bidang regulasi usaha dan perizinan;

- c. pembinaan bidang kelembagaan;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

#### **Pasal 745**

Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan terdiri atas :

- a. Bidang Pengembangan Usaha;
- b. Bidang Regulasi dan Perijinan;
- c. Bidang Kelembagaan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 746**

Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan di bidang pengembangan usaha.

#### **Pasal 747**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Bidang Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha serta kinerja penyedia jasa;
- b. pelaksanaan penyiapan fasilitasi akses pasar jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan penyiapan pembinaan terhadap akses material dan peralatan kerja konstruksi; dan
- d. pelaksanaan penyiapan pembinaan terhadap akses modal usaha dan sistem penjaminan.

#### **Pasal 748**

Bidang Pengembangan Usaha terdiri atas :

- a. Subbidang Manajemen Usaha; dan
- b. Subbidang Pendukung Usaha.

#### **Pasal 749**

- (1) Subbidang Manajemen Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas penyedia jasa konstruksi.
- (2) Subbidang Pendukung Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kemitraan penyedia jasa konstruksi antar klasifikasi dan kualifikasi, penyiapan bahan pembinaan terhadap akses peralatan dan material, serta akses modal usaha dan sistem penjaminan.

#### **Pasal 750**

Bidang Regulasi dan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan di bidang regulasi usaha dan perijinan.

### **Pasal 751**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Bidang Regulasi dan Perijinan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan produk pengaturan konstruksi, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi produk-produk pengaturan lembaga;
- c. pelaksanaan penyiapan pembinaan dan bantuan teknik perijinan usaha jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan administrasi perijinan penyedia jasa konstruksi asing; dan
- e. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi nasional.

### **Pasal 752**

Bidang Regulasi dan Perizinan terdiri atas :

- a. Subbidang Regulasi; dan
- b. Subbidang Perijinan.

### **Pasal 753**

- (1) Subbidang Regulasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan produk pengaturan konstruksi, pengaturan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi, serta pemantauan dan evaluasi produk-produk pengaturan lembaga.
- (2) Subbidang Perijinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan bantuan teknik perijinan usaha jasa konstruksi, pelaksanaan administrasi perijinan penyedia jasa konstruksi asing, pemantauan dan evaluasi perijinan usaha jasa konstruksi, pelaksanaan pengembangan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi nasional dan sosialisasi sistem informasi pembina jasa konstruksi nasional.

### **Pasal 754**

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan kelembagaan pengembangan jasa konstruksi.

### **Pasal 755**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pembinaan tata laksana dan kinerja kelembagaan jasa konstruksi;
- b. penyiapan pembinaan kelembagaan unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi;
- c. pengembangan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait pembinaan kelembagaan jasa konstruksi.
- d. penyiapan pembinaan kinerja Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
- e. pengembangan kinerja kelembagaan penyedia jasa konstruksi (badan usaha dan tenaga kerja);

### **Pasal 756**

Bidang Kelembagaan terdiri atas :

- a. Subbidang Tata Laksana; dan
- b. Subbidang Kinerja.

### **Pasal 757**

- (1) Subbidang Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi, fasilitasi pelaksanaan forum jasa konstruksi nasional dan bantuan teknik forum jasa konstruksi daerah, pengembangan organisasi dan tata laksana Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Daerah, serta pengembangan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait pembinaan kelembagaan jasa konstruksi.
- (2) Subbidang Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Daerah, penyiapan bahan pembinaan kinerja Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, pelaksanaan pengawasan kinerja Unit Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja, serta pelaksanaan pengembangan kinerja kelembagaan penyedia jasa konstruksi (badan usaha dan tenaga kerja).

### **Pasal 758**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan Pusat.

## **Bagian Kelima**

### **Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi**

#### **Pasal 759**

Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan konstruksi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 760**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan pemilihan penyedia barang dan jasa;
- b. pembinaan administrasi kontrak;
- c. pembinaan teknik konstruksi berkelanjutan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

#### **Pasal 761**

Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi terdiri atas :

- a. Bidang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
- b. Bidang Administrasi Kontrak;
- c. Bidang Teknik Konstruksi Berkelanjutan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 762**

Bidang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rekomendasi yang terkait proses pemilihan dan tanggapan atas sanggah banding penetapan pemenang yang merupakan kewenangan Menteri.

#### **Pasal 763**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762, Bidang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rekomendasi proses pemilihan;
- b. penyiapan penyusunan rekomendasi tanggapan atas sanggahan banding;
- c. penyiapan pembinaan dan bantuan teknis pemilihan penyedia barang / jasa; dan
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan.

#### **Pasal 764**

Bidang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa terdiri atas :

- a. Subbidang Penyusunan Rekomendasi I; dan
- b. Subbidang Penyusunan Rekomendasi II.

#### **Pasal 765**

- (1) Subbidang Penyusunan Rekomendasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi penyelenggaraan pemilihan, tanggapan atas sanggahan banding, pembinaan dan bantuan teknis pemilihan penyedia barang dan jasa, serta penyiapan standar dan pedoman penyelenggaraan pemilihan di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Penelitian dan Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi serta lingkup Inspektorat Jenderal dan bidang terkait.
- (2) Subbidang Penyusunan Rekomendasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi penyelenggaraan pemilihan, tanggapan atas sanggahan banding, pembinaan dan bantuan teknis pemilihan penyedia barang dan jasa, serta penyiapan standar dan pedoman penyelenggaraan pemilihan di bidang Penataan Ruang, Sumber Daya Air serta lingkup Sekretariat Jenderal dan bidang terkait.

#### **Pasal 766**

Bidang Administrasi Kontrak mempunyai tugas melaksanakan proses dan penyiapan dokumen kontrak serta pengembangan sistem administrasi kontrak.

### **Pasal 767**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, Bidang Administrasi Kontrak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan standar dan pedoman administrasi kontrak;
- b. proses dan penyiapan dokumen kontrak;
- c. bantuan penyelesaian hukum dan permasalahan kontrak;
- d. pengembangan sistem administrasi kontrak;
- e. pembinaan teknis sistem dan administrasi kontrak;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kontrak; dan
- g. pemberian opini hukum kontrak.

### **Pasal 768**

Bidang Administrasi Kontrak terdiri atas :

- a. Subbidang Penyiapan Dokumen I; dan
- b. Subbidang Penyiapan Dokumen II.

### **Pasal 769**

- (1) Subbidang Penyiapan Dokumen I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar dan petunjuk pelaksanaan teknis sistem administrasi kontrak, pemberian opini hukum kontrak, pemberian bantuan penyelesaian permasalahan dan rekomendasi penerapan prosedur pelaksanaan kontrak, monitoring dan evaluasi kontrak/penelitian perjanjian kontrak barang dan jasa, serta pengembangan dan pembinaan sistem administrasi kontrak barang dan jasa di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Penelitian dan Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi serta lingkup Inspektorat Jenderal dan bidang terkait.
- (2) Subbidang Penyiapan Dokumen I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar dan petunjuk pelaksanaan teknis sistem administrasi kontrak, pemberian opini hukum kontrak, pemberian bantuan penyelesaian permasalahan dan rekomendasi penerapan prosedur pelaksanaan kontrak, monitoring dan evaluasi kontrak/penelitian perjanjian kontrak barang dan jasa, serta pengembangan dan pembinaan sistem administrasi kontrak barang dan jasa di bidang Penataan Ruang, Sumber Daya Air serta lingkup Sekretariat Jenderal dan bidang terkait.

### **Pasal 770**

Bidang Teknik Konstruksi Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang teknik konstruksi, sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi dan sistem manajemen lingkungan.

### **Pasal 771**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, Bidang Teknik Konstruksi Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi dan sistem manajemen lingkungan serta teknik konstruksi berkelanjutan;
- b. penyiapan pedoman, standar dan petunjuk pelaksanaan teknik konstruksi, sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi serta sistem manajemen lingkungan dan teknik konstruksi berkelanjutan;
- c. bimbingan teknis dan bantuan teknis sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi dan sistem manajemen lingkungan dan teknik konstruksi berkelanjutan; dan
- d. diseminasi, monitoring dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi serta sistem manajemen lingkungan dan teknik konstruksi berkelanjutan.

#### **Pasal 772**

Bidang Teknik Konstruksi Berkelanjutan terdiri atas :

- a. Subbidang Teknik Konstruksi; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Konstruksi.

#### **Pasal 773**

- (1) Subbidang Teknik Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta penyiapan bahan diseminasi, monitoring dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan, sistem manajemen lingkungan dan teknik konstruksi berkelanjutan.
- (2) Subbidang Pemberdayaan Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bantuan teknis dan bimbingan teknis, penerapan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi, sistem manajemen lingkungan dan teknik konstruksi berkelanjutan.

#### **Pasal 774**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan dan koordinasi penyusunan program serta monitoring dan evaluasi kegiatan Pusat.

### **Bagian Keenam Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi**

#### **Pasal 775**

Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan sumber daya investasi infrastruktur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 776**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 775, Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan pola investasi infrastruktur;
- b. pembinaan sumber daya material dan peralatan;
- c. pembinaan pasar dan daya saing; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

#### **Pasal 777**

Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan Pola Investasi;
- c. Bidang Material dan Peralatan;
- d. Bidang Pasar dan Daya Saing; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 778**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran tahunan, penerapan sistem manajemen mutu, tata usaha dan rumah tangga Pusat.

#### **Pasal 779**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 778, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan sarana kantor, sistem manajemen informasi dan produksi bahan publikasi, serta inventarisasi barang milik negara; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, kesejahteraan pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta penerapan sistem manajemen mutu.

#### **Pasal 780**

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Program, Keuangan dan Sarana; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga.

#### **Pasal 781**

- (1) Subbagian Program, Keuangan dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, administrasi keuangan, pembayaran gaji pegawai, pengadaan sarana dan prasarana, sistem manajemen informasi, produksi bahan publikasi, serta melakukan inventarisasi barang milik negara, koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pusat serta pembinaan dan pengembangan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan dan rumah tangga, kesejahteraan pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta penerapan sistem manajemen mutu.

### **Pasal 782**

Bidang Pengembangan Pola Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan pola investasi infrastruktur.

### **Pasal 783**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782, Bidang Pengembangan Pola Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan strategi investasi infrastruktur; dan
- b. pelaksanaan fasilitasi investasi infrastruktur.

### **Pasal 784**

Bidang Pengembangan Pola Investasi terdiri atas :

- a. Subbidang Pengembangan Strategi Investasi; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Investasi.

### **Pasal 785**

- (1) Subbidang Pengembangan Strategi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pengembangan investasi infrastruktur, penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria investasi infrastruktur dan penyusunan bahan pengembangan pola-pola investasi serta pemetaan sumber daya investasi.
- (2) Subbidang Fasilitasi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi dan pola-pola investasi, serta penyiapan bahan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur.

### **Pasal 786**

Bidang Material dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan sumber daya material dan peralatan untuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur.

### **Pasal 787**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786, Bidang Material dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pembinaan sumber daya material; dan
- b. perumusan kebijakan pembinaan sumber daya peralatan.

### **Pasal 788**

Bidang Material dan Peralatan terdiri atas :

- a. Subbidang Sumber Daya Material; dan
- b. Subbidang Sumber Daya Peralatan.

### **Pasal 789**

- (1) Subbidang Sumber Daya Material mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya material untuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur.

- (2) Subbidang Sumber Daya Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya peralatan untuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur.

#### **Pasal 790**

Bidang Pasar dan Daya Saing mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan pasar dan daya saing.

#### **Pasal 791**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 790, Bidang Pasar dan Daya Saing menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan peningkatan daya saing;
- b. pembinaan pasar; dan
- c. pelaksanaan perundingan liberalisasi perdagangan jasa konstruksi.

#### **Pasal 792**

Bidang Pasar dan Daya Saing terdiri atas :

- a. Subbidang Peningkatan Pasar; dan
- b. Subbidang Peningkatan Daya Saing.

#### **Pasal 793**

- (1) Subbidang Peningkatan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembinaan peningkatan pasar, serta penyiapan bahan perundingan liberalisasi perdagangan jasa konstruksi.
- (2) Subbidang Peningkatan Daya Saing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi peningkatan daya saing untuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi**

#### **Pasal 794**

Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 795**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi;

- b. penyiapan bakuan kompetensi dan pengembangan metode pelatihan konstruksi;
- c. penyiapan dan pengembangan materi pelatihan;
- d. penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan;
- e. pengembangan bimbingan lembaga pelatihan dan instruktur serta assesor;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi hasil pelatihan konstruksi;
- g. penyiapan pelaksanaan penyetaraan kompetensi keahlian regional;
- h. pengembangan manajemen unit pelaksana tugas kompetensi dan pelatihan konstruksi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

#### **Pasal 796**

Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Kompetensi Konstruksi;
- c. Bidang Pengembangan Keahlian Konstruksi;
- d. Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 797**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran tahunan, penerapan sistem manajemen mutu, tata usaha dan rumah tangga Pusat.

#### **Pasal 798**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan sarana kantor, sistem manajemen informasi dan produksi bahan publikasi serta inventarisasi barang milik negara; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, kesejahteraan pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta penerapan sistem manajemen mutu.

#### **Pasal 799**

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Program, Keuangan dan Sarana; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga.

#### **Pasal 800**

(1) Subbagian Program, Keuangan dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, administrasi keuangan, pembayaran gaji pegawai, pengadaan sarana dan prasarana, sistem manajemen informasi, produksi bahan publikasi, serta melakukan inventarisasi barang milik negara, koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pusat serta pembinaan dan pengembangan penerimaan negara bukan pajak.

- (2) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan dan rumah tangga, kesejahteraan pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta penerapan sistem manajemen mutu.

#### **Pasal 801**

Bidang Kompetensi Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bakuan kompetensi keahlian dan keterampilan konstruksi.

#### **Pasal 802**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801, Bidang Kompetensi Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bakuan kompetensi keterampilan konstruksi;
- b. penyusunan bakuan kompetensi keahlian konstruksi;
- c. penyiapan dan fasilitasi pengembangan bakuan kompetensi keterampilan dan keahlian konstruksi; dan
- d. penyiapan pelaksanaan penyetaraan kompetensi keahlian regional.

#### **Pasal 803**

Bidang Kompetensi Konstruksi terdiri atas :

- a. Subbidang Bakuan Kompetensi Keterampilan; dan
- b. Subbidang Bakuan Kompetensi Keahlian.

#### **Pasal 804**

- (1) Subbidang Bakuan Kompetensi Keterampilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi pengembangan bakuan kompetensi keterampilan.
- (2) Subbidang Bakuan Kompetensi Keahlian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi pengembangan bakuan kompetensi keahlian serta penyiapan pelaksanaan penyetaraan kompetensi keahlian regional.

#### **Pasal 805**

Bidang Pengembangan Keahlian Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pelatihan serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelatihan di bidang keahlian konstruksi.

#### **Pasal 806**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, Bidang Pengembangan Keahlian Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelatihan;
- b. penyusunan pedoman penyelenggaraan dan materi pelatihan;
- c. pelaksanaan pengendalian pelatihan keahlian dan evaluasi hasil pelatihan;
- d. penyiapan standar pelatihan keahlian; dan
- e. pelaksanaan bimbingan terhadap lembaga pelatihan dan instruktur serta assessor.

### **Pasal 807**

Bidang Pengembangan Keahlian Konstruksi terdiri atas :

- a. Subbidang Program Pengembangan Keahlian; dan
- b. Subbidang Pengendalian Pelatihan Keahlian.

### **Pasal 808**

- (1) Subbidang Program Pengembangan Keahlian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, program, rencana dan materi pelatihan keahlian konstruksi serta evaluasi pelatihan keahlian konstruksi.
- (2) Subbidang Pengendalian Pelatihan Keahlian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil pelatihan keahlian konstruksi, serta penyiapan bahan bimbingan terhadap lembaga pelatihan, instruktur dan assessor.

### **Pasal 809**

Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pelatihan serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi hasil pelatihan di bidang keterampilan konstruksi.

### **Pasal 810**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809, Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pelatihan keterampilan;
- b. penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan keterampilan;
- c. pelaksanaan pengendalian pelatihan keterampilan dan evaluasi hasil pelatihan;
- d. penyiapan standar pelatihan keterampilan; dan
- e. pelaksanaan bimbingan terhadap lembaga pelatihan dan instruktur serta asesor.

### **Pasal 811**

Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi terdiri atas :

- a. Subbidang Program Pelatihan Keterampilan; dan
- b. Subbidang Pengendalian Pelatihan Keterampilan.

### **Pasal 812**

- (1) Subbidang Program Pelatihan Keterampilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, program, rencana serta materi pelatihan keterampilan konstruksi dan evaluasi pelatihan keterampilan konstruksi.
- (2) Subbidang Pengendalian Pelatihan Keterampilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan hasil pelatihan keterampilan konstruksi, serta penyiapan bahan bimbingan terhadap lembaga pelatihan, instruktur dan assessor.

## **Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 813**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 814**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Instruktur Latihan Kerja dan Jabatan Fungsional lainnya terdiri atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

### **Bagian Pertama Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 815**

Badan penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum.

#### **Pasal 816**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 815, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penerapan dalam rangka alih teknologi serta perumusan standar, pedoman dan manual;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 817**

Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman;
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Ketiga Sekretariat Badan**

#### **Pasal 818**

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

#### **Pasal 819**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 818, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Badan;
- b. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, pengembangan SDM termasuk jabatan fungsional, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi badan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, komunikasi dan informasi publik, serta pembentukan iklim dan pemberian dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 820**

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kerjasama;
- b. Bagian Keuangan dan Umum;
- c. Bagian Kepegawaian dan Ortala;
- d. Bagian Standardisasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 821**

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan dan penganggaran, layanan informasi, administrasi kerja sama, serta pemantauan dan evaluasi.

#### **Pasal 822**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pemrograman, perencanaan dan penganggaran;
- b. pelayanan kerja sama dan informasi; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

#### **Pasal 823**

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Kerja Sama dan Informasi; dan
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi.

#### **Pasal 824**

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana strategis, serta penganggaran.
- (2) Subbagian Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelayanan informasi dan komunikasi publik, serta administrasi kerja sama antarlembaga di dalam dan luar negeri.

- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pendataan, monitoring, evaluasi dan pengendalian program, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

#### **Pasal 825**

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, anggaran dan fasilitasi penerimaan negara bukan pajak, pembukuan, verifikasi dan akuntansi, tata usaha, arsip dan dokumentasi, layanan hukum, kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Litbang.

#### **Pasal 826**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 825, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan dukungan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi, layanan hukum, serta fasilitasi penerimaan negara bukan pajak dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
- b. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan, pembinaan dan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi.

#### **Pasal 827**

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Akuntansi;
- b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Umum.

#### **Pasal 828**

- (1) Subbagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan verifikasi, pelaporan akuntansi keuangan laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, serta bimbingan penerapan peraturan di bidang administrasi keuangan, melaksanakan anggaran, evaluasi dan laporan keuangan, serta penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, serta penghapusan barang milik negara.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran dan pimpinan, tata persuratan dan kearsipan, pemeliharaan prasarana dan sarana kantor, serta fasilitasi layanan hukum dan pembinaan Hak atas Kekayaan Intelektual.

#### **Pasal 829**

Bagian Kepegawaian dan Ortala mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan, evaluasi dan administrasi kepegawaian termasuk jabatan fungsional, serta pengelolaan organisasi dan tata laksana badan.

### **Pasal 830**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 829, Bagian Kepegawaian dan Ortala menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengelolaan data pegawai dan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi jabatan struktural;
- c. perencanaan pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai;
- d. pelaksanaan administrasi, perencanaan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional;
- e. penyusunan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai;
- f. penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi dan tata laksana; dan
- g. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

### **Pasal 831**

Bagian Kepegawaian dan Ortala terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

### **Pasal 832**

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, pengelolaan data pegawai dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian serta administrasi jabatan struktural.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai, serta melakukan administrasi, penyiapan bahan perencanaan pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi dan tata laksana, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai.

### **Pasal 833**

Bagian Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, diseminasi, advis teknis, mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan, serta layanan akreditasi dan penyiapan sertifikasi.

### **Pasal 834**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 833, Bagian Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan program dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. koordinasi pelaksanaan pemasyarakatan norma, standar, prosedur dan kriteria, fasilitasi AMDAL, mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan; dan
- c. koordinasi penerapan standar dan fasilitasi layanan akreditasi serta penyiapan sertifikasi.

### **Pasal 835**

Bagian Standardisasi terdiri atas :

- a. Subbagian Penyusunan Standar;
- b. Subbagian Pemasyarakatan Standar; dan
- c. Subbagian Penerapan Standar.

### **Pasal 836**

- (1) Subbagian Penyusunan Standar mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program, perumusan, pemantauan, evaluasi, pemeliharaan, serta administrasi norma, standar, prosedur dan kriteria, melalui panitia teknik.
- (2) Subbagian Pemasyarakatan Standar mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi, alih teknologi, advis teknis, serta pembinaan perpustakaan.
- (3) Subbagian Penerapan Standar mempunyai tugas melakukan pendataan dan pemantauan penerapan standar dalam pembangunan, fasilitasi AMDAL, mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim serta pemanasan global, layanan akreditasi, penyiapan sertifikasi, serta pembinaan laboratorium, sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen mutu.

## **Bagian Keempat**

### **Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air**

#### **Pasal 837**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sumber daya air.

#### **Pasal 838**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 837, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan strategi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyelidikan dan pengkajian di bidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, penerapan dan pelayanan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyelidikan dan pengkajian di bidang sumber daya air;
- c. penyiapan, perumusan dan evaluasi standar, pedoman, serta manual di bidang sumber daya air;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyelidikan dan pengkajian di bidang sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan sarana kelitbangan di bidang sumber daya air;

- f. pelaksanaan administrasi meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, pengelolaan barang milik Negara, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kerja sama, serta komunikasi dan informasi publik;
- g. pemberian dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 839**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Sumber Daya Kelitbangan (SDK);
- d. Bidang Standar dan Diseminasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 840**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusat Litbang Sumber Daya Air.

#### **Pasal 841**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 840, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pembukuan, serta verifikasi dan akuntansi keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik negara.

#### **Pasal 842**

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

#### **Pasal 843**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, urusan pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan pengelolaan barang milik negara.

#### **Pasal 844**

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis program dan anggaran kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, akuntabilitas kinerja, serta pengembangan kerja sama.

#### **Pasal 845**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 844, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian, serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. pengembangan kerja sama penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dan luar negeri, serta pengkoordinasian kegiatan kemitraan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 846**

Bidang Program dan Kerja sama terdiri atas :

- a. Subbidang Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Pengembangan Kerja Sama.

#### **Pasal 847**

- (1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja hasil penelitian, serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Subbidang Pengembangan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kerja sama penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dan luar negeri, serta pengurusan administrasi dan anggaran kerja sama.

#### **Pasal 848**

Bidang Sumber Daya Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, sarana kelitbangan dan perpustakaan, serta fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual.

#### **Pasal 849**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 848, Bidang Sumber Daya Kelitbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- b. pengembangan sarana kelitbangan.

### **Pasal 850**

Bidang Sumber Daya Kelitbangan terdiri atas:

- a. Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbidang Sarana Kelitbangan.

### **Pasal 851**

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengembangan kompetensi dan karir sumber daya manusia, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian struktural dan fungsional.
- (2) Subbidang Sarana Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemrograman investasi, pengembangan dan dukungan administrasi sarana kelitbangan, perpustakaan, fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual, serta penyelenggaraan sistem manajemen mutu, organisasi dan tata laksana.

### **Pasal 852**

Bidang Standar dan Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan evaluasi standar, pedoman dan manual, serta diseminasi, advis teknis dan fasilitasi mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan, serta layanan informasi.

### **Pasal 853**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 852, Bidang Standar dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyiapan program perumusan dan evaluasi, penerapan standar, pedoman dan manual teknis, serta pengelolaan lingkungan; dan
- b. koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pemasyarakatan standar, pedoman dan manual, serta layanan teknis, komunikasi dan informasi publik.

### **Pasal 854**

Bidang Standar dan Diseminasi terdiri atas:

- a. Subbidang Standar; dan
- b. Subbidang Diseminasi.

### **Pasal 855**

- (1) Subbidang Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan evaluasi standar, pedoman dan manual, serta koordinasi mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan.
- (2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasyarakatan hasil litbang, standar, pedoman dan manual serta layanan teknis, komunikasi dan informasi publik.

**Bagian Kelima**  
**Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan**

**Pasal 856**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (litbangrap ilmu pengetahuan dan teknologi) di bidang jalan dan jembatan.

**Pasal 857**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan strategi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyelidikan dan pengkajian di bidang jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, penerapan, serta pelayanan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyelidikan dan pengkajian di bidang jalan dan jembatan;
- c. penyiapan, perumusan dan evaluasi standar, pedoman dan manual di bidang jalan dan jembatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyelidikan dan pengkajian di bidang jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan sarana kelitbangan di bidang jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan administrasi meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kerja sama, serta komunikasi dan informasi publik;
- g. pemberian dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Pasal 858**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Sumber Daya Kelitbangan;
- d. Bidang Standar dan Diseminasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 859**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan.

### **Pasal 860**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 859, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pembukuan, serta verifikasi dan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik negara.

### **Pasal 861**

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

### **Pasal 862**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, urusan pembukuan, serta pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, serta pengelolaan barang milik negara.

### **Pasal 863**

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis program dan anggaran kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, akuntabilitas kinerja, serta pengembangan kerja sama.

### **Pasal 864**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian, serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. pengembangan kerja sama penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dan luar negeri, pengkoordinasian kegiatan kemitraan penelitian, serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Pasal 865**

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas :

- a. Subbidang Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Pengembangan Kerja Sama.

#### **Pasal 866**

- (1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja hasil penelitian, serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Subbidang Pengembangan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kerja sama penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dan luar negeri, serta pengurusan administrasi dan anggaran kerja sama.

#### **Pasal 867**

Bidang Sumber Daya Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan sarana kelitbangan, perpustakaan serta fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual.

#### **Pasal 868**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867, Bidang Sumber Daya Kelitbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- b. pengembangan sarana kelitbangan.

#### **Pasal 869**

Bidang Sumber Daya Kelitbangan terdiri atas:

- a. Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbidang Sarana Kelitbangan.

#### **Pasal 870**

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengembangan kompetensi dan karir sumber daya manusia, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian struktural dan fungsional.
- (2) Subbidang Sarana Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemrograman investasi, pengembangan dan dukungan administrasi sarana kelitbangan, perpustakaan, fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual, serta penyelenggaraan sistem manajemen mutu, organisasi dan tata laksana.

#### **Pasal 871**

Bidang Standar dan Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan evaluasi standar, pedoman dan manual, diseminasi, advis teknis, fasilitasi mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan, serta layanan informasi.

### **Pasal 872**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871, Bidang Standar dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyiapan program perumusan dan evaluasi, penerapan standar, pedoman dan manual teknis, serta pengelolaan lingkungan; dan
- b. koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pemasyarakatan standar, pedoman dan manual, serta pemberian layanan teknis, komunikasi dan informasi publik.

### **Pasal 873**

Bidang Standar dan Diseminasi terdiri atas :

- a. Subbidang Standar; dan
- b. Subbidang Diseminasi.

### **Pasal 874**

- (1) Subbidang Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan evaluasi standar, pedoman dan manual, serta koordinasi mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan.
- (2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasyarakatan hasil litbang, standar, pedoman dan manual, serta layanan teknis, komunikasi dan informasi publik.

## **Bagian Keenam**

### **Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman**

#### **Pasal 875**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang permukiman.

#### **Pasal 876**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan strategi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyelidikan dan pengkajian di bidang permukiman;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, penerapan, serta pelayanan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyelidikan dan pengkajian di bidang permukiman;
- c. penyiapan, perumusan dan evaluasi standar, pedoman dan manual di bidang permukiman;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyelidikan dan pengkajian di bidang permukiman;

- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan sarana kelitbangan di bidang permukiman;
- f. pelaksanaan administrasi meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kerja sama, serta komunikasi dan informasi publik;
- g. pemberian dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 877**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Sumber Daya Kelitbangan;
- d. Bidang Standar dan Diseminasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 878**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusat Litbang Permukiman.

#### **Pasal 879**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 878, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pembukuan, serta verifikasi dan akuntansi keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik negara.

#### **Pasal 880**

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

#### **Pasal 881**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, urusan pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan pengelolaan barang milik negara.

#### **Pasal 882**

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis program dan anggaran kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, monitoring, evaluasi, pelaporan, akuntabilitas kinerja serta pengembangan kerja sama.

#### **Pasal 883**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian, serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. pengembangan kerja sama penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dan luar negeri, pengkoordinasian kegiatan kemitraan penelitian, serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 884**

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Pengembangan Kerja Sama.

#### **Pasal 885**

- (1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja hasil penelitian, serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Subbidang Pengembangan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kerja sama penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dan luar negeri, serta pengurusan administrasi dan anggaran kerja sama.

#### **Pasal 886**

Bidang Sumber Daya Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan sarana kelitbangan, perpustakaan serta fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual.

#### **Pasal 887**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 886, Bidang Sumber Daya Kelitbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- b. pengembangan sarana kelitbangan.

#### **Pasal 888**

Bidang Sumber Daya Kelitbangan terdiri atas:

- a. Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbidang Sarana Kelitbangan.

### **Pasal 889**

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengembangan kompetensi dan karir sumber daya manusia, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian struktural dan fungsional.
- (2) Subbidang Sarana Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemrograman investasi, pengembangan dan dukungan administrasi sarana kelitbangan, perpustakaan, serta fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual, penyelenggaraan sistem manajemen mutu, organisasi dan tata laksana.

### **Pasal 890**

Bidang Standar dan Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan evaluasi standar, pedoman dan manual, diseminasi, advis teknis dan fasilitasi mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan, serta layanan informasi.

### **Pasal 891**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 890, Bidang Standar dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyiapan program perumusan dan evaluasi, penerapan standar, pedoman dan manual teknis, serta pengelolaan lingkungan; dan
- b. koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pemasyarakatan standar, pedoman dan manual serta layanan teknis, komunikasi dan informasi publik.

### **Pasal 892**

Bidang Standar dan Diseminasi terdiri atas:

- a. Subbidang Standar; dan
- b. Subbidang Diseminasi.

### **Pasal 893**

- (1) Subbidang Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan evaluasi standar, pedoman dan manual, serta koordinasi mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan.
- (2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasyarakatan hasil litbang, standar, pedoman dan manual serta layanan teknis, komunikasi dan informasi publik.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan**

### **Pasal 894**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan pemasaran di bidang pekerjaan umum dan permukiman.

### **Pasal 895**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 894, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan strategi penelitian, pengembangan, penyelidikan dan pengkajian aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, serta pemasaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pekerjaan umum dan permukiman;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, serta penyelidikan dan pengkajian aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, serta pemasaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pekerjaan umum dan permukiman;
- c. penyiapan, perumusan dan evaluasi standar, pedoman dan manual aspek sosial, ekonomi dan lingkungan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas penelitian, pengembangan, penyelidikan dan pengkajian aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, serta pemasaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pekerjaan umum dan permukiman;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan sarana kelitbangan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan;
- f. pelaksanaan administrasi meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kerja sama, serta komunikasi dan informasi publik;
- g. pemberian dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 896**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Sumber Daya Kelitbangan;
- d. Bidang Standar dan Diseminasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 897**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, pengembangan penerimaan negara bukan pajak, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusat Litbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan.

### **Pasal 898**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 897, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan pengembangan penerimaan negara bukan pajak, pembukuan, serta verifikasi

- dan akuntansi keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang milik negara.

#### **Pasal 899**

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

#### **Pasal 900**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran, pengembangan penerimaan negara bukan pajak, urusan pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan pengelolaan barang milik negara.

#### **Pasal 901**

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis program dan anggaran kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, akuntabilitas kinerja, serta pengembangan kerja sama.

#### **Pasal 902**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. pengembangan kerja sama penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dan luar negeri, serta pengkoordinasian kegiatan kemitraan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 903**

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Pengembangan Kerja Sama.

#### **Pasal 904**

- (1) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis program dan anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Subbidang Pengembangan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kerja sama penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dan luar negeri, serta pengurusan administrasi dan anggaran kerja sama.

#### **Pasal 905**

Bidang Sumber Daya Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan sarana kelitbangan, perpustakaan, serta fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual.

#### **Pasal 906**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 905, Bidang Sumber Daya Kelitbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- b. pengembangan sarana kelitbangan.

#### **Pasal 907**

Bidang Sumber Daya Kelitbangan terdiri atas:

- a. Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbidang Sarana Kelitbangan.

#### **Pasal 908**

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengembangan kompetensi dan karir sumber daya manusia, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian struktural dan fungsional.
- (2) Subbidang Sarana Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemrograman investasi, pengembangan dan dukungan administrasi sarana kelitbangan, perpustakaan, fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual, serta penyelenggaraan sistem manajemen mutu, organisasi dan tatalaksana.

#### **Pasal 909**

Bidang Standar dan Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan evaluasi standar, pedoman dan manual, diseminasi, advis teknis, pemasaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pekerjaan umum dan permukiman, fasilitasi mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan, serta layanan informasi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

#### **Pasal 910**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 909, Bidang Standar dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyiapan program perumusan dan evaluasi penerapan standar, pedoman dan manual, serta pengelolaan lingkungan; dan

- b. koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pemasyarakatan standar, pedoman dan manual, pemasaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta layanan teknis, komunikasi dan informasi publik.

#### **Pasal 911**

Bidang Standar dan Diseminasi terdiri atas:

- a. Subbidang Standar; dan
- b. Subbidang Diseminasi.

#### **Pasal 912**

- (1) Subbidang Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan evaluasi standar, pedoman dan manual, serta mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasyarakatan hasil penelitian dan pengembangan, standar, pedoman dan manual, pemasaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta layanan teknis, komunikasi dan informasi publik.

### **Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 913**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 914**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII STAF AHLI**

### **Pasal 915**

- (1) Menteri Pekerjaan Umum dibantu oleh 5 (lima) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

### **Pasal 916**

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 915 terdiri atas :

- a. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
- c. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
- d. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- e. Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional

### **Pasal 917**

- (1) Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah keterpaduan pembangunan.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah ekonomi dan investasi.
- (3) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah sosial budaya dan peran masyarakat.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah pengembangan keahlian dan tenaga fungsional.

**BAB XIII**  
**PUSAT – PUSAT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIS JENDERAL**

**Pasal 918**

- (1) Menteri Pekerjaan Umum dibantu oleh 5 (lima) Pusat.
- (2) Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Jenderal.

**Pasal 919**

Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 918 terdiri atas :

- a. Pusat Pengolahan Data;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Pusat Komunikasi Publik;
- d. Pusat Kajian Strategis; dan
- e. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Pertama**  
**Pusat Pengolahan Data**

**Pasal 920**

Pusat Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian.

**Pasal 921**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 920, Pusat Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengolahan data;
- b. pembinaan dan pengembangan pengolahan data;
- c. penyelenggaraan sistem informasi;
- d. pengelolaan dan penyediaan data spasial / peta;
- e. pengelolaan dan penyediaan data literal / numerik; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

**Pasal 922**

Pusat Pengolahan Data terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan dan Analisis Data;
- c. Bidang Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 923**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pengolahan data, urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Pusat.

#### **Pasal 924**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan urusan keuangan serta pengelolaan sarana kantor;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan rumah tangga serta inventarisasi barang milik negara.

#### **Pasal 925**

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

#### **Pasal 926**

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan melakukan urusan administrasi keuangan serta pembayaran gaji pegawai.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan, urusan administrasi kepegawaian serta kesejahteraan pegawai, urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan sarana kantor dan inventarisasi barang milik negara.

#### **Pasal 927**

Bidang Pengembangan dan Analisis Data mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan analisis data infrastruktur bidang pekerjaan umum meliputi data spasial dan literal.

#### **Pasal 928**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927, Bidang Pengembangan dan Analisis Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengaturan standardisasi dan komunikasi data infrastruktur bidang pekerjaan umum meliputi data spasial dan literal; dan
- b. pelaksanaan pembinaan pengembangan aplikasi dan analisis data.

#### **Pasal 929**

Bidang Pengembangan dan Analisis Data terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi dan Komunikasi Data; dan
- b. Subbidang Analisis Data.

#### **Pasal 930**

- (1) Subbidang Standardisasi dan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengaturan standardisasi, kodifikasi, komunikasi data, penyiapan bahan perencanaan dan pengintegrasian serta pengembangan database infrastruktur pekerjaan umum meliputi data spasial dan literal.

- (2) Subbidang Analisis Data menyiapkan bahan perencanaan pengembangan aplikasi dan metoda analisis data infrastruktur.

#### **Pasal 931**

Bidang Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan aplikasi penyelenggaraan telematika di lingkungan Kementerian, manajemen sistem jaringan komunikasi dan informasi dan pelaksanaan penyiapan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan website.

#### **Pasal 932**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 931, Bidang Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan aplikasi penyelenggaraan telematika di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan manajemen sistem jaringan komunikasi dan informasi; dan
- c. pelaksanaan penyiapan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan website.

#### **Pasal 933**

Bidang Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Aplikasi;
- b. Subbidang Manajemen Jaringan; dan
- c. Subbidang Penyelenggaraan Website.

#### **Pasal 934**

- (1) Subbidang Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan program aplikasi sistem informasi.
- (2) Subbidang Manajemen Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan informasi serta keamanan dan sistem operasi jaringan.
- (3) Subbidang Penyelenggaraan Website mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan penyelenggaraan dan penyiapan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan website.

### **Bagian Kedua Pusat Pendidikan dan Pelatihan**

#### **Pasal 935**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan, serta pemberdayaan dan pembinaan SDM di Kementerian Pekerjaan Umum.

### **Pasal 936**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan program jangka menengah dan tahunan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan;
- b. pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum, materi, pola diklat, teknik diklat, teknologi pembelajaran, katalog dan profil diklat;
- d. evaluasi, diseminasi, kurikulum dan materi pembelajaran;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. evaluasi pelaksanaan program, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pelaporan kinerja diklat;
- g. pengembangan kompetensi kinerja pegawai;
- h. pengembangan sistem dan instrumen pengukuran dan penilaian potensi dan kinerja pegawai;
- i. pelaksanaan pengukuran potensi dan penilaian kinerja pegawai;
- j. pelaksanaan penyiapan dan pembinaan tenaga assessor dan mentor;
- k. pelaksanaan sistem informasi kediklatan, manajemen potensi dan kinerja pegawai;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian potensi dan kinerja pegawai
- m. pembinaan akreditasi dan sertifikasi;
- n. pembinaan dan pelayanan tenaga pengajar/widyaiswara;
- o. pembinaan Balai-balai PNBP dan Non PNBP; dan
- p. pelayanan administrasi dan kepegawaian.

### **Pasal 937**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Kerja Sama;
- c. Bidang Teknik dan Materi;
- d. Bidang Kompetensi dan Evaluasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 938**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

### **Pasal 939**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 938, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan sarana dan prasarana serta informasi diklat bidang pekerjaan umum dan permukiman.

#### **Pasal 940**

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Sarana.

#### **Pasal 941**

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, urusan administrasi, tata persuratan, kearsipan dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan gaji pegawai.
- (3) Subbagian Sarana mempunyai tugas melakukan administrasi penilaian dan pembuatan laporan, pengadaan, pembangunan, rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan inventarisasi barang milik negara serta menangani sistem informasi manajemen diklat.

#### **Pasal 942**

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas penyusunan rencana dan program serta pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 943**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 942, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis jangka menengah dan tahunan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan kinerja diklat bidang PU dan Permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan permukiman;
- d. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama diklat bidang pekerjaan umum dan permukiman dalam dan luar negeri serta pelaksanaan koordinasi;
- e. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat bidang pekerjaan umum dan permukiman; dan
- f. pelaksanaan administrasi PNBP Balai-balai.

#### **Pasal 944**

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas :

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Pengembangan Kerja Sama.

#### **Pasal 945**

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis jangka menengah diklat bidang pekerjaan umum dan permukiman, penyusunan program dan anggaran diklat tahunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan kinerja diklat serta evaluasi penyelenggaraan diklat.

- (2) Subbidang Pengembangan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan pengembangan kerja sama diklat bidang pekerjaan umum dan permukiman dalam dan luar negeri, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat bidang PU dan Permukiman serta melaksanakan administrasi PNBP Balai-balai.

#### **Pasal 946**

Bidang Teknik dan Materi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknik kediklatan, penyusunan pola diklat, penyusunan dan pengembangan serta evaluasi materi / modul diklat berbasis kompetensi, penyusunan katalog dan profil pendidikan dan pelatihan, serta penyebarluasan kurikulum dan materi pengajaran / modul pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 947**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 946, Bidang Teknik dan Materi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengembangan teknik kediklatan (metoda dan media diklat) dan teknologi pembelajaran;
- b. penyusunan dan pengembangan pola diklat teknis;
- c. penyusunan dan pengembangan serta evaluasi kurikulum dan materi / modul pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- d. penyebarluasan kurikulum dan materi pengajaran / modul pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelayanan tenaga pengajar/widyaiswara.

#### **Pasal 948**

Bidang Teknik dan Materi terdiri atas :

- a. Subbidang Pengembangan Teknik Kediklatan; dan
- b. Subbidang Pengembangan Materi Diklat.

#### **Pasal 949**

- (1) Subbidang Pengembangan Teknik Kediklatan mempunyai tugas menyusun dan mengembangkan teknik kediklatan (metode dan media), teknologi pembelajaran, serta pola diklat teknis, katalog dan profil diklat, diseminasi kurikulum, materi / bahan ajar / modul diklat, serta pelayanan tenaga pengajar / widyaiswara.
- (2) Subbidang Pengembangan Materi Diklat mempunyai tugas menyusun dan mengembangkan, kurikulum, materi / bahan ajar / modul diklat teknis dan diklat fungsional serta evaluasi penerapan kurikulum materi/bahan ajar / modul diklat teknis dan diklat fungsional berbasis kompetensi.

#### **Pasal 950**

Bidang Kompetensi dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi dan pengukuran potensi serta evaluasi penilaian kinerja SDM aparatur di Kementerian Pekerjaan Umum, serta melakukan pembinaan tenaga assessor dan mentor.

### **Pasal 951**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 950, Bidang Kompetensi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan sistem dan instrumen pengukuran, penilaian potensi dan kinerja pegawai;
- b. pelaksanaan pengukuran potensi dan penilaian kinerja pegawai serta seleksi calon peserta pendidikan;
- c. pelaksanaan sistem informasi manajemen potensi dan kinerja pegawai;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian potensi dan kinerja pegawai; dan
- e. pelaksanaan penyiapan dan pembinaan tenaga assessor dan mentor.

### **Pasal 952**

Bidang Kompetensi dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbidang Pengembangan Kompetensi; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

### **Pasal 953**

- (1) Subbidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan pengembangan kompetensi, sistem dan instrumen pengukuran penilaian potensi dan kinerja pegawai serta pengukuran potensi dan penilaian kinerja pegawai.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan sistem informasi manajemen, monitoring dan evaluasi potensi dan kinerja pegawai, penyiapan dan pembinaan tenaga assessor dan mentor.

## **Bagian Ketiga Pusat Komunikasi Publik**

### **Pasal 954**

Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan informasi kebijakan dan program pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum, pelayanan informasi publik, serta urusan tata usaha dan protokoler pimpinan Kementerian.

### **Pasal 955**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 954, Pusat Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyampaian kebijakan, strategi dan program Kementerian yang telah diputuskan Menteri atau disepakati jajaran pimpinan Kementerian sebagai juru bicara Kementerian;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan protokoler pimpinan Kementerian;
- c. perumusan program kehumasan dan informasi publik, koordinasi humas internal dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- d. pelayanan informasi keluar meliputi media massa cetak dan elektronik, serta masyarakat luas dalam berbagai bentuk penyajian tulisan, tayangan, talkshow dan laporan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum;

- e. pelayanan publikasi Kementerian melalui berbagai media, seperti website, pameran, iklan layanan masyarakat, majalah, booklet dan berbagai produk kolateral lainnya, serta pendokumentasian kegiatan dan produk Kementerian; dan
- f. penyiapan laporan pimpinan untuk sidang kabinet, rapat koordinasi menteri koordinator, rapat kerja bersama lembaga legislatif dan sidang/rapat kerja dengan lembaga-lembaga lain yang melibatkan Kementerian.

#### **Pasal 956**

Pusat Komunikasi Publik terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bidang Hubungan Masyarakat;
- c. Bidang Dokumentasi dan Publikasi;
- d. Bidang Pelaporan Pimpinan dan Pemrograman; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 957**

Bagian Tata Usaha Pimpinan melaksanakan tata usaha pimpinan, urusan protokoler serta tata usaha dan rumah tangga Pusat.

#### **Pasal 958**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan administrasi kepada pimpinan Kementerian;
- b. pengaturan dan pelayanan penerimaan tamu pimpinan Kementerian;
- c. pelaksanaan persiapan rapat, pertemuan, serta pencatatan dan penyusunan risalah persidangan Menteri;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tata upacara dan tata protokol; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Komunikasi Publik.

#### **Pasal 959**

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Protokol; dan
- c. Subbagian Umum.

#### **Pasal 960**

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada Menteri melalui penataan kearsipan, tata persuratan, pengelolaan rumah tangga perkantoran Menteri dan penyusunan jadwal Menteri.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan pengaturan pelayanan dan penerimaan tamu serta penyiapan tata upacara dan tata protokol, penyiapan acara penerimaan dan kunjungan kerja resmi, serta penyiapan rapat dan sidang.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Komunikasi Publik.

### **Pasal 961**

Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan pimpinan Kementerian melalui hubungan media (cetak maupun elektronik), pelayanan masyarakat dalam berbagai bentuk penyajian (tulisan, tayangan, talk show, laporan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum) dan hubungan informasi antar lembaga.

### **Pasal 962**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 961, Bidang Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- b. pelaksanaan urusan peliputan kegiatan pimpinan Kementerian;
- c. pelaksanaan hubungan dengan organisasi massa dan media massa;
- d. pelaksanaan komunikasi informasi melalui media cetak dan elektronik;
- e. pelaksanaan evaluasi berita terkait bidang pekerjaan umum; dan
- f. pelaksanaan urusan hubungan dengan lembaga legislatif maupun lembaga pemerintahan lainnya;

### **Pasal 963**

Bidang Hubungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Subbidang Pelayanan Informasi Publik;
- b. Subbidang Hubungan Media; dan
- c. Subbidang Hubungan Antar Lembaga.

### **Pasal 964**

- (1) Subbidang Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui penyiapan informasi publik yang bersifat rutin, mencatat permintaan informasi pemohon (masyarakat), mengkoordinasikan permintaan informasi kepada satminkal dan menyampaikan jawaban satminkal atas permintaan informasi kepada pemohon, menyiapkan laporan tentang permintaan informasi publik secara berkala, serta melakukan koordinasi dengan Kominfo dan Komisi Informasi Pusat.
- (2) Subbidang Hubungan Media mempunyai tugas melakukan penyiapan peliputan kegiatan pimpinan Kementerian dan mendokumentasikannya dalam bentuk foto, video dan berita, membina hubungan dengan media massa, wartawan dan organisasi massa, menyiapkan bahan informasi dan menyiarkannya kepada media massa (siaran pers), menghimpun dan mengevaluasi berita dan menyiapkan pelaksanaan jumpa pers serta dialog pimpinan Kementerian dengan media elektronik (*talk show*) dan media cetak (*wawancara khusus*).
- (3) Subbidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan urusan hubungan dengan lembaga legislatif dan lembaga pemerintah lainnya (humas kementerian lain, humas satminkal, humas daerah dan humas balai).

### **Pasal 965**

Bidang Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas mendokumentasikan penyelenggaraan pembangunan bidang PU dalam bentuk audio visual dan koleksi pustaka serta mempublikasikan melalui bentuk kolateral, media internal, media cetak dan media elektronik.

### **Pasal 966**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 965, Bidang Dokumentasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan penerbitan dan publikasi (majalah, buletin, booklet, leaflet, dll);
- b. pelaksanaan koordinasi penerbitan dan pembuatan produk-produk kolateral kementerian atau menggunakan identitas Kementerian (logo);
- c. pelaksanaan koordinasi dan melakukan penyelenggaraan pameran serta pelayanan dan produksi informasi audio visual Kementerian;
- d. pelaksanaan koordinasi dan melakukan kerja sama pemuatan iklan, inforial, advertorial dan iklan layanan masyarakat di media massa (cetak dan elektronik);
- e. pelaksanaan urusan dokumentasi visual dan grafis penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum; dan
- f. pelaksanaan urusan perpustakaan Kementerian dan koordinasi penyelenggaraan perpustakaan pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian.

### **Pasal 967**

Bidang Dokumentasi dan Publikasi terdiri atas :

- a. Subbidang Dokumentasi;
- b. Subbidang Publikasi; dan
- c. Subbidang Perpustakaan.

### **Pasal 968**

- (1) Subbidang Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi grafis dan visual penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan kegiatan kementerian, serta dokumentasi produk-produk Kementerian lainnya sebagai dokumen negara.
- (2) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan penerbitan dan publikasi Kementerian meliputi majalah Kementerian, buletin dari masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian, booklet, leaflet dan produk-produk kolateral lainnya, serta penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam pameran.
- (3) Subbidang Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan Kementerian, melakukan penyusunan pedoman dan bimbingan tata perpustakaan, pengadaan, pengolahan, penyimpanan, penyajian informasi dan dokumentasi bidang pekerjaan umum, serta pembinaan sistem informasi perpustakaan Kementerian.

### **Pasal 969**

Bidang Pelaporan Pimpinan dan Pemrograman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaporan dan penyediaan informasi pimpinan untuk sidang kabinet, rapat koordinasi Menteri, rapat kerja bersama lembaga legislatif dan sidang/rapat kerja dengan lembaga-lembaga lain yang melibatkan Kementerian dan menyusun program kegiatan komunikasi dan informasi publik.

### **Pasal 970**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 969, Bidang Pelaporan Pimpinan dan Pemrograman menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyiapan materi pelaporan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian;
- b. penyusunan konsep laporan pimpinan untuk sidang, rapat koordinasi, rapat kerja dan rapat-rapat pimpinan lainnya serta penggandaan dan pendistribusian materi laporan pimpinan pada sidang / rapat;
- c. pelaksanaan evaluasi laporan yang disiapkan dengan perkembangan hasil sidang / rapat pimpinan;
- d. pengolahan informasi terkait materi pelaporan, baik dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian maupun dari sumber-sumber lainnya sebagai bahan penyiapan laporan pimpinan;
- e. pemuktahiran data dan informasi sesuai dengan perkembangannya;
- f. pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan basis informasi pelaporan pimpinan;
- g. penyusunan dan evaluasi penyelenggaraan program komunikasi dan informasi publik; dan
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan komunikasi dan informasi intern Kementerian.

### **Pasal 971**

Bidang Pelaporan Pimpinan dan Pemrograman terdiri atas :

- a. Subbidang Penyiapan Pelaporan;
- b. Subbidang Pengolahan Informasi; dan
- c. Subbidang Program dan Evaluasi.

### **Pasal 972**

- (1) Subbidang Penyiapan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyiapan materi dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian, menghimpun data dan informasi terkait substansi pelaporan, menyusun konsep laporan, menggandakan dan mendistribusikan materi pelaporan serta mengevaluasi materi pelaporan terhadap hasil sidang / rapat dan / atau terhadap perkembangan yang terjadi untuk penyempurnaan materi laporan selanjutnya.
- (2) Subbidang Pengolahan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan informasi baik dari unit – unit kerja di lingkungan Kementerian maupun dari sumber – sumber lainnya sebagai basis informasi untuk penyempurnaan materi pelaporan dan penyediaan informasi pimpinan, masukan materi untuk informasi kepada media massa, bahan publikasi dan penyebarluasan informasi kepada publik.

- (3) Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan penyiapan program komunikasi publik, melakukan koordinasi kegiatan komunikasi dan informasi internal Kementerian, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program komunikasi publik

### **Bagian Keempat Pusat Kajian Strategis**

#### **Pasal 973**

Pusat Kajian Strategis mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan dan strategi pembangunan, fasilitasi pengembangan investasi, evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan, kinerja pembangunan, serta penyebarluasan informasi kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### **Pasal 974**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 973, Pusat Kajian Strategis menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang dan jangka menengah, pembangunan wilayah serta keterpaduan fungsi penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kajian dan fasilitasi pengembangan investasi bidang pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan kajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan serta evaluasi kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. penyebarluasan informasi kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

#### **Pasal 975**

Pusat Kajian Strategis terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan Investasi;
- c. Bidang Strategi Pembangunan;
- d. Bidang Kajian Kinerja; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 976**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan pemrograman dan penganggaran, penyebarluasan informasi kebijakan serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

#### **Pasal 977**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 976, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi teknik dan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan pengolahan data dan informasi; dan
- d. pelaksanaan penyebarluasan informasi kebijakan;

#### **Pasal 978**

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi Teknik dan Umum; dan
- b. Subbagian Data dan Informasi.

#### **Pasal 979**

- (1) Subbagian Administrasi Teknik dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pemograman, penganggaran, administrasi pengelolaan keuangan, pembayaran gaji pegawai, urusan rumah tangga, pembinaan pegawai dan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan dan administrasi barang milik negara.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, pengolahan data dan penyebarluasan informasi kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### **Pasal 980**

Bidang Pengembangan Investasi mempunyai tugas melaksanakan kajian dan perumusan pola investasi kebijakan dan evaluasi serta fasilitasi pengembangan investasi bidang pekerjaan umum

#### **Pasal 981**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 980, Bidang Pengembangan Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan perumusan pola – pola investasi pemerintah dan non pemerintah bidang pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan dan evaluasi investasi pemerintah dan non pemerintah bidang pekerjaan umum; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan investasi kerja sama pemerintah dan dunia usaha bidang pekerjaan umum.

#### **Pasal 982**

Bidang Pengembangan Investasi terdiri atas :

- a. Subbidang Kajian dan Evaluasi Investasi; dan
- b. Subbidang Kebijakan dan Fasilitasi Investasi.

#### **Pasal 983**

- (1) Subbidang Kajian dan Evaluasi Investasi mempunyai tugas melakukan kajian dan perumusan pola – pola investasi pemerintah pusat, daerah dan non pemerintah, serta identifikasi permasalahan dan evaluasi capaian investasi bidang pekerjaan umum.

- (2) Subbidang Kebijakan dan Fasilitasi Investasi mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan mendukung investasi serta fasilitasi investasi kerja sama pemerintah dan dunia usaha bidang pekerjaan umum.

#### **Pasal 984**

Bidang Strategi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kajian dan perumusan kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, pengembangan wilayah dan keterpaduan fungsi penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### **Pasal 985**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 984 Bidang Strategi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi permasalahan, perumusan rencana strategis dan kebijakan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kajian strategis pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam rangka pengembangan wilayah pada kawasan belum berkembang, sedang berkembang dan telah berkembang; dan
- c. pelaksanaan kajian strategis lintas sektor dan atau antar lembaga/daerah dalam rangka keterpaduan fungsi penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### **Pasal 986**

Bidang Strategi Pembangunan terdiri atas :

- a. Subbidang Rencana Strategis; dan
- b. Subbidang Keterpaduan Fungsi.

#### **Pasal 987**

- (1) Subbidang Rencana Strategis mempunyai tugas melakukan identifikasi permasalahan strategis penyelenggaraan dan perumusan rencana strategis dan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan
- (2) Subbidang Keterpaduan Fungsi mempunyai tugas melakukan kajian strategis pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam rangka pengembangan wilayah pada kawasan belum berkembang, sedang berkembang maupun telah berkembang, perumusan kebijakan lintas sektor dan/atau antar lembaga/daerah dalam rangka keterpaduan fungsi penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### **Pasal 988**

Bidang Kajian Kinerja mempunyai tugas melaksanakan kajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan, evaluasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta penyusunan hasil kinerja pembangunan.

### **Pasal 989**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 988, Bidang Kajian Kinerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan hasil kinerja pembangunan.

### **Pasal 990**

Bidang Kajian Kinerja terdiri atas :

- a. Subbidang Kajian Kinerja Strategi Pembangunan; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kinerja.

### **Pasal 991**

- (1) Subbidang Kajian Kinerja Strategi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan, serta koordinasi penyusunan evaluasi kinerja hasil pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Subbidang Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **Bagian Kelima Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara**

### **Pasal 992**

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penatausahaan serta pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik negara dan kekayaan negara pada tingkat Kementerian Pekerjaan Umum.

### **Pasal 993**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 992, Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara;
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara;
- c. pembinaan pelaksanaan penyusunan pelaporan barang milik negara;
- d. pengembangan sistem dan produk pengaturan barang milik negara;
- e. penatausahaan barang milik negara pada tingkat Kementerian;
- f. pembinaan pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan barang milik negara dan kekayaan negara;
- g. penghimpunan dan pengamanan dokumen kepemilikan dan pemrosesan barang milik negara;

- h. pemantauan dan evaluasi penatausahaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penggunaan barang milik negara;
- i. pelaksanaan koordinasi inventarisasi dan penajaman hasil revaluasi barang milik negara;
- j. koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

#### **Pasal 994**

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha ;
- b. Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara I;
- c. Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara II;
- d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara III; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 995**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan barang milik negara, program dan pelaporan, pengembangan sistem pengelolaan pengaturan barang milik negara dan kekayaan negara, serta melaksanakan urusan umum dan keuangan.

#### **Pasal 996**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 995, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan;
- c. pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan dan pengaturan;
- d. rekonsiliasi dan penyusunan laporan semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan tingkat Kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, persuratan, perlengkapan dan keuangan.

#### **Pasal 997**

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Pengembangan Sistem; dan
- b. Subbagian Umum dan Keuangan.

#### **Pasal 998**

- (1) Subbagian Program dan Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi dan kebijakan pengelolaan barang milik negara dan kekayaan negara, penyusunan Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK), penyusunan program dan pengembangan sistem pengelolaan barang milik negara, serta menyiapkan bahan rekonsiliasi dan penyusunan laporan semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan barang milik negara.

- (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, persuratan, perlengkapan dan keuangan.

#### **Pasal 999**

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan dan pemindahtanganan, serta melakukan evaluasi penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Badan Pembinaan Konstruksi.

#### **Pasal 1000**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 999, Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara I menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan inventarisasi barang milik negara;
- b. pembinaan dan pengendalian penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan barang milik negara;
- c. pembinaan pengawasan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara;
- d. penyimpanan salinan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan;
- e. penghimpunan data laporan semesteran dan tahunan barang milik negara;
- f. pemantauan dan evaluasi penatausahaan barang milik negara;
- g. pelaksanaan koordinasi inventarisasi dan penajaman hasil revaluasi barang milik negara; dan
- h. koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak.

#### **Pasal 1001**

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara I terdiri atas :

- a. Subbidang Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Negara I; dan
- b. Subbidang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Negara I.

#### **Pasal 1002**

- (1) Subbidang Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Negara I; mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan pembinaan pembukuan, pelaporan dan penghimpunan data laporan semesteran dan tahunan, penyimpanan salinan dokumen kepemilikan barang milik negara serta pemantauan dan evaluasi penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Badan Pembinaan Konstruksi.
- (2) Subbidang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan pembinaan penetapan dan pengendalian proses penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Badan Pembinaan Konstruksi.

### **Pasal 1003**

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan dan pemindahtanganan, serta melakukan evaluasi penatausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengatur Jalan Tol.

### **Pasal 1004**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1003, Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara II menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan pelaksanaan inventarisasi barang milik negara;
- b. pembinaan dan pengendalian penggunaan, pemanfaatan, pemindah-tanganan dan penghapusan barang milik negara;
- c. pembinaan pengawasan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara;
- d. penyimpanan salinan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan;
- e. penghimpunan data laporan semesteran dan tahunan barang milik negara; dan
- f. pemantauan dan evaluasi penatausahaan barang milik negara;
- g. pelaksanaan koordinasi inventarisasi dan penajaman hasil revaluasi barang milik negara; dan
- h. koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak.

### **Pasal 1005**

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara II terdiri atas :

- a. Subbidang Penatausahaan PBMN II; dan
- b. Subbidang Pembinaan dan Pengendalian PBMN II.

### **Pasal 1006**

- (1) Subbidang Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan tugas penyiapan bahan pembinaan pembukuan, pelaporan dan penghimpunan data laporan semesteran dan tahunan, penyimpanan salinan dokumen kepemilikan barang milik negara serta pemantauan dan evaluasi penatausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengatur Jalan Tol.
- (2) Subbidang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Negara II melakukan tugas penyiapan bahan pembinaan penetapan dan pengendalian proses penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengatur Jalan Tol.

### **Pasal 1007**

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan dan pemindahtanganan, serta evaluasi penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

### **Pasal 1008**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1007, Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara III menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan pelaksanaan inventarisasi barang milik negara;
- b. pembinaan dan pengendalian penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara;
- c. pembinaan pengawasan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara;
- d. penyimpanan salinan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan;
- e. pengumpulan data laporan semesteran dan tahunan barang milik negara;
- f. pemantauan dan evaluasi penatausahaan barang milik negara;
- g. pelaksanaan koordinasi inventarisasi dan penajaman hasil revaluasi barang milik negara; dan
- h. koordinasi pelaksanaan Sertifikasi dan Perkuatan Hak.

### **Pasal 1009**

Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara III terdiri atas :

- a. Subbidang Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Negara III; dan
- b. Subbidang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Negara III.

### **Pasal 1010**

- (1) Subbidang Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan pembinaan pembukuan, pelaporan dan pengumpulan data laporan semesteran dan tahunan, penyimpanan salinan dokumen kepemilikan barang milik negara serta pemantauan dan evaluasi penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- (2) Subbidang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan pembinaan penetapan dan pengendalian proses penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 1011**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku

**Pasal 1012**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing – masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB XIV TATA KERJA**

### **Pasal 1013**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi pada semua unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing – masing.

### **Pasal 1014**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi pada semua unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum perlu menyusun uraian tugas lebih rinci dan menindaklanjuti dengan menyusun tata laksana hubungan kerja antar satuan organisasi yang terkait.

### **Pasal 1015**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Kementerian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 1016**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 1017**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

### **Pasal 1018**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 1019**

- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Pekerjaan Umum.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, para Direktur, Kepala Pusat dan Kepala Biro menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan unit eselon I masing-masing.
- (3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang melakukan pembinaan.

## **BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 1020**

Para pejabat struktural di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang dialihkan ke Jabatan Fungsional Auditor, tetap mendapatkan tunjangan jabatan struktural dan fasilitas lainnya seperti semula, sampai tunjangan Jabatan Fungsional Auditor ditetapkan dan dibayarkan.

### **Pasal 1021**

- (1) Di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 1022**

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang telah ada pada saat berlakunya Keputusan ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 1023**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 1024**

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**Pasal 1025**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak – pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2010

**MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**DJOKO KIRMANTO**